



**PUTUSAN**

**Nomor : 1454 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EVI MEITA binti M. FATONI** ;  
Tempat Lahir : Pringsewu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Desember 1978 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Satria No.856, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan CV. Mitra Soya);  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Ketua Muda Pidana No.1593/2013/S.541.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 04 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 27 Mei 2013 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Ketua Muda Pidana No.1594/2013/S.541.Tah.Sus/PP/2013/MA,

Hal. 1 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 16 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena di dakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ditunjuk selaku penyalur Kedelai Bersubsidi Kabupaten Tanggamus bersama – sama dengan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi Penyaluran Kedelai Harga Subsidi di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan perkaranya terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan di beberapa Kecamatan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Febuari 2011), telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdapat kegiatan Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/tahu yang diperuntukan kepada pengrajin tahu / tempe untuk 11 (sebelas) Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung, khusus untuk Kabupaten Tanggamus mendapatkan dana sebesar Rp.2.929.640.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan

Hal. 2 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.525.463.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 sesuai DIPA nomor : 0056.0/062-03.0/-/2008 tanggal 12 Juni 2008.

- Bahwa Program Penyaluran Subsidi harga kedelai bertujuan untuk membantu para UMK (Usaha Mikro dan Kecil) tempe/ tahu dalam memperoleh kedelai sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan, dengan cara memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,- per kg dalam bentuk kupon dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 kg, kupon dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 kg dan kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 kg kupon dengan jumlah nilai setara jumlah kedelai yang dibutuhkan dalam produksi tempe/tahu.
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, Terdakwa ditunjuk sebagai penyalur kedelai bersubsidi yang tugasnya melaksanakan Penyaluran Kedelai Bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas) Kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Bahwa tata cara penyaluran dan pencairan subsidi harga kedelai diatur dalam lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/ tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/tahu, yaitu sebagai berikut :

## 1. Sudin/Dinas Kab/Kota :

Hal. 3 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyerahkan kupon bagian kedua dan ketiga yang telah diCap / setelah di stempel Sudin / Dinas Kabupaten/Kota kepada UMK penerima Subsidi berdasarkan Daftar UMK.
- b. Kupon bagian 1 disimpan Sudin/Dinas Kabupaten/Kota.
2. UMK tempe/tahu melakukan pembelian kedelai dan menyerahkan kupon (Bagian 2 dan 3).
3. UMK menerima kedelai bersubsidi dari penjual.
4. Penjual :
  - a. Menyiapkan kwitansi bermaterai cukup (sesuai harga subsidi).
  - b. Kupon bagian ke 2 disimpan oleh penjual.
  - c. Kupon bagian ke 3 diserahkan kepada bagian Tim Verifikasi Sudin/ Dinas Kabupaten/Kota.
5. Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota :
  - a. Melakukan Verifikasi kebenaran data.
  - b. Membuat Verifikasi penagihan.
6. Kasudin/Kadis Kabupaten/Kota mengetahui/menyetujui Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi beserta kupon bagian ke 3.
7. PPK Provinsi menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan kelengkapannya kepada Pejabat penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
8. PPSPM :
  - a. Meneliti Ulang kebenaran dan lengkapi data.
  - b. Memuat Surat Perintah membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN.
9. KKPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Dibayar (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk ditransfer ke rekening penjual.
  - Untuk pelaksanaan program tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan pendataan kebutuhan kedelai untuk pengrajin tempe/tahu se Provinsi Lampung yang akan mendapat

Hal. 4 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





subsidi harga kedelai dengan surat Nomor : 159/III.11/PDN-2/II/2008 tanggal 5 Februari 2008, kemudian untuk menindaklanjuti surat tersebut pemerintah Kabupaten Tanggamus membuat surat Nomor : 159/49/29-03/2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditujukan kepada seluruh Camat se - kabupaten Tanggamus agar menyampaikan data kebutuhan kedelai untuk pengrajin tempe/tahu, kemudian para Camat sejumlah 19 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus mengirimkan data kebutuhan kedelai dan nama pengrajin kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa data dari 19 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus tersebut oleh Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi tidak dilakukan Verifikasi terlebih dahulu atas kebenaran daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai, yang kemudian oleh Aulia Riva'i selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus data tersebut ditandatangani pada bulan Mei 2008 untuk ditetapkan sebagai Data Rekapitulasi Subsidi Kedelai Pengrajin Tahu/tempe berdasarkan kebutuhan per bulan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanggamus sejumlah 651 UMK dengan kebutuhan sebesar 531.248 kg per bulan, dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI KEBUTUHAN KEDELAH PER BULAN  
DARI MASING-MASING KECAMATAN  
SE-KABUPATEN TANGGAMUS TH.2008**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	KEBUTUHAN PERBULAN (Kg)	Ket.
1.	Gisting	59	37.850 Kg	-
2.	Semaka	47	7.970 Kg	-
3.	Banyumas	20	14.650 Kg	-
4.	Kota Agung Timur	13	9.800 Kg	-
5.	Gunung Alip	10	5.670 Kg	-
6.	Pringsewu	29	46.100 Kg	-
7.	Gadingrejo	49	54.900 Kg	-

Hal. 5 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



8.	Talang Padang	51	61.700 Kg	-
9.	Pagelaran	127	151.710 Kg	-
10.	Ambarawa	34	48.350 Kg	-
11.	Cukuh Balak	4	6.200 Kg	-
12.	Kelumbayan	12	6.550 Kg	-
13.	Kota Agung	14	13.700 Kg	-
14.	Pardasuka	9	7.300 Kg	-
15.	Kelumbayan Barat	40	4.680 Kg	-
16.	Adiluwih	45	32.955 Kg	-
17.	Airnaningan	60	11.355	-
18.	Limau	4	4.890 Kg	-
19.	Sukoharjo	24	4.918 Kg-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>651</b>	<b>531.248 Kg</b>	-

Bahwa nama-nama Pengrajin Tahu Tempe beserta kebutuhan kedelai perbulan adalah sebagai berikut :

1. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GISTING

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha	Kebutuhan perbulan		Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Basarudin	Gisting Bawah		v	600 kg	
2.	Dimi	-"-		v	600 kg	
3.	Tumiran	-"-	v		1.500 kg	
4.	Suryani	-"-		v	600 kg	
5.	Sri/Purnomo	-"-		v	600 kg	
6.	Jasman	-"-	V		1.200 kg	
7.	Cayut	Kuto Dalom		v	600 kg	
8.	Gimin	-"-		v	800 kg	
9.	Lamri	-"-	V		500 kg	
10.	Munazir	-"-		v	500 kg	
11.	Yanzuri.	-"-		v	400 kg	
12.	Sunarti.	-"-		v	600 kg.	
13.	Mastiana.	-"-		v	300 kg.	
14.	Jumadi	-"-		v	700 kg	
15.	Ponidi	Gisting Atas		v	500 kg	
16.	Hamdan.	-"-		v	750 kg	

Hal. 6 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Wiwit Triani.	-''-		v	150 kg	
18.	Warjak.	Purwodadi.		v	600 kg	
19.	Sudiono	-''-		v	500 kg	
20.	Sukirman.	-''-		V	600 kg	
21.	Suyatno.	-''-		V	600 kg	
22.	Muji	-''-		V	600 kg	
23.	Tasrip	-''-		V	500 kg	
24.	Rusdi.	-''-		V	500 kg	
25.	Kasmidi.	-''-		v	500 kg	
26.	Tarmidi.	-''-		v	600 kg	
27.	Mutriah.	-''-		v	400 kg	
28.	Musroh.	-''-		v	300 kg	
29.	Naimah/ Rohani	-''-		v	700 kg	
30.	Safe'i	-''-		v	600 kg	
31.	Tibjani	-''-		v	700 kg	
32.	Lasih	-''-		v	500 kg	
33.	Juriah	-''-		v	400 kg	
34.	Kotimah	-''-		v	300 kg	
35.	Hamdanah	-''-		v	300 kg	
36.	Samroh	-''-	v		800 kg	
37.	Sami	-''-	v		700 kg	
38.	Mutiah	-''-	v		600 kg	
39.	Sugito	-''-	v		800 kg	
40.	Kasian	-''-	v		700 kg	
41.	Daryo	-''-	v		800 kg	
42.	Toyimin	Lanbaw	v		300 kg	
43.	Kasmin	-''-	v		300 kg	
44.	Suyono	-''-	v		300 kg	
45.	Slamet Riyadi	-''-	v		300 kg	
46.	Sukadi	-''-	v		200 kg	
47.	Tumiran	-''-	v		300 kg	
48.	Basar	Gisting Bawah		v	1.200 kg	
49.	Kasni	Lanbaw		v	750 kg	
50.	Boinem	-''-		v	1.200 kg	
51.	Sukarji	-''-		v	750 kg	
52.	Puji Astuti	Purwodadi		v	750 kg	
53.	Tukimin	Karang Dalam		v	1.200 kg	
54.	Kirman	Purwodadi		v	900 kg	
55.	Munjir	Koto Dalam		v	600 kg	
56.	Samproh	Purwodadi		v	600 kg	
57.	Warda	-''-		v	1.200 kg	
58.	Meli	-''-		v	1.200 kg	
59.	Tabrani	-''-		v	1.200 kg	
	Jumlah		15	44	37.850 kg	

Hal. 7 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SEMAKA

No	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Pargiyem	Sukaraja		v	30 kg	
2.	Sukirah.	-"-		v	150 kg	
3.	Jempling	-"-		v	150 kg	
4.	Temon	-"-			150 kg	
5.	Suratin	-"-		v	150kg	
6.	Yuli Astuti	-"-		v	150 kg	
7.	Mbah Siwoh	-"-		v	150 kg	
8.	Mbah Wage	-"-		v	150 kg	
9.	Mbah Sireng	-"-		v	150 kg	
10.	Mbah Katinem	-"-		v	150 kg	
11.	Kartini/Tukirun	-"-		v	150 kg	
12.	Mbah Samirah	Bangunrejo		v	150kg	
13.	Mbah Karmo	-"-		v	150 kg	
14.	Salun/Rasini	Kanoman		v	150 kg	
15.	Tumyimah	-"-		v	150 kg	
16.	Sarti	-"-		v	150 kg	
17.	Siti	-"-	v		150 kg	
18.	Suyut	Sudimoro .		v	150 kg	
19.	Mujiono	-"-	v		320 kg	
20.	Mbah Mar	Sri Kuncoro		v	150 kg	
21.	Mbah Mur	-"-		v	600 kg	
22.	Daliyem	Sidomulyo		v	600 kg	
23.	Sarmin	-"-		v	500 kg	
24.	Sum	-"-		v	500 kg	
25.	Sodiyah.	-"-		v	500 kg	
26.	Mbah Sukirah	-"-		v	600 kg	
27.	Martono.	-"-		v	150 kg	
28.	Tarsan.	-"-		v	150 kg	
29.	Wagirah	-"-		v	150 kg	
30.	Sunari	-"-		v	150kg	
31.	Sanah	Tulung asahan		v	150 kg	
32.	Upik	-"-		v	150 kg	
33.	Ngatisah	Sri Katon		v	150 kg	
34.	Semi	-"-		v	150 kg	
35.	Tuin.	Sedayu		v	150 kg	
36.	Siam.	-"-		v	150 kg	
37.	Sani	-"-		v	150kg	
38.	Imam Jamah Sari	Karangrejo		v	150 kg	
39.	Soeran	-"-		v	150 kg	
40.	Kasiran	-"-		v	150 kg	
41.	Mat Roni.	-"-		v	150 kg	

Hal. 8 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Menik/Gimin	Tugupapak	v		300 kg	
43	Mbah Waginem	-"-		v	150 kg	
44	Mbah Riyem	-"-		v	150 kg	
45	Mbah Manirah	Cakapura		v	150 kg	
46	Mbah Ratmi	-"-		v	150 kg	
47	Wasno	-"-		V	150kg	
	Jumlah		4	43	7.970 kg	

## 3. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN BANYUMAS

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	M. Solimat.		V		2000 kg	
2.	Hudari			V	500 kg	
3.	Marsidi Ebot			V	500 kg	
4.	Kasnuri			V	1.500 kg	
5.	Asmari			V	400 kg	
6.	Mat Supi			V	500 kg	
7.	Pardi			V	400 kg	
8.	Sulehan			V	400 kg	
9.	Siya			V	1500kg	
10.	Barno			V	400 kg	
11.	Kusni			V	1500kg	
12.	Garon			V	250 kg.	
13.	Mai			V	300 kg	
14.	Masla			V	500 kg	
15.	Misroni			V	400 kg	
16.	Kusnadi			V	500 kg	
17.	Sarwono		V		600 kg	
18.	Surip		V		500 kg	
19.	Trisman		V		1.000 kg	
20.	Musman			V	1.000 kg	
	Jumlah		4	16	14.650 kg	

## 4. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		

Hal. 9 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Suyatno	Talang Rejo	V	500 kg	
2.	M. Basir.	-"-	V	600 kg	
3.	Hariri	Kagungan	V	1800 kg	
4.	Endarwati	Tajung Anom	V	900 kg	
5.	Sunarti	-"-	V	450 kg	
6.	Rodemah	-"-	V	600 kg	
7.	Parmah	-"-	V	1.000 kg	
8.	Koderiah	-"-	V	600 kg	
9.	Amat Sobari	-"-	V	600 kg	
10.	Muslimah	-"-	V	450 kg	
11.	Rasiem	-"-	V	1500kg	
12.	Basimah	-"-	V	400 kg	
13.	Sipan	-"-	V	400 kg	
	Jumlah		13	9.800 kg	

## 5. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GUNUNG ALIP

No	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Saleh	Sukabanjar		v	360 kg	
2.	Asturiir.	-"-		v	360 kg	
3.	Amat	-"-		v	300 kg	
4.	Ridwan	-"-		v	300 kg	
5.	Suhadi	-"-		v	300 kg	
6.	Deni	-"-		v	600 kg	
7.	Rutawa	-"-		v	750 kg	
8.	Jamli/Enum	-"-		v	900 kg	
9.	Marno	-"-		v	900 kg	
10	Toyib	Penanggungan		v	900 kg	
	Jumlah			10	5.670 kg	

## 6. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PRINGSEWU

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		

Hal. 10 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





			Tahu			
1.	Choirudin	Pringsewu		v	900 kg	
2.	Sis	-"-		v	3.000 kg	
3.	Kasim	-"-		v	750 kg	
4.	Hasim	-"-		v	1.500 kg	
5.	Juli	-"-		v	700 kg	
6.	Suneni	-"-		v	1.800 kg	
7.	Sahbudin	-"-		v	1.500 kg	
8.	Wasim	-"-		v	750 kg	
9.	Mabruri	-"-		v	4.500 kg	
10.	Sanap	-"-		v	3.000 kg	
11.	Junaidi	-"-		v	750 kg	
12.	Nahat	Pringombo		v	2.250 kg	
13.	Mulyono	-"-		v	750 kg	
14.	Muslim	-"-		v	900 kg	
15.	Subari	-"-		v	1.500 kg	
16.	Ansori	Pringswu		v	900 kg	
17.	Mualaq	Margakaya		v	900 kg	
18.	Saino	Fajar Esuk		v	4.500 kg	
19.	Mabruri	Pringsewu		v	900 kg	
20.	Bakiudin	Margakaya		v	900 kg	
21.	Samsuri	Podomoro		v	900 kg	
22.	Kemis	Margakaya		v	1.500 kg	
23.	Mian	Margakaya		v	1.000 kg	
24.	Sohani	Karang Sawah		v	1.800 kg	
25.	Markoni	Pring Kumpul		v	1.500 kg	
26.	Inam	Pring Kumpul		v	750 kg	
27.	Mbak Mur	Podorejo		v	1.500 kg	
28.	Sukma	Pringsewu		v	3.000 kg	
29.	Anwar	Pringsewu u		v	1.500 kg	
	Jumlah			29	46.100 kg	

**7. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
GADINGREJO**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Yulius Hermawan	Gadingrejo		v	3.000 kg	
2.	Suratno/Jamil	-"-		v	2.250 kg	
3.	Sri Mulatsih	-"-		v	4.500 kg	

Hal. 11 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Juanan	-"-	v	1.500 kg	
5.	Marsum	-"-	v	600 kg	
6.	Sukamto/ Surayem	-"-	v	600 kg	
7.	Suparman	-"-	v	1.500 kg	
8.	Mujiono	-"-	v	1.500 kg	
9.	Trubus Sudarmaji	-"-	v	3.000 kg	
10.	Uri/Satini.	-"-	v	3.000 kg	
11.	Ngalimun	-"-	v	600 kg	
12.	Ana	Gadinfr ejo	v	3.000 kg	
13.	Rusdi.	-"-	v	2.250 kg	
14.	Mbah Mimin.	-"-	v	300 kg	
15.	Salbi	-"-	v	600 kg	
16.	Tusyono	Pringsw u	v	600 kg	
17.	Subani	Margak aya	v	300 kg	
18.	Surono	Fajar Esuk	v	900 kg	
19.	Sidik	Pringse wu	v	600 kg	
20.	Eni.	Margak aya	v	600 kg	
21.	Sunari	Wonod adi	v	600 kg	
22.	Tarmin	Wonod adi	v	600 kg	
23.	Rohmat	Wonod adi	v	600 kg	
24.	Baryono	Wonod adi	v	450 kg	
25.	Mukiran	Wonod adi	v	750 kg	
26.	Tugimin	Wonod adi	v	2.000 kg	
27.	Saras	Wonod adi	v	1.000 kg	
28.	Samingun	Wonod adi	v	450 kg	
29.	Suratmin	Wonod adi	v	600 kg	
30.	Agus Wanto	Wonod adi	v	600 kg	
31.	Sumpeno	Wonod adi	v	600 kg	
32.	Wardani	Wonod adi	v	750 kg	
33.	Rakiyem	Wonod	v	450 kg	

Hal. 12 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		adi				
34.	Rakiman	Wonod adi		v	1.000 kg	
35.	Imam Khojali	Wonod adi		v	750 kg	
36.	Martono	Wonod adi		v	2000 kg	
37.	Suharji	Wonod adi		v	600 kg	
38.	Sarmin	Wonod adi		v	600 kg	
39.	Khutni	Wonod adi		v	600 kg	
40.	Wanto	Tambar ejo		v	2000 kg	
41.	Usman	Klaten		v	600 kg	
42.	Watono	Gadingr ejo		v	600 kg	
43.	Rubi/Suherman	Matara m		v	600 kg	
44.	Budi	Gadingr ejo		v	600 kg	
45.	Sutras	-"-		v	600 kg	
46.	Mino	-"-		v	600 kg	
47.	Sukimin.	-"-		v	600 kg	
48.	Iwan.	Wonod adi		v	600 kg	
49.	Retno.	Gadingr ejo		v	1.500 kg	
	Jumlah			49	54.900 kg	

## 8. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN TANGPADANG

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Zainudin	Sukamandi		v	900 kg	
2.	Choiri	Talang Raman		v	750 kg	
3.	Edol	Talang Raman		v	1200 kg	
4.	Eman	Talang Raman		v	600 kg	
5.	Senji	Talang Raman		v	900 kg	
6.	Samsudin	Sukamandi		v	450 kg	
7.	Asrat	Talang Raman		v	200 kg	
8.	Saran	Sukarame		v	300 kg	

Hal. 13 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Sohari	Luah Sukajadi	v	1.500 kg	
10.	Ihsan	Luah Sukajadi	v	1.500 kg	
11.	Mansur	Banjarsari	v	600 kg	
12.	Asbullah	Sinar Banten		1.200 kg	
13.	Iwan	Sinar Banten		1.500 kg	
14.	Asrawi	Sinar Banten		1.500 kg	
15.	Guntur	Sinar Banten		1.500 kg	
16.	Rahim	Sinar Banten		1.200 kg	
17.	Efendi	Sinar Banten		1.200 kg	
18.	Sadap	Sinar Banten		1.200 kg	
19.	Makrub	Sinar Banten		1.500 kg	
20.	Dulloh	Sinar Banten		1.500 kg	
21.	Rahim	Sinar Banten		1.500 kg	
22.	Rusdi	Sinar Banten		1.500 kg	
23.	Nawawi	Sinar Banten		1.500 kg	
24.	Abdul Majid	Sinar Banten		1.200 kg	
25.	Gatot	Sinar Banten		1.500 kg	
26.	Solihin	Sinar Banten		1.200 kg	
27.	Latif Suhairi	Wonodadi		1.500 kg	
28.	Iksan	Talang Padang		1.200 kg	
29.	Subani	Talang Padang		1.200 kg	
30.	Hamdani	Talang Padang		1.200 kg	
31.	Edod	Banding Agung		1.200 kg	
32.	Arsad	Banding Agung		1.500 kg	
33.	Hariri	Banding Agung		1.200 kg	
34.	Nadin	Banding Agung		1.200 kg	
35.	Sumirah	Negeri Agung		1.500 kg	
36.	Jumadi	Negeri Agung		1.200 kg	
37.	Mujib	Negeri Agung		1.200 kg	
38.	Taryono	Negeri Agung		1.500 kg	
39.	Rasyid	Suka negeri		1.200 kg	
40.	Hasanudin Kusni	Sukarame		1.200 kg	
41.	Rebo ben	Suka negeri		1.200 kg	
42.	Reehan Rizal	Suka ngeri jaya		1.500 kg	
43.	Sukri	Sinarpetir		1.500 kg	
44.	Hendri	Sinarpetir		1.500 kg	
45.	Komarudin	Sinarpetir		1.200 kg	
46.	Sukri	Sinarpetir		1.200 kg	

Hal. 14 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Sumanto	Sinarpetir			1.200 kg	
48.	Suyanto	Sinarpetir			1.200 kg	
49.	Giring	Sinarpetir			1.200 kg	
50.	Sopiah	Sinarpetir			1.200 kg	
51.	Kusnan	Talang sepuh			1.200 kg	
	Jumlah			51	61.700 kg	

## 9. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PEGELARAN

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Sapari	Candiretno			2.500 kg	
2.	Sunaryo	Candiretno			2.500 kg	
3.	Imron	Candiretno			2.500 kg	
4.	Alimin	Candiretno			2.000 kg	
5.	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
6.	Musliman	Candiretno			1.200 kg	
7.	Waras	Candiretno			2.000 kg	
8.	Edi	Candiretno			2.500 kg	
9.	Miswanto	Candiretno			1.500 kg	
10.	Yanto	Candiretno			2.55 kg	
11.	Nano	Candiretno			1.66 kg	
12.	Giyo	Candiretno			1.200 kg	
13.	Turmudi	K. Pengasih			1.500 kg	
14.	Toyo	K. Pengasih			1500 kg	
15.	Sumarso	K. Pengasih			1.200 kg	
16.	Juni	K. Pengasih			1.600 kg	
17.	Tusiran	K. Pengasih			2.500 kg	
18.	Iman Abdul G.	K. Pengasih			1.500 kg	
19.	Parino/Masur	K. Pengasih			1.500 kg	
20.	Watiman	K. Pengasih			2.000 kg	
21.	Asror	K. Pengasih			2.000 kg	
22.	Asman	K. Pengasih			1.200 kg	
23.	Tuti	K. Pengasih			1.200 kg	
24.	Dalail	K. Pengasih			1.200 kg	
25.	Sugeng	K. Pengasih			1.500 kg	
26.	Hamdi	K. Pengasih			2.500 kg	
27.	Mukris	K. Pengasih			2.500 kg	
28.	Bari	K. Pengasih			1.500 kg	
29.	Sudirno	K. Pengasih			1.200 kg	

Hal. 15 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Kasirum	K. Pengasih			1.500 kg	
31	Warjuni	K. Pengasih			1.500 kg	
32	Muhanan	K. Pengasih			750 kg	
33	Anang/Manang	Sumberejo			600 kg	
34	Kosim	Jatirejo			300 kg	
35	Sutanto	Pemenang III			1.300 kg	
36	Tarwen	Pemenang II			260 kg	
37	Sutrisno	Pajar Baru I			600 kg	
38	Kamijo	Pajar Baru I			600 kg	
39	Kamsak	Pajar baru IV			300 kg	
40	Partiyem	Pajar Baru IV			600 kg	
41	Purwoto	Wayngison II			750 kg	
42	Hasyim	Wayngison II			750 kg	
43	Suwaro	Wayngison II			750 kg	
44	Nyi Magi	Luga Sari			300 kg	
45	Partiyem	Luga Sari			450 kg	
46	Sofani M	Bumiratu			1.500 kg	
47	Painem	Panutan			750 kg	
48	Sukarto	Panutan			300 kg	
49	Kopsiah	Panutan			300 kg	
50	Sakiman	Patoman II			2.000 kg	
51	Warken	Patoman			1.500 kg	
52	Saiman	Patoman			1.500 kg	
53	Markut	Patoman			1.500 kg	
54	Misno	Patoman			1.200 kg	
55	Kalwani	Gumukrejo			1.500 kg	
56	Basuki	Gumukrejo			500 kg	
57	Khujaeri	Karangsari II			700 kg	
58	Paijo	Karangsari			600 kg	
59	Suyanto	Karangsari II			800 kg	
60	Bawon	Karangsari			600 kg	
61	Suwarno	Pasir Ukir			600 kg	
62	Sukadi	Pasir Ukir			600 kg	
63	Paisah	Pasir Ukir			600 kg	
64	Safei	Pagelaran			200 kg	
65	Lukman	Pagelaran			900 kg	
66	Asrak	Pagelaran			1.000 kg	
67	Robai	Pagelaran			1.200 kg	
68	Cecep	Pagelaran			900 kg	
69	Saleh	Pagelaran			950 kg	
70	Toriyah	Pagelaran			800 kg	
71	Tia	Pagelaran			900 kg	
72	Asbullah	Pagelaran			1.200 kg	
73	Jamiari	Pagelaran			1.200 kg	
74	Diyan	Pagelaran			900 kg	

Hal. 16 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Mardiyan	Pagelaran			1.200 kg	
76	Rohuloh	Pagelaran			800 kg	
77	Suhud	Pagelaran			1.200 kg	
78	Khulsum	Pagelaran			600 kg	
79	Susan	Pagelaran			900 kg	
80	Saemat	Pagelaran			1.200 kg	
81	Sarjani	Pagelaran			1.000 kg	
82	Saniah	Pagelaran			900 kg	
83	Fatuloh	Pagelaran			1.200 kg	
84	Iman	Pagelaran			600 kg	
85	Mang Budin	Pagelaran			1.200 kg	
86	Suhaimi	Pagelaran			1.000 kg	
87	Sutarno	Pasir Ukir			600 kg	
88	Suriem	Pasir Ukir			600 kg	
89	Siswodiharjo	Pasir Ukir			600 kg	
90	Sriyati.	Pasir Ukir			600 kg	
91	Wasidah	Pasir Ukir			600 kg	
92	Romlah	Pasir Ukir			600 kg	
93	Amat satoni	Pasir Ukir			600 kg	
94	Sardi	Pasir Ukir			600 kg	
95	Untung	Pasir Ukir			600 kg	
96	Bowok	Pasir Ukir			600 kg	
97	Rukiyanto	Pasir Ukir			600 kg	
98	Suhono	Pasir Ukir			600 kg	
99	Wras	Candiretno			2.000 kg	
100	Edi	Candiretno			1.500 kg	
101	Marwanto	Candiretno			1.500 kg	
102	Nono	Candiretno			1.500 kg	
103	Mansur	Candiretno			1.500 kg	
104	Imam	Candiretno			1.500 kg	
105	Sutoyo	Candiretno			1.500 kg	
106	Jumar	Candiretno			900 kg	
107	Jone	Candiretno			1.500 kg	
108	Fatimah	Candiretno			1.500 kg	
109	Sugeng	Candiretno			900 kg	
110	Sirun	Candiretno			800 kg	
111	Tasiran A	Candiretno			1.500 kg	

Hal. 17 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1						
11 2	Tasiran B	Candiretno			1.500 kg	
11 3	Bani	Candiretno			1.500 kg	
11 4	Muklis	Candiretno			1.500 kg	
11 5	Yanto	Karangsari			1.800 kg	
11 6	Saiman	Padangrejo			2.400 kg	
11 7	Warkani	Padangrejo			1.500 kg	
11 8	Maskuat	Padangrejo			1.500 kg	
11 9	Sakiman	Banjarsari			1.500 kg	
12 0	Paimin	Gumukmas			3.000 kg	
12 1	Solikin	Candiretno			900 kg	
12 2	Bucing	Candiretno			1.200 kg	
12 3	Malika	Candiretno			900 kg	
12 4	Taryono	Candiretno			1.200 kg	
12 5	Kasmadi	Candiretno			1.200 kg	
12 6	Darmo	Candiretno			900 kg	
12 7	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
	Jumlah				151.710	

**10. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE  
KECAMATAN AMBARAWA**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Tursio	Ambarawa		√	4.500 kg	
2	Yatono	Ambarawa		√	3000 kg	
3.	Iwan	Ambarawa		√	3000 kg	

Hal. 18 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Krawanto	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
5	Sudarso	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
6	Sudarmo	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
7	Strisno	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
8	Sukijo	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
9	Pujo Sumarto	Ambarawa Barat		✓	3000 kg	
10	Darso	Ambarawa Barat		✓	450 kg	
11	Taryono	Sumberagung		✓	1500 kg	
12	Kasnadi	Sumberagung		✓	1500 kg	
13	Saringat	Sumberagung		✓	1500 kg	
14	Tarsono	Sumberagung		✓	1500 kg	
15	Sudini	Sumberagung		✓	1500 kg	
16	Tutur	Sumberagung		✓	1500 kg	
17	Yatimah	Sumberagung		✓	150 kg	
18	Marlan	Sumberagung		✓	1200 kg	
19	Sulaji	Jatiagung		✓	300 kg	
20	Rokib	Jatiagung		✓	300 kg	
21	Sutrisno	Tanjung Anom		✓	750 kg	
22	Bireni	Tanjung Anom		✓	300 kg	
23	Andriyanto	Tanjung Anom		✓	150 kg	
24	Pawiro	Tanjung Anom		✓	300 kg	
25	Mitah	Tanjung Anom		✓	150 kg	
26	Yuda Firmansyah	Sumberdadi Margodadi		✓	1000 kg	
27	Parto Dimulyo	Margorejo Margodadi		✓	1000 kg	
28	Yatemi	Kresnomulyo		✓	300 kg	
29	Karmiah	Kresnomulyo		✓	300 kg	
30	Palil	Kresnomulyo		✓	300 kg	
31	Umar Natsir	Kresnomulyo		✓	300 kg	
32	Maryun	Kresnomulyo		✓	300 kg	
33	Yusuf	Kresnomulyo	✓		1500 kg	
34	Tohir	Sukowati Kresnomulyo	✓		1800 kg	
	Jumlah	34 Unit usaha	2	32	48.350	

## 11. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN CUKUH BALAK

--	--	--	--	--	--

Hal. 19 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Ny. Rahmat	Putih Doh			1500 kg	
2	Paujan	Kacamarga			1500 kg	
3.	Taupik	Pekon Doh			1200 kg	
4	Sadat Maryanto	Kacamarga			2000 kg	
	Jumlah				6200 kg	

## 12. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KELUMBAYAN

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Boniran	Batu Suluh			600 kg	
2	Mbok Tumijan	Kuyung Atas			250 kg	
3.	Taryono	Kiluan Negeri			250 kg	
4	Juwadi	Pantai Harapan			600 kg	
5	Ismail	Unggak			200 kg	
6	Rahman	Susuk			250 kg	
7	Rasipan	Kelumbayan			1000 kg	
8	Ny. Zubaidah	Penyandingan			600 kg	
9	Habibi	Paku			1200 kg	
10	Omami	Umbar			500 kg	
11	Ny. Rusdi	Sukaagung			300 kg	
12	Ny. Rohaniah	Napal			800 kg	
	Jumlah				6550 kg	

## 13. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA AGUNG

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
	Mulyono	Pekon Musa			3000 kg	

Hal. 20 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1						
2	Joko	Pekon Musa			2000 kg	
3.	Bejo	Pasar Madang			300 kg	
4	Romlah	Pasar Madang			500 kg	
5	Udin	Pasar Madang			600 kg	
6	Siti	Pasar Madang			400 kg	
7	Aman	Pasar Madang			300 kg	
8	Haruji	Pasar Madang			500 kg	
9	Sur	Pasar Madang			200 kg	
10	Pai	Pasar Madang			500 kg	
11	Samsuri	Pasar Madang			400 kg	
12	Aris nurhadi	Campang Tiga			2000 kg	
13	Suyadi	Campang Tiga			2000 kg	
14	Tusriono	Campang Tiga			1000 kg	
	Jumlah	14 Unit Usaha			13.700 kg	

**14. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE  
KECAMATAN PARDASUKA**

No.	Nama Pengajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Malikah	Kediri			900 kg	
2	Wasiman Baihaki	Wargo Mulyo			750 kg	
3.	Suminah	Wargo Mulyo			900 kg	
4	Sarijan Kamsi	Wargo Mulyo			750 kg	
5	Maskur	Sidodadi			900 kg	
6	Sadim	Pujodadi			900 kg	
7	Mb. Warman	Pujodadi			900 kg	
8	Slamet	Pujodadi			700 kg	
9	Sopiah	Pardasuka Timur			600 kg	
	Jumlah				7300 kg	

**15. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE  
KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Temp e		
			Tahu			

Hal. 21 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kusmini	Umbul batu		100 kg	
2	Rumini	Umbul batu		80 kg	
3	Nisah	Umbul batu		75 kg	
4	Yusmiati	Umbul batu		75 kg	
5	Bu Sumo	Repong		100 kg	
6	Juriah	Simpangan		50 kg	
7	Nani	Robo		50 kg	
8	Sapari	Jatiringin		50 kg	
9	Waidah	Jatiringin		50 kg	
10	Sap'at	Umbul Masjid		100 kg	
11	Kastanah	Batu cepit		100 kg	
12	Yasiem	Wonoasri		100 kg	
13	Marinah	Wonoasri		100 kg	
14	Mukijah	Batu cepit		50 kg	
15	Rasinem	Rekosari		50 kg	
16	Sadimah	Umbul Solo		50 kg	
17	Sriyati	Umbul Solo		50 kg	
18	Pasimah	Batu cepit		100 kg	
19	Miati	Cibangi		50 kg	
20	Jaimah	Sidowangi		50 kg	
21	Katiyem	Sidoharjo		240 kg	
22	Ibnu amir	Sidodadi		240 kg	
23	Halimah	Sukajaya		240 kg	
24	Evidis	Sidorahayu		240 kg	
25	Ibu kusni	Batu patah		75 kg	
26	Suhartini	Batu patah		100 kg	
27	Kawen	Sidorejo		50 kg	
28	Tikem	Wonosari		100 kg	
29	Kamijo	Bolorang Simong		100 kg	
30	Marsiti	Serkung Piji		100 kg	
31	Sri Handayani	Sidorejo		75 kg	
32	Rohayati	Sindangsari		180 kg	
33	Ratimah	Sindangsari		240 kg	
34	Juriah	Sindangsari		100 kg	
35	Maenah	Sindangsari		75 kg	
36	Muhlisoh	Sindangsari		180 kg	
37	Keri	Sindangsari		240 kg	
38	Muymainah	Sindangsari		180 kg	
39	Saginah	Sindangsari		120 kg	
40	Saginah	Sindangsari		180 kg	
	Jumlah			4.680 kg	

Hal. 22 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 16. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN ADILUWIH

No.	Nama Pengraji	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Keterangan
				Tempe		
			Tahu			
1	Daldiri	Adiluwih			600 kg	
2	Yudi Ariyanto	Adiluwih			600 kg	
3	Dulah Saini	Adiluwih			1.200 kg	
4	Sakun	Adiluwih			1.000 kg	
5	Kadimun	Adiluwih			900 kg	
6	Sunarti	Adiluwih			1.500 kg	
7	Muryanto	Adiluwih			1.500 kg	
8	Mustofa	Adiluwih			750 kg	
9	Jaimin	Adiluwih			900 kg	
10	Sugianto	Adiluwih			800 kg	
11	Mijo	Adiluwih			1.100 kg	
12	Sogiran	Adiluwih			1.200 kg	
13	Mad Kudori	Adiluwih			1.200 kg	
14	Paidi	Adiluwih			900 kg	
15	Keyei	Adiluwih			750 kg	
16	Sarjono	Adiluwih			750 kg	
17	Solikin	Adiluwih			600 kg	
18	Budiyanto	Adiluwih			900 kg	
19	Toimin	Adiluwih			1.200 kg	
20	Katno	Adiluwih			1.200 kg	
21	Yatin	Adiluwih			900 kg	
22	Dalijah	Adiluwih			600 kg	
23	Rasiman	Adiluwih			600 kg	
24	Muri	Adiluwih			1.500 kg	
25	Mujiono	Adiluwih			900 kg	
26	Wildan M	Bandung Baru			250 kg	
27	Amat Hadi	Bandung Baru			175 kg	
28	Rasmin	Bandung Baru			240 kg	
29	Musfofa	Bandung Baru			225 kg	
30	Solihin	Bandung Baru			150 kg	
31	Suwandi	Bandung Baru			250 kg	
32	Saleh	Bandung Baru			150 kg	

Hal. 23 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Suparto	Bandung Baru			150 kg	
34	Bu Muinah	Bandung Baru			115 kg	
35	Timah	Waringin Sari T			1.000 kg	
36	Mujiono	Waringin Sari T			300 kg	
37	Saniyah	Waringin Sari T			400 kg	
38	Ansori	Waringin Sari T			500 kg	
39	Gemplo	Waringin Sari T			400 kg	
40	Suparno	Waringin Sari T			600 kg	
41	Busro	Waringin Sari T			300 kg	
42	Malik	Waringin Sari T			500 kg	
43	Kuswardi	Purwodadi			1.500 kg	
44	Suharto	Purwodadi			750 kg	
45	Warsino	Purwodadi			750 kg	
	Jumlah	45 unit usaha			32.955 kg	

## 17. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN AIR NANINGAN

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Keterangan
			Tahu	Tempe		
1	Sopiah	Sidomulyo			130 kg	
2	Siti Darojah	Sidomulyo			130 kg	
3	Painah	Sidomulyo			130 kg	
4	Ponirah	Sidomulyo			125 kg	
5	Saliyem	Sidomulyo			120 kg	
6	Kaliyem	Air Kubang Timur			100 kg	
7	Satiyah	Air Kubang Timur			100 kg	
8	Asep	Margahayu			75 kg	
9	Amirudin	Tegal Sari II			300 kg	
10	Srini	Tegal Sari II			150 kg	

Hal. 24 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Toerah	Tegal Sari II		100 kg	
12	Rusmanto	Tegal Sari I		100 kg	
13	Kasilah	Tegal Sari I		100 kg	
14	Tohirin	Kramat jati		100 kg	
15	Maimunah	Air Kubang Barat		100 kg	
16	Isah	Air Kubang Barat		100 kg	
17	Mujiati	Batu Ruguk		50 kg	
18	Kasem	Batu Ruguk		80 kg	
19	Misyanti	Batu Ruguk		80 kg	
20	Kulsum	Batu Ruguk		80 kg	
21	Tarsiyem	Bangunrejo		140 kg	
22	Tumini	Bangunrejo		75 kg	
23	Sukarti	Bangunrejo		80 kg	
24	Titi Megawati	Bangunrejo		140 kg	
25	Suwarti	Airgas		50 kg	
26	Samini	Airgas		70 kg	
27	Sumisih	Airgas		80 kg	
28	Suharni	Sukadana		80 kg	
29	Munasiah	Sukadana		80 kg	
30	Supardi	Neglasari		450 kg	
31	Jasri	Neglasari		450 kg	
32	Sumitro	Neglasari		400 kg	
33	Rebo	Neglasari		350 kg	
34	Dalijah	Neglasari		300 kg	
35	Samsonah	Pasar Lama		400 kg	
36	Sahir	Sangaros T		250 kg	
37	Ali	Segernig 2		150 kg	
38	Sahrani	Segernig 2		150 kg	
39	Midah	Segernig 2		90 kg	
40	Kamitin	Way Harong		450 kg	
41	Miarwati	Way Harong		650 kg	
42	Sugianti	Way Harong		300 kg	
43	Bisati	Way Harong		300 kg	
44	Proni	Purwodadi		450 kg	
45	Maryanah	Purwodadi		110 kg	
46	Bu Sus	Sinar Jawa		50 kg	
47	Jamil	Sukoharjo		150 kg	
48	Tumini	Sukoharjo		150 kg	

Hal. 25 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Latinem	Bungun II			100 kg	
50	Supriyati	Bungur Jaya			60 kg	
51	Siti Jariyah	Bangun Rejo			200 kg	
52	Ros	Bangun Rejo			150 kg	
53	Painem	Kuningan Sari			200 kg	
54	Jariyah	Kuningan Sari			150 kg	
55	Jalal	Kuningan Sari			250 kg	
56	Ade	Kuningan Sari			200 kg	
57	Ani	Kuningan Sari			150 kg	
58	Harto	Beringin Empat			450 kg	
59	Elong	Cita Laksana			600 kg	
60	Komariah	Kuningan Sari			200 kg	
	Jumlah	60 unit			11.355 kg	

## 18. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Keterangan
			Tahu	Tempe		
1	Zaenuri	Kaputren	√		155 kg	
2	Sungkono	Kaputren	√		205 kg	
3	Tukimin	Kaputren	√		175 kg	
4	Munijat	Kaputren	√		235 kg	
5	Siput	Kaputren	√		170 kg	
6	Sulihin	Wr.Sari Barat	√		232 kg	
7	Samsul	Wr.Sari Barat		√	256 kg	
8	Sihan	Wr.Sari Barat	√		216 kg	
9	Miswan	Wr.Sari Barat	√		255 kg	
10	Taufikrahman	Wr.Sari Barat		√	189 kg	
11	Kamiso	Sukoharjo III	√		225 kg	
12	Teni	Sukoyoso	√		240 kg	

Hal. 26 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



13	Badrun	Sukoyoso	✓	210 kg	
14	Lukman	Sukoyoso IV	✓	270 kg	
15	Suroso	Pandan Sari	✓	160 kg	
16	Sungkono	Pandan Sari	✓	210 kg	
17	Marsono	Sukoharjo I	✓	270 kg	
18	Yulianto	Sukoharjo I	✓	150 kg	
19	Supoyo	Pd. Sari Selatan	✓	180 kg	
20	Misdi	Pd. Sari Selatan	✓	120 kg	
21	Waginem	Pd. Sari Selatan	✓	150 kg	
22	Gojan	Pd. Sari Selatan	✓	145 kg	
23	Pitoyo	Pandan Surat	✓	210 kg	
24	Obir.	Siliwangi	✓	270 kg	
	Jumlah	24 Unit Usaha	✓	4.918	

**19. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE  
KECAMATAN LIMAU**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Keterangan
			Tahu	Tempe		
1	Robiyan	Kuripan			1.240 kg	
2	Muslim	Tegineneng			1.300 kg	
3	Saparila	Kurung Kamar			1.200 kg	
4	Ropingah	Kurung Kamar			1.150 kg	
	Jumlah	4 Unit Usaha			4.890 kg	

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 Drs. Ishak selaku sekretaris Tim Verifikasi mengirim daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tahu/tempe tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Aulia Riva'i selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Hal. 27 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus kepada Anthony selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung atas perintah Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi tanpa terlebih dahulu dilakukan verifikasi tetapi langsung menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak Valid (sementara) bagi UMK yang berhak menerima Subsidi harga kedelai, dimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) : Dinas Kabupaten/Kota/Kota Administrasi bersama instansi/ lembaga terkait melakukan pendataan kebutuhan kedelai per UMK tempe/ tahu berdasarkan ketentuan Pasal 5.

Pasal 8 ayat (2) : Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas kabupaten/ Kota/Kota Administrasi sebagai UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai.

- Bahwa data yang dikirim oleh Drs. Ishak atas perintah Drs. Syuhaibi seperti tersebut diatas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu Anthony dipergunakan sebagai acuan mencetak kupon subsidi.
- Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengirim surat kepada Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian RI Nomor : 553/III.11/IND-1/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal data kebutuhan kedelai pengrajin tahu/tempe Provinsi Lampung yang berisi nama – nama pengrajin dari 11 (sebelas) Kabupaten / Kota yang berada di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 3.165 Usaha Mikro Kecil (UMK) Tempe / Tahu. Kebutuhan perbulan untuk sejumlah UMK

Hal. 28 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditaksir sebanyak 4.502,94 ton sehingga kebutuhan selama 6 bulan adalah sebanyak 27.017,64 ton ( $6 \times 4.502,94$  ton) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 27.017.640.000,00 (subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,-/kg), dimana kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang diperuntukan kepada 578 pengrajin tempe/tahu.

- Atas usulan tersebut jumlah anggaran dana subsidi kedelai yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar Rp. 2.926.640.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus puluh ribu rupiah) untuk 2.926,640 ton, akan tetapi pelaksanaan penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dilakukan hanya 2 bulan yaitu bulan Agustus dan September tahun 2008 dengan jumlah kupon 18.800 lembar dengan nilai sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 853.700.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 578 unit usaha.
- Bahwa kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang kemudian disetujui dan dicetak kupon adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 lembar kupon Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1.000 lembar kupon nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada Ishak selaku Anggota Tim Verifikasi dari Diskoperindag Kabupaten Tanggamus sekitar minggu ke II bulan Juli 2008, kemudian bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi diserahkan kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu (UMK).
- Bahwa penyerahan kupon pada tahap II pada bulan Agustus 2008 juga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun kupon Rp. 10.000,- tidak dicetak lagi sehingga kupon yang nilainya Rp. 10.000,- dicetak menjadi Rp. 100.000,- sehingga jumlah kupon yang Rp. 100.000,- menjadi 4.200 lembar, selanjutnya oleh Wasono selaku sekretaris tim Pelaksana bersama-sama dengan

Hal. 29 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi menyerahkan kepada UMK tahu/tempe.

- Bahwa pada bulan September 2008 dicetak kupon yang ke III senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebanyak 4.200 lembar kupon nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kupon tersebut diserahkan dari Anthoni selaku PPK kepada Drs. Syuhaibi selanjutnya oleh Drs. Syuhaibi tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe yang berhak, karena didesak oleh waktu harus disalurkan pada bulan September 2008 untuk tahap ke III sehingga Drs. Syuhaibi beranggapan tidak mungkin menyalurkan kedelai karena stok kedelai pada pengrajin masih ada, maka Syuhaibi selaku ketua Verifikasi memerintahkan agar semua kupon tahap ke III yang senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dikembalikan semua kepada Disperindag Provinsi Lampung, sehingga kupon dana subsidi harga kedelai untuk Tanggamus hanya tahap ke I senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan ke II senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa dalam Penyaluran kupon kepada UMK tahu/tempe dilakukan secara bersama-sama antara Tim pelaksana dan Tim Verifikasi, namun dalam menyerahkan kupon kepada UMK tahu/tempe tidak berpedoman kepada Juknis No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 bahwa penerima kupon subsidi harga kedelai adalah nama-nama yang sudah tercantum dalam “data rekapitulasi subsidi kedelai pengrajin tahu tempe berdasarkan kebutuhan perbulan dari masing-masing kecamatan di kabupaten Tanggamus”, namun Sekretaris Tim Pelaksana Wasono dan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi mengambil kebijakan yaitu saat penyerahan kupon yang berlokasi di masing-masing Kecamatan atau di Centra Pengrajin Kedelai kepada nama-nama yang sudah terdaftar mendapat kupon sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang tidak mendaftar dan hadir pada saat itu diberikan kupon, sehingga Drs. Syuhaibi dan Wasono membuat

Hal. 30 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar baru bagi penerima kupon subsidi yang bertentangan dengan JUKNIS No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 Pasal 18 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai, sehingga penyaluran subsidi diragukan atau tidak tepat sasaran.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran subsidi kedelai tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan UD. Mitra Soya (distributor) mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus untuk menyalurkan subsidi harga kedelai dengan surat Nomor : 01/MS/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya antara lain menyatakan pada poin 4 bertanggung jawab atas tersalurnya kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu yang ditentukan.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai penyalur kedelai bersubsidi, Terdakwa melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
  1. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menyalurkan kedelai.
  2. Fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama EVI MEITA.
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa tersebut diatas, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang penunjukan UD. Mitra Soya sebagai Penyalur Kedelai Bersubsidi di Kabupaten Tanggamus yang dalam surat penunjukan tersebut ditegaskan bahwa Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi harus melaksanakan penyaluran kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas)

Hal. 31 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedelai Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran kedelai bersubsidi tahap ke 2 pada bulan Agustus 2008 dengan cara Drs. Syuhaibi menyerahkan kupon langsung kepada Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), yang seharusnya kupon tersebut diserahkan oleh tim pelaksana Disperindagkop Kabupaten Tanggamus secara langsung kepada UMK tahu/tempe yang berhak, bukan langsung kepada penjual/penyalur.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kupon dari Drs. Syuhaibi selanjutnya kupon tersebut oleh Terdakwa langsung ditempelkan ke Nota Penjualan sebagai lampiran pengajuan pembayaran ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus, kemudian penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyerahkan kedelai bersubsidi kepada pengrajin tempe/tahu yang tidak mempunyai kupon, dimana penerima kedelai bersubsidi tersebut merupakan pelanggan Terdakwa sendiri sebelum adanya program kedelai bersubsidi, yang seharusnya Terdakwa menyalurkan kedelai bersubsidi kepada pengrajin tempe/tahu yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus, sehingga pada saat dilakukan pengecekan dilapangan terhadap para pengrajin tahu/tempe yang seharusnya menerima subsidi kedelai ternyata terdapat pengrajin tempe/tahu yang tidak menerima subsidi harga kedelai, namun namanya tercantum dalam tagihan sebagai pengrajin tahu/tempe yang telah menerima subsidi harga kedelai yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa.

Hal. 32 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam menyalurkan kedelai bersubsidi tidak berpedoman kepada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/1KM/PER/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1)

Penjual mempunyai kewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9.

Ayat (2)

Penjual mempunyai tugas :

- a. Menjual kedelai bersubsidi kepada UMK tempe/tahu yang memiliki kupon subsidi Harga Kedelai sesuai dengan daftar UMK tempe/tahu penerima subsidi.
- b. Mengajukan surat permohonan penagihan penggantian besaran subsidi harga Kedelai dengan melampirkan :
  1. kupon subsidi bagian 3 (tiga) dari UMK tempe/tahu.
  2. daftar subsidi tempe/tahu penerima subsidi, sesuai dengan format tabel pada lampiran 7 Peraturan Direktur Jendral ini, dan
  3. kuitansi penagihan senilai kupon.

Pasal 6 menyatakan :

Persyaratan Penjual Kedelai Bersubsidi harus :

- a. perorangan atau usaha yang memiliki badan hukum.
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Memiliki nomor rekening bank atas nama :
  1. Perorangan yang bersangkutan bagi perorangan, dan
  2. Badan Usaha yang bersangkutan bagi Badan Usaha

Hal. 33 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sanggup menyediakan kedelai dalam jumlah sesuai kebutuhan UMK yang dituangkan dalam Surat Permohonan yang mengacu pada format sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Peraturan Direktur Jendral ini.
- e. Menyediakan kedelai untuk UMK tempe/tahu dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang wajar.
- f. Memiliki tempat/gudang dan sarana pendistribusian, dan
- g. Bersedia menerima pembayaran penggantian subsidi Harga Kedelai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 8 ayat (6) menyatakan :

UMK tempe/tahu penerima kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan kupon bagian 2 dan 3 kepada penjual pada saat melakukan transaksi pembelian di Pasar Kedelai Bersubsidi di TPK dan/atau diluar TPK yang telah ditentukan.

Pasal 9 menyatakan :

Pasar Kedelai Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam seminggu sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan kedelai UMK tempe/tahu.

Pasal 8 ayat (5) berbunyi :

Penyerahan kupon sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sebelum dilaksanakan Pasar Kedelai Bersubsidi.

Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan kepada :

1. Daftar UMK yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan tidak memiliki kupon subsidi Harga Kedelai sesuai dengan daftar UMK tempe/tahu penerima subsidi,
2. UMK tempe/tahu penerima kupon menyerahkan kupon bagian 2 dan 3 kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian di Pasar Kedelai Bersubsidi di Tempat Pembelian Kedelai (TPK) dan/atau diluar TPK,
3. Penyerahan kupon dilakukan sebelum dilaksanakan Pasar Kedelai Bersubsidi.

Hal. 34 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa selama 2 bulan (Agustus dan September 2008) sebesar Rp. 673.900.000 dan yang telah disalurkan Terdakwa kepada pengrajin tempe/tahu sebesar Rp.557.050.000 sedangkan yang tidak disalurkan sebesar Rp. 116.850.000, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Subsidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti spj	Menurut perhitungan	
1.	Gadingrejo	105.680.000	101.550.000	4.130.000
2.	Pringsewu	75.670.000	660.500.000	9.620.000
3.	Sukoharjo	53.500.000	33.250.000	20.250.000
4.	Adiluwih	50.700.000	38.650.000	12.050.000
5.	Banyumas	29.950.000	29.950.000	4.950.000
6.	Ambarawa	44.300.000	35.700.000	8.600.000
7.	Pardasuka	7.000.000	6.600.000	400.000
8.	Limau	2.800.000	2.500.000	300.000
9.	Pagelaran	128.100.000	107.950.000	20.150.000
10.	Talang Padang	25.400.000	25.400.000	0
11.	Pugung	2.500.000	2.500.000	0
12.	Gunung Batu	5.700.000	5.700.000	0
13.	Air Naningan	6.600.000	1.700.000	4.900.000
14.	Gunung Alip	100.000	100.000	0
15.	Gisting	73.600.000	56.600.000	17.000.000
16.	Kota Agung	36.400.000	33.650.000	2.750.000
17.	Semaka	14.500.000	14.000.000	500.000
18.	Cukuh Balak	3.000.000	0	3.000.000
19.	Sumber Rejo	8.400.000	180.000	8.250.000
	Jumlah	673.900.000	557.050.000	116.850.000

- Adapun Dana Subsidi Harga Kedelai sebesar Rp. 116.850.000 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada pengrajin tempe/tahu diidentifikasi terdapat penyimpangan yaitu :
  - Adanya nama pengrajin tempe/tahu yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi.

Hal. 35 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



- Adanya Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak)
- Adanya Jumlah Subsidi Harga Kedelai yang diterima oleh pengrajin tempe/tahu yang jumlahnya kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan kedelai .

Adapun subsidi kedelai yang disalurkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

**DAFTAR KERUGIAN NEGARA DARI SUBSIDI KEDELAI YANG  
DISALURKAN OLEH CV. MITRA SOYA**

No.	Kecamatan	Jumlah Rp				Jumlah	Yang diakui	terdaftar	T. terdaftar	Tanda tangan		Kerugian KN	Ket
		Tahap I (Agt)	Tahap II (Agt)	Tahap I (Sept)	Tahap II (Sept)					sesuai	T. sesuai		
I.	Pringsewu												
1.	Bustomi	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	
2.	Basrudin	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	
3.	Baryono	40.000				40.000			V			40.000	
4.	Tusyono	80.000				80.000			V			80.000	
5.	Solihin	800.000				800.000			V		V	800.000	
6.	Mukri	200.000				200.000			V			200.000	
7.	Fuad		100.000	50.000	50.000	200.000			V			200.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000			V			150.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000			V			150.000	
			50.000	100.000	100.000	250.000			V			250.000	
			50.000	100.000					V			150.000	
			50.000			50.000			V			50.000	
8.	Eel Subagio	1.000.000	600.000			1.600.000			V			1.600.000	
9.	Bunari	150.000	150.000			300.000			V		V	300.000	
		100.000	100.000			200.000			V		V	200.000	
		100.000	100.000			200.000			V		V	200.000	
10.	Gunari		50.000			50.000			V		V	50.000	
11.	Nasim		400.000			400.000			V		V	400.000	
12.	Muhafakol F	900.000		100.000	800.000	1.800.000	o		V			1.800.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000	100.000	300.000	o		V			300.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000		200.000	o		V			200.000	BAP tidak terima
		100.000				100.000	o		V			100.000	BAP tidak diterima
13.	Hariana					600.000			V			600.000	
	Jumlah	5.470.000	1.750.000	650.000	1.750.000	9.620.000	o					9.620.000	
II.	Gading Rejo												
1.	Rohad		360.000			360.000			V			360.000	
2.	Ngadino/ masinah		700.000	1.000.000		1.700.000			V			1.700.000	
			500.000			500.000			V			500.000	
			420.000			420.000			V			420.000	
3.	Asmawi			300.000		300.000			V		V	300.000	
4.	Baryadi				100.000	100.000			V			100.000	
5.	Lebar				400.000	400.000			V			400.000	
6.	Rusmini				350.000	350.000			V		V	350.000	

Hal. 36 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	0	1.980.000	300.000	1.850.000	4.130.000	0				4.130.000	
III.	Sukoharjo											
1.	Manan	400.000				400.000		V			400.000	
2.	Jumahir	300.000				300.000		V			300.000	
		600.000				600.000		V			600.000	
3.	A. Siswono	250.000				250.000		V			250.000	
4.	Sukoyo	250.000	550.000		900.000	1.700.000		V			1.700.000	
			100.000			100.000		V			100.000	
5.	Nasrulloh	250.000	500.000			750.000		V			750.000	
6.	Sagiyem	200.000				200.000		V		V	200.000	
7.	Sri Utami	450.000			1.100.000	1.550.000		V		V	1.550.000	
					1.000.000	1.000.000		V		V	1.000.000	
					450.000	450.000		V		V	450.000	
8.	Suratman	250.000	500.000			750.000		V		V	750.000	
9.	Mahmudi	250.000	250.000			500.000		V		V	500.000	
			250.000			250.000		V		V	250.000	
10.	Sukono	300.000	400.000			700.000		V		V	700.000	
			500.000			500.000		V		V	500.000	
			900.000			900.000		V		V	900.000	
11.	Sadiman		300.000		500.000	800.000		V			800.000	
12.	Romin		450.000		500.000	950.000		V			950.000	
13.	Budi		300.000			300.000		V			300.000	
14.	Jamroni		250.000			250.000		V			250.000	
15.	Soleh		200.000			200.000		V			200.000	
16.	Saras		750.000			750.000		V			750.000	
17.	Farid		1.200.000		1.200.000	2.400.000		V		V	2.400.000	
18.	Imam Maliki		350.000			350.000		V		V	350.000	
			400.000			400.000		V		V	400.000	
			200.000			200.000		V		V	200.000	
19.	Sujono			300.000		300.000		V			300.000	
				450.000		450.000		V			450.000	
20.	Iksan			500.000		500.000		V			500.000	
21.	Wagimin			750.000		750.000		V		V	750.000	
22.	Nanang				750.000	750.000		V		V	750.000	
	Jumlah	3.500.000	8.350.000	2.000.000	6.400.000	20.250.000	0				20.250.000	
IV.	Adiluwih											
1.	Pujiharsono	200.000			200.000	400.000		V		V	400.000	
					100.000	100.000		V		V	100.000	
2.	Sangidi	250.000		1.000.000		1.250.000		V		V	1.250.000	
3.	Purwono	250.000				250.000		V		V	250.000	
4.	Sakun	300.000	600.000	400.000	500.000	1.800.000	900.000	V		V	900.000	Surat pernyataan
5.	Harsono		100.000	200.000		300.000		V			300.000	
6.	Parwoto		300.000			300.000		V			300.000	
7.	Riyadi		900.000		400.000	1.300.000		V			1.300.000	
8.	Sumeri		200.000			200.000		V		V	200.000	
9.	Yudi Arianto		250.000			250.000	0	V		V	250.000	Surat pernyataan tidak terima
10.	Muryanto		800.000	3.000.000		3.800.000	400.000	V		V	3.400.000	BAP & Surat pernyataan
11.	Paidi		500.000			500.000	0	V		V	500.000	BAP & Surat pernyataan
12.	Purwanto		500.000			500.000		V		V	500.000	
13.	Mustofa		500.000			500.000	0	V		V	500.000	Surat pernyataan

Hal. 37 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

												n tidak terima
14.	Imam Hanafi				400.000	400.000		V			400.000	
15.	Wiji Rohani				700.000	700.000		V		V	700.000	
					800.000	800.000		V		V	800.000	
	Jumlah	1.000.000	4.650.000	4.600.000	3.100.000	13.350.000	1.300.000				12.050.000	
<b>V.</b>	<b>Banyumas</b>											
1.	Desi	150.000				150.000		V		V	150.000	
2.	Marsidi	500.000	1.000.000		1.500.000	3.000.000	900.000	V		V	2.100.000	BAP
3.	Kardiono	150.000	300.000			450.000		V		V	450.000	
4.	Saminah	200.000	200.000		300.000	700.000		V		V	700.000	
			200.000			200.000		V		V	200.000	
5.	Asmari	100.000	200.000			300.000	200.000	V		V	100.000	BAP
6.	Kusnadi	200.000				200.000	200.000	V		V	0	BAP
7.	Atim		200.000		300.000	500.000		V		V	500.000	
8.	Sueb				750.000	750.000		V		V	750.000	
	Jumlah	1.300.000	2.100.000	0	2.850.000	6.250.000	1.300.000				4.950.000	
<b>VI.</b>	<b>Pagelaran</b>											
1.	Edi	200.000				200.000	200.000	V			0	Surat pernyataan
2.	Kuat	450.000				450.000	450.000	V			0	Surat pernyataan
3.	Khujaeri	200.000		400.000		600.000	0	V			600.000	BAP & surat pernyataan
4.	Rohmat	100.000		300.000	150.000	550.000		V			550.000	
5.	Rosiman	500.000				500.000		V		V	500.000	
6.	Sarjani	300.000				300.000		V		V	300.000	
7.	Jamjuri	200.000		300.000		500.000		V		V	500.000	
8.	Sudirno	200.000	700.000		500.000	1.400.000	600.000	V		V	800.000	Surat pernyataan
			150.000			150.000	0	V		V	150.000	Surat pernyataan
9.	Kartodinomo	350.000				350.000		V		V	350.000	
10.	Sugeng/Hasan Ashari	450.000			1.350.000	1.800.000	450.000	V		V	1.350.000	BAP
11.	Soleman	500.000				500.000		V			500.000	
12.	Saimad	700.000	1.500.000			2.200.000	250.000	V			1.950.000	Surat pernyataan
13.	Soding	500.000				500.000		V			500.000	
14.	Tunah	900.000				900.000		V		V	900.000	
15.	Purwosuwito	900.000				900.000		V		V	900.000	
16.	Watiman		1.100.000			1.100.000	550.000	V		V	550.000	BAP
17.	Kasirum	900.000	1.200.000			2.100.000	450.000	V		V	1.650.000	Surat pernyataan
18.	Saiman	700.000				700.000	0	V		V	700.000	BAP
		700.000				700.000	0	V		V	700.000	BAP
19.	Subroto	600.000			700.000	1.300.000		V		V	1.300.000	
					300.000	300.000		V		V	300.000	
20.	Samsul	300.000				300.000		V		V	300.000	
21.	Sri Mutijah	300.000				300.000		V		V	300.000	
22.	Soleman			400.000		400.000		V			400.000	

Hal. 38 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Karto			700.000		700.000	350.000	V			V	350.000	Surat pernyataan
24.	Satini			500.000		500.000			V		V	500.000	
25.	Satria				800.000	800.000			V			800.000	
26.	Nursalim				600.000	600.000			V			600.000	
					500.000	500.000			V			500.000	
27.	Warkeni				1.700.000	1.700.000	450.000	V			v	1.250.000	Surat pernyataan
28.	Suryati				100.000	100.000			V		V	100.000	
	Jumlah	2.950.000	8.950.000	5.300.000	6.700.000	23.900.000	3.750.000					20.150.000	
<b>VII. Gisting</b>													
1.	Wirjo	1.200.000				1.200.000			V			1.200.000	
2.	Dul Karim	450.000				450.000			V			450.000	
3.	Sutrisno	600.000				600.000			V		V	600.000	
4.	Tolap	300.000			450.000	750.000			V		V	750.000	
5.	Mat Rai	300.000				300.000			V		V	300.000	
6.	Saudin	750.000				750.000			V		V	750.000	
7.	Boirem	1.000.000			1.000.000	2.000.000	0	V			V	2.000.000	BAP & surat pernyataan
8.	Dul Latif	1.500.000			2.000.000	3.500.000			V		V	3.500.000	
9.	Sudiono	750.000				750.000	750.000	V			V	0	BAP & surat pernyataan
10.	Tarmidi	1.500.000				1.500.000	1.000.000	V			V	500.000	BAP & surat pernyataan
11.	Sortu	900.000				900.000			V		V	900.000	
12.	Tukimin	750.000				750.000			V		V	750.000	
13.	Hamdan		750.000			750.000	600.000	V			V	150.000	BAP & surat pernyataan
14.	Suyono		1.200.000		500.000	1.700.000	1.500.000	V			V	200.000	BAP & surat pernyataan
15.	Danil			750.000		750.000			V		V	750.000	
16.	Sartu				900.000	900.000			V		V	900.000	
17.	Nur Azizah				900.000	900.000			V		V	900.000	
18.	Nur Hayati				750.000	750.000			V		V	750.000	
19.	Saudin				750.000	750.000			V		V	750.000	BAP & surat pernyataan terima Rp.200.000
20.	Madrai				300.000	300.000			V		V	300.000	
21.	Ashari				600.000	600.000			V		V	600.000	
	Jumlah	10.000.000	1.950.000	750.000	8.150.000	20.850.000	3.500.000					17.000.000	
<b>VIII. Kota Agung</b>													
1.	Sumarno	650.000				650.000			V			650.000	
2.	Chaeruji	750.000				750.000			V			750.000	
3.	Aris	2.700.000				2.700.000	2.700.000	V			V	0	BAP
4.	Hariri		300.000			300.000			V			300.000	
5.	Ruslan			750.000		750.000			V			750.000	
6.	Mulyono				3.000.000	3.000.000	2.700.000	V			V	300.000	BAP
	Jumlah	4.100.000	300.000	750.000	3.000.000	8.150.000	5.400.000					2.750.000	

Hal. 39 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>IX.</b>	Semaka												
1.	Tarmuji		500.000			500.000		V		V	500.000		
	Jumlah	0	500.000	0	0	500.000	0				500.000		
<b>X.</b>	Ambarawa												
1.	Darkian	500.000			1.000.000	1.500.000		V		V	1.500.000		
		500.000				500.000		V		V	500.000		
2.	Sutrisno	300.000				300.000	300.000	V		V	0	BAP	
3.	Yatemi	200.000		200.000		400.000	200.000	V		V	200.000	BAP	
4.	Warman	900.000				900.000		V			900.000		
5.	Slamet	600.000				600.000		V			600.000		
6.	Sadim	900.000				900.000		V			900.000		
7.	Maskun	900.000				900.000		V			900.000		
8.	Tursio	2.400.000				2.400.000	2.400.000	V			0	BAP	
9.	Andiyanto	200.000		100.000		300.000	200.000	V			100.000	BAP	
10.	Bayhaki		900.000			900.000		V			900.000		
			600.000			600.000		V			600.000		
11.	Kamsin		300.000			300.000		V			300.000		
			600.000			600.000		V			600.000		
12.	Sudarmo			900.000		900.000	300.000	V		V	600.000	BAP	
	Jumlah	7.400.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000	12.000.000	3.400.000				8.600.000		
<b>XI.</b>	Pardasuka												
1.	Sodim			900.000		900.000	500.000	V		V	400.000	BAP	
	Jumlah	0	0	900.000	0	900.000	500.000				400.000		
<b>XII.</b>	Limau												
1.	Arisman		300.000			300.000		V			300.000		
	Jumlah	0	300.000	0	0	300.000	0				300.000		
<b>XIII.</b>	Air Nanningan												
1.	Amirudin		300.000			300.000	0	V		V	300.000	Yang mengambil Supardi (BAP)	
2.	Jasri		500.000			500.000	0	V		V	500.000	Yang mengambil Supardi (BAP)	
			100.000			100.000	0	V		V	100.000	Yang mengambil Supardi (BAP)	
3.	Elang		1.200.000			1.200.000	500.000	V		V	700.000	Yang mengambil Supardi (BAP)	
			300.000			300.000	0	V		V	300.000	Yang mengambil Supardi (BAP)	
4.	Senen		150.000			150.000		V		V	150.000	Yang mengambil Supardi (BAP) Rp.150.000	
			150.000			150.000		V		V	150.000	Yang mengambil Supardi	

Hal. 40 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

												(BAP) Rp.150.000
5.	Tani		200.000			200.000		V	V		200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.200.000
			100.000			100.000		V	V		100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.150.000
6.	Mulyani		100.000			100.000	0	V	V		100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
			200.000			200.000	0	V	V		200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
7.	Sugiono/ Kunting		100.000			100.000		V	V		100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.100.000
			200.000			200.000		V		V	200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.200.000
8.	Isman		200.000			200.000		V	V		200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
			100.000			100.000		V	V		100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
9.	Sis		400.000			400.000		V			400.000	
			100.000			100.000		V			100.000	
10.	Fatimah		350.000			350.000		V			350.000	
			150.000			150.000		V			150.000	
11.	Suwarni		350.000			350.000		V			350.000	
			150.000			150.000		V			150.000	
	Jumlah	0	5.400.000	0	0	5.400.000	500.000				4.900.000	
<b>XIV.</b> Cukuh Balak												
1.	Sujarti	1.000.000				1.000.000		V			1.000.000	
2.	Surjati	1.000.000				1.000.000		V			1.000.000	
3.	Surjati	1.000.000				1.000.000		V			1.000.000	
	Jumlah	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000	0				3.000.000	
<b>XV.</b> Sumber Rejo												
1.	Istrihani		2.100.000			2.100.000	0	V		V	2.100.000	BAP tidak diterima
					2.100.000	2.100.000		V		V	2.100.000	BAP terima Rp.2.100.000,00
2.	Muhdianto		750.000			750.000	0	V		V	750.000	BAP tidak terima
					750.000	750.000	0	V		V	750.000	BAP tidak terima

Hal. 41 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



3.	Tasbiroh		300.000			300.000		V		V	300.000	BAP terima Rp.300.00 0
					400.000	400.000		V		V	400.000	BAP terima Rp.400.00 0
4.	Munjaituni				500.000	500.000		V			500.000	
5.	Tukino/ Katiyem				250.000	250.000		V			250.000	
6.	Arbaidah				1.100.0 00	1.100.000		V			1.100.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3.150.0 00</b>	<b>0</b>	<b>5.100.0 00</b>	<b>8.250.00 0</b>	<b>0</b>				<b>8.250.000</b>	
		<b>36.720. 000</b>	<b>43.780. 000</b>	<b>16.450. 000</b>	<b>39.900. 000</b>	<b>136.850. 000</b>	<b>20.000 .000</b>				<b>116.850.0 00</b>	

- Bahwa Terdakwa Evi Meita selaku penyalur Subsidi Harga Kedelai kemudian mengajukan pembayaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus secara bertahap untuk penyaluran bulan Agustus dan September 2008 dengan cara Terdakwa menandatangani dokumen – dokumen sebagai persyaratan pembayaran sebagai berikut :
- Daftar nama UMK tempe / tahu penerima kedelai subsidi untuk bulan Agustus dan September 2008, dimana Terdakwa mengetahui bahwa daftar nama UMK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Berita Acara Verifikasi permohonan dana subsidi kedelai untuk bulan Agustus dan September 2008 yaitu :
  - BA Verifikasi tahap I (satu) Nomor : 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan Agustus sebesar Rp. 152.810.000,-
  - BA Verifikasi tahap II (dua) Nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 1 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 211.040.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 31 Agustus 2008 dengan jumlah Rp.211.040.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 211.040.000,-
  - BA Verifikasi tahap III (tiga) Nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,- lampiran

Hal. 42 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Verifikasi nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,-kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 140.450.000,-

4. BA Verifikasi tahap IV (empat) Nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,-kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 169.600.000,-

- Bahwa pencairan dana subsidi kedelai dilakukan setelah Drs. Syuhaibi melakukan verifikasi tagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku penjual dengan cara mencocokkan antara faktur penjualan dengan kupon yang dilampirkan tanpa membandingkan dengan daftar pengrajin yang berhak menerima sesuai dengan Daftar UMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan kebenaran tanda tangan yang tertera pada faktur penjualan.
- Bahwa setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh Aulia Riva'i selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dokumen-dokumen tersebut diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu Anthony selaku PPK dan setelah disetujui oleh Anthony maka oleh Mashartoko selaku penandatangan SPM diterbitkan SPM dan SP2D untuk diteruskan ke KPPN, dimana setelah pembayaran uang tersebut disetujui maka pencairan dana subsidi Kedelai masuk ke rekening Terdakwa atas nama Evi Meita di Bank Danamon cabang Pringsewu dengan nomor rekening 0503-01-008522-50-9, sesuai dengan jumlah dana yang dimintakan pembayarannya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi, Terdakwa telah melawan hukum dengan menandatangani dokumen – dokumen pengajuan pembayaran dana subsidi kedelai yang tidak sesuai dengan keadaan

Hal. 43 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang bertentangan dengan Peraturan Dirjen IKM No : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu.

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang kedelai bersubsidi secara tidak sah oleh Terdakwa maka telah menambah kekayaan pribadi Terdakwa atau orang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

1.	Total pancairan subsidi harga kedelai yang diterima Terdakwa	Rp. 673.900.000,-
2.	Realisasi penyaluran subsidi kedelai kepada UMK	Rp. 557.050.000,-
3.	Dana subsidi kedelai yang tidak disalurkan Terdakwa ( untuk memperkaya Terdakwa )	<b>Rp. 116.850.000,-</b>

Sesuai laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Propinsi Lampung Nomor : BPKP No: Sr-2463/pw.08.5/2010 tanggal 2 September 2010.

Perbuatan Terdakwa EVI MEITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ditunjuk selaku penyalur Kedelai Bersubsidi Kabupaten Tanggamus bersama – sama dengan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi Penyaluran Kedelai Harga Subsidi di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 01/ Hal. 44 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan perkaranya telah terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada bulan Juli s/d bulan September 2008 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Kabupaten Tanggamus dan di beberapa kecamatan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdapat kegiatan Program Penyaluran Subsidi Kedelai kepada Usaha Kecil dan Mikro yang diperuntukan kepada pengrajin tahu / tempe untuk 11 (sebelas) Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung, khusus untuk Kabupaten Tanggamus mendapatkan dana sebesar Rp.2.929.640.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.525.463.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2008.
- Bahwa Program Penyaluran Subsidi harga kedelai bertujuan untuk membantu para UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Tempe/Tahu dalam memperoleh kedelai sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan, dengan cara memberikan subsidi kedelai dalam bentuk kupon dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 kg dan atau kupon dengan

Hal. 45 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 Kk dan atau kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 kg kupon dengan jumlah nilai setara jumlah kedelai yang dibutuhkan dalam produksi tempe/tahu.

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, Terdakwa ditunjuk sebagai penyalur kedelai bersubsidi yang tugasnya melaksanakan penyaluran kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas) kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Bahwa Tugas dan Kewajiban Penjual berdasarkan pada Bab V Pasal 13 Peraturan Direktur Jendral Industri kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31 /IKM/PER/5/ tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu Tempe menyatakan :

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1)

Penjual mempunyai kewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9.

Ayat (2)

Penjual mempunyai tugas :

- a. Menjual kedelai bersubsidi kepada UMK tempe/tahu yang memiliki kupon subsidi Harga Kedelai sesuai dengan daftar UMK tempe/tahu penerima subsidi.
- b. Mengajukan surat permohonan penagihan penggantian besaran subsidi harga Kedelai dengan melampirkan :

Hal. 46 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kupon subsidi bagian 3 (tiga) dari UMK tempe/tahu.
2. daftar subsidi tempe/tahu penerima subsidi, sesuai dengan format tabel pada lampiran 7 Peraturan Direktur Jendral ini, dan
3. kuitansi penagihan senilai kupon.

Pasal 6 menyatakan :

Persyaratan Penjual Kedelai Bersubsidi harus :

- a. Perorangan atau usaha yang memiliki badan hukum.
  - b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - c. Memiliki nomor rekening bank atas nama :
4. Perorangan yang bersangkutan bagi perorangan, dan
  5. Badan Usaha yang bersangkutan bagi Badan Usaha
  6. Sanggup menyediakan kedelai dalam jumlah sesuai kebutuhan UMK yang dituangkan dalam Surat Permohonan yang mengacu pada format sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Peraturan Direktur Jendral ini.
  7. Menyediakan kedelai untuk UMK tempe/tahu dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang wajar.
  8. Memiliki tempat/gudang dan sarana pendistribusian, dan
  9. Bersedia menerima pembayaran penggantian subsidi Harga Kedelai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 8 ayat (6) menyatakan :

UMK tempe/tahu penerima kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan kupon bagian 2 dan 3 kepada penjual pada saat melakukan transaksi pembelian di Pasar Kedelai Bersubsidi di TPK dan/atau diluar TPK yang telah ditentukan.

Pasal 9 menyatakan :

Pasar Kedelai Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam seminggu sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan kedelai UMK tempe/tahu.

Pasal 8 ayat (5) berbunyi :

Penyerahan kupon sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sebelum dilaksanakan Pasar Kedelai Bersubsidi.

- Berdasarkan lampiran 2 Peraturan Direktur Jendral Industri kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31 /IKM/PER/5/ Hal. 47 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu Tempe, Tata Cara Penyaluran dan pencairan Subsidi Harga Kedelai adalah :

1. Sudin/Dinas Kab/Kota :
  - a. Menyerahkan kupon bagian kedua dan ketiga yang telah diCap / setelah di stempel Sudin / Dinas Kabupaten/Kota kepada UMK penerima Subsidi berdasarkan Daftar UMK.
  - b. Kupon bagian 1 disimpan Sudin/Dinas Kabupaten/Kota
2. UMK tempe/tahu melakukan pembelian kedelai dan menyerahkan kupon (Bagian 2 dan 3).
  1. UMK menerima kedelai bersubsidi dari penjual.
2. Penjual :
  - a. Menyiapkan kwitansi bermaterai cukup (sesuai harga subsidi).
  - b. Kupon bagian ke 2 disimpan oleh penjual.
  - c. Kupon bagian ke 3 diserahkan kepada bagian Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota.
3. Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota :
  - a. Melakukan Verifikasi kebenaran data.
  - b. Membuat Verifikasi penagihan.
4. Kasudin/Kadis Kabupaten/Kota mengetahui/menyetujui Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi beserta kupon bagian ke 3.
5. PPK Provinsi menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan kelengkapannya kepada Pejabat penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
6. PPSPM :
  - a. Meneliti Ulang kebenaran dan lengkapan data.
  - b. Memuat Surat Perintah membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN.
7. KKPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Dibayar (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk ditransfer ke rekening penjual.
  - Untuk pelaksanaan program tersebut, maka dilakukan pendataan pengrajin UMK tempe/tahu yang memenuhi kriteria selaku penerima kedelai subsidi oleh Dinas Perindag Kab/Kota seluruh

Hal. 48 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyampaikan data yang berisi nama – nama pengrajin dari 11 (sebelas) Kabupaten / Kota yang berada di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 3.165 Usaha Mikro Kecil (UMK) Tempe / Tahu. Kebutuhan perbulan untuk sejumlah UMK tersebut ditaksir sebanyak 4.502,94 ton sehingga kebutuhan selama 6 bulan adalah sebanyak 27.017,64 ton (6 x 4.502,94 ton) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 27.017.640.000,00 (subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,-/kg).

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Subsidi harga kedelai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus telah meminta data-data berupa daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe beserta kebutuhan kedelai perbulannya pada tiap-tiap Kecamatan se- Kabupaten Tanggamus dan setelah daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus maka daftar nama-nama Pengrajin tahu/tempe tersebut dikirim ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

## REKAPITULASI KEBUTUHAN KEDELAI PER BULAN DARI MASING-MASING KECAMATAN SE-KABUPATEN TANGGAMUS TH.2008

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	KEBUTUHAN PERBULAN (Kg)	Ket.
1.	Gisting	59	37.850 Kg	-
2.	Semaka	47	7.970 Kg	-
3.	Banyumas	20	14.650 Kg	-
4.	Kota Agung Timur	13	9.800 Kg	-
5.	Gunung Alip	10	5.670 Kg	-
6.	Pringsewu	29	46.100 Kg	-
7.	Gadingrejo	49	54.900 Kg	-

Hal. 49 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Talang Padang	51	61.700 Kg	-
9.	Pagelaran	127	151.710 Kg	-
10.	Ambarawa	34	48.350 Kg	-
11.	Cukuh Balak	4	6.200 Kg	-
12.	Kelumbayan	12	6.550 Kg	-
13.	Kota Agung	14	13.700 Kg	-
14.	Pardasuka	9	7.300 Kg	-
15.	Kelumbayan Barat	40	4.680 Kg	-
16.	Adiluwih	45	32.955 Kg	-
17.	Airnaningan	60	11.355	-
18.	Limau	4	4.890 Kg	-
19.	Sukoharjo	24	4.918 Kg-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>651</b>	<b>531.248 Kg</b>	-

Bahwa nama-nama Pengrajin Tahu Tempe beserta kebutuhan kedelai perbulan adalah sebagai berikut :

## 1. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GISTING

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Basarudin	Gisting Bawah		v	600 kg	
2.	Dimi	-"-		v	600 kg	
3.	Tumiran	-"-	v		1.500 kg	
4.	Suryani	-"-		v	600 kg	
5.	Sri/Purnomo	-"-		v	600 kg	
6.	Jasman	-"-	v		1.200 kg	
7.	Cayut	Kuto Dalam		v	600 kg	
8.	Gimin	-"-		v	800 kg	
9.	Lamri	-"-	v		500 kg	
10.	Munazir	-"-		v	500 kg	
11.	Yanzuri.	-"-		v	400 kg	
12.	Sunarti.	-"-		v	600 kg.	
13.	Mastiana.	-"-		v	300 kg.	
14.	Jumadi	-"-		v	700 kg	
15.	Ponidi	Gisting Atas		v	500 kg	
16.	Hamdan.	-"-		v	750 kg	
17.	Wiwit Triani.	-"-		v	150 kg	
18.	Warjak.	Purwodadi.		v	600 kg	
19.	Sudiono	-"-		v	500 kg	
20.	Sukirman.	-"-		v	600 kg	
21.	Suyatno.	-"-		v	600 kg	

Hal. 50 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Muji	-"-		v	600 kg	
23.	Tasrip	-"-		v	500 kg	
24.	Rusdi.	-"-		v	500 kg	
25.	Kasmidi.	-"-		v	500 kg	
26.	Tarmidi.	-"-		v	600 kg	
27.	Mutriah.	-"-		v	400 kg	
28.	Musroh.	-"-		v	300 kg	
29.	Naimah/ Rohani	-"-		v	700 kg	
30.	Safe'i	-"-		v	600 kg	
31	Tibjani	-"-		v	700 kg	
32	Lasih	-"-		v	500 kg	
33	Juriah	-"-		v	400 kg	
34	Kotimah	-"-		v	300 kg	
35	Hamdanah	-"-		v	300 kg	
36	Samroh	-"-	v		800 kg	
37	Sami	-"-	v		700 kg	
38	Mutiah	-"-	v		600 kg	
39	Sugito	-"-	v		800 kg	
40	Kasian	-"-	v		700 kg	
41	Daryo	-"-	v		800 kg	
42	Toyimin	Lanbaw	v		300 kg	
43	Kasmin	-"-	v		300 kg	
44	Suyono	-"-	v		300 kg	
45	Slamet Riyadi	-"-	v		300 kg	
46	Sukadi	-'-	v		200 kg	
47	Tumiran	-'-	v		300 kg	
48	Basar	Gisting Bawah		v	1.200 kg	
49	Kasni	Lanbaw		v	750 kg	
50	Boinem	-"-		v	1.200 kg	
51.	Sukarji	-"-		v	750 kg	
52	Puji Astuti	Purwodadi		v	750 kg	
53	Tukimin	Karang Dalam		v	1.200 kg	
54	Kirman	Purwodadi		v	900 kg	
55	Munjir	Koto Dalam		v	600 kg	
56	Samproh	Purwodadi		v	600 kg	
57	Warda	-"-		v	1.200 kg	
58	Meli	-"-		v	1.200 kg	
59	Tabrani	-"-		v	1.200 kg	
	Jumlah		15	44	37.850 kg	

## 1. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SEMAKA

Hal. 51 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Pargiyem	Sukaraja		v	30 kg	
2.	Sukirah.	-"-		v	150 kg	
3.	Jempling	-"-		v	150 kg	
4.	Temon	-"-			150 kg	
5.	Suratin	-"-		v	150kg	
6.	Yuli Astuti	-"-		v	150 kg	
7.	Mbah Siwoh	-"-		v	150 kg	
8.	Mbah Wage	-"-		v	150 kg	
9.	Mbah Sireng	-"-		v	150 kg	
10.	Mbah Katinem	-"-		v	150 kg	
11.	Kartini/Tukirun	-"-		v	150 kg	
12.	Mbah Samirah	Bangunrej o		v	150kg	
13.	Mbah Karmo	-"-		v	150 kg	
14.	Salun/Rasini	Kanoman		v	150 kg	
15.	Tumyimah	-"-		v	150 kg	
16.	Sarti	-"-		v	150 kg	
17.	Siti	-"-	v		150 kg	
18.	Suyut	Sudimoro		v	150 kg	
19.	Mujiono	-"-	v		320 kg	
20.	Mbah Mar	Sri Kuncoro		v	150 kg	
21.	Mbah Mur	-"-		v	600 kg	
22.	Daliyem	Sidomulyo		v	600 kg	
23.	Sarmin	-"-		v	500 kg	
24.	Sum	-"-		v	500 kg	
25.	Sodiyah.	-"-		v	500 kg	
26.	Mbah Sukirah	-"-		v	600 kg	
27.	Martono.	-"-		v	150 kg	
28.	Tarsan.	-"-		v	150 kg	
29.	Wagirah	-"-		v	150 kg	
30.	Sunari	-"-		v	150kg	
31.	Sanah	Tulung asahan		v	150 kg	
32.	Upik	-"-		v	150 kg	
33.	Ngatisah	Sri Katon		v	150 kg	
34.	Semi	-"-		v	150 kg	
35.	Tuin.	Sedayu		v	150 kg	
36.	Siam.	-"-		v	150 kg	
37.	Sani	-"-		v	150kg	
38.	Imam JamahSari	Karangrejo		v	150 kg	
39.	Soeran	-"-		v	150 kg	
40.	Kasiran	-"-		v	150 kg	

Hal. 52 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

41	Mat Roni.	-''-		v	150 kg	
42	Menik/Gimin	Tugupapak	v		300 kg	
43	Mbah Waginem	-''-		v	150 kg	
44	Mbah Riyem	-''-		v	150 kg	
45	Mbah Manirah	Cakapura		v	150 kg	
46	Mbah Ratmi	-''-		v	150 kg	
47	Wasno	-''-		v	150kg	
	Jumlah		4	43	7.970 kg	

**4. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN BANYUMAS**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	M. Solimat.		v		2000 kg	
2.	Hudari			V	500 kg	
3.	Marsidi Ebot			V	500 kg	
4.	Kasnuri			V	1.500 kg	
5.	Asmari			V	400 kg	
6.	Mat Supi			V	500 kg	
7.	Pardi			V	400 kg	
8.	Sulehan			V	400 kg	
9.	Siya			V	1500kg	
10.	Barno			V	400 kg	
11.	Kusni			V	1500kg	
12.	Garon			V	250 kg.	
13.	Mai			V	300 kg	
14.	Masla			V	500 kg	
15.	Misroni			V	400 kg	
16.	Kusnadi			V	500 kg	
17.	Sarwono		v		600 kg	
18.	Surip		v		500 kg	
19.	Trisman		v		1.000 kg	
20.	Musman			V	1.000 kg	
	Jumlah		4	16	14.650 kg	

Hal. 53 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Suyatno	Talang Rejo		V	500 kg	
2.	M. Basir.	-"-		V	600 kg	
3.	Hariri	Kagungan		V	1800 kg	
4.	Endarwati	Tajung Anom		V	900 kg	
5.	Sunarti	-"-		V	450 kg	
6.	Rodemah	-"-		V	600 kg	
7.	Parmah	-"-		V	1.000 kg	
8.	Koderiah	-"-		V	600 kg	
9.	Amat Sobari	-"-		V	600 kg	
10.	Muslimah	-"-		V	450 kg	
11.	Rasiem	-"-		V	1500kg	
12.	Basimah	-"-		V	400 kg	
13.	Sipan	-"-		V	400 kg	
	Jumlah			13	9.800 kg	

**10. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GUNUNG ALIP**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Saleh	Sukabanjar		v	360 kg	
2.	Asturiir.	-"-		v	360 kg	
3.	Amat	-"-		v	300 kg	
4.	Ridwan	-"-		v	300 kg	
5.	Suhadi	-"-		v	300 kg	
6.	Deni	-"-		v	600 kg	
7.	Rutawa	-"-		v	750 kg	
8.	Jamli/Enum	-"-		v	900 kg	
9.	Marno	-"-		v	900 kg	
10.	Toyib	Penanggungan		v	900 kg	
	Jumlah			10	5.670 kg	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PRINGSEWU

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Choirudin	Pringsewu		v	900 kg	
2.	Sis	-"-		v	3.000 kg	
3.	Kasim	-"-		v	750 kg	
4.	Hasim	-"-		v	1.500 kg	
5.	Juli	-"-		v	700 kg	
6.	Suneni	-"-		v	1.800 kg	
7.	Sahbudin	-"-		v	1.500 kg	
8.	Wasim	-"-		v	750 kg	
9.	Mabruri	-"-		v	4.500 kg	
10.	Sanap	-"-		v	3.000 kg	
11.	Junaidi	-"-		v	750 kg	
12.	Nahat	Pringombo		v	2.250 kg	
13.	Mulyono	-"-		v	750 kg	
14.	Muslim	-"-		v	900 kg	
15.	Subari	-"-		v	1.500 kg	
16.	Ansori	Pringswu		v	900 kg	
17.	Mualaq	Margakaya		v	900 kg	
18.	Saino	Fajar Esuk		v	4.500 kg	
19.	Mabruri	Pringsewu		v	900 kg	
20.	Bakiudin	Margakaya		v	900 kg	
21.	Samsuri	Podomoro		v	900 kg	
22.	Kemis	Margakaya		v	1.500 kg	
23.	Mian	Margakaya		v	1.000 kg	
24.	Sohani	Karang Sawah		v	1.800 kg	
25.	Markoni	Pring Kumpul		v	1.500 kg	
26.	Inam	Pring Kumpul		v	750 kg	

Hal. 55 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27	Mbak Mur	Podorejo	V	1.500 kg	
----	----------	----------	---	----------	--

28	Sukma	Pringsewu	v	3.000 kg	
29	Anwar	Pringsewu	v	1.500 kg	
	Jumlah		29	46.100 kg	

**7. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GADINGREJO**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Yulius Hermawan	Gadingrejo		v	3.000 kg	
2.	Suratno/Jamil	-"-		v	2.250 kg	
3.	Sri Mulatsih	-"-		v	4.500 kg	
4.	Juanan	-"-		v	1.500 kg	
5.	Marsum	-"-		v	600 kg	
6.	Sukamto/Surayem	-"-		v	600 kg	
7.	Suparman	-"-		v	1.500 kg	
8.	Mujiono	-"-		v	1.500 kg	
9.	Trubus Sudarmaji	-"-		v	3.000 kg	
10.	Uri/Satini.	-"-		v	3.000 kg	
11.	Ngalimun	-"-		v	600 kg	
12.	Ana	Gadinfrejo		v	3.000 kg	
13.	Rusdi.	-"-		v	2.250 kg	
14.	Mbah Mimin.	-"-		v	300 kg	
15.	Salbi	-"-		v	600 kg	
16.	Tusyono	Pringswu		v	600 kg	
17.	Subani	Margakaya		v	300 kg	
18.	Surono	Fajar Esuk		v	900 kg	
19.	Sidik	Pringsewu		v	600 kg	
20.	Eni.	Margakaya		v	600 kg	
21.	Sunari	Wonodadi		v	600 kg	
22.	Tarmin	Wonodadi		v	600 kg	
23.	Rohmat	Wonodadi		v	600 kg	
24.	Baryono	Wonodadi		v	450 kg	
25.	Mukiran	Wonodadi		v	750 kg	
26.	Tugimin	Wonodadi		v	2.000 kg	

Hal. 56 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



27	Saras	Wonodadi	v	1.000 kg	
28	Samingun	Wonodadi	v	450 kg	
29	Suratmin	Wonodadi	v	600 kg	
30	Agus Wanto	Wonodadi	v	600 kg	
31	Sumpeno	Wonodadi	v	600 kg	
32.	Wardani	Wonodadi	v	750 kg	
33.	Rakiyem	Wonodadi	v	450 kg	
34.	Rakiman	Wonodadi	v	1.000 kg	
35	Imam Khojali	Wonodadi	v	750 kg	
36.	Martono	Wonodadi	v	2000 kg	
37.	Suharji	Wonodadi	v	600 kg	
38.	Sarmin	Wonodadi	v	600 kg	
39.	Khutni	Wonodadi	v	600 kg	
40.	Wanto	Tambarejo	v	2000 kg	
41.	Usman	Klaten	v	600 kg	
42.	Watono	Gadingrejo	v	600 kg	
43.	Rubi/Suherman	Mataram	v	600 kg	
44.	Budi	Gadingrejo	v	600 kg	
45.	Sutras	-"-	v	600 kg	
46.	Mino	-"-	v	600 kg	
47.	Sukimin.	-"-	v	600 kg	
48.	Iwan.	Wonodadi	v	600 kg	
49.	Retno.	Gadingrejo	v	1.500 kg	
	Jumlah		49	54.900 kg	

**8. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN TANGPADANG**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	
			Tahu	Tempe		
1.	Zainudin	Sukamandi		v	900 kg	
2.	Choiri	Talang Raman		v	750 kg	
3.	Edol	Talang Raman		v	1200 kg	
4.	Eman	Talang Raman		v	600 kg	
5.	Senji	Talang Raman		v	900 kg	
6.	Samsudin	Sukamandi		v	450 kg	
7.	Asrat	Talang Raman		v	200 kg	
8.	Saran	Sukarame		v	300 kg	
9.	Sohari	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
10.	Ihsan	Luah Sukajadi		v	1.500 kg	
11.	Mansur	Banjarsari		v	600 kg	
12.	Asbullah	Sinar Banten			1.200 kg	
13	Iwan	Sinar Banten			1.500 kg	

Hal. 57 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Asrawi	Sinar Banten		1.500 kg	
15	Guntur	Sinar Banten		1.500 kg	
16	Rahim	Sinar Banten		1.200 kg	
17	Efendi	Sinar Banten		1.200 kg	
18	Sadap	Sinar Banten		1.200 kg	
19	Makrubi	Sinar Banten		1.500 kg	
20	Dulloh	Sinar Banten		1.500 kg	
21	Rahim	Sinar Banten		1.500 kg	
22	Rusdi	Sinar Banten		1.500 kg	
23	Nawawi	Sinar Banten		1.500 kg	
24	Abdul Majid	Sinar Banten		1.200 kg	
25	Gatot	Sinar Banten		1.500 kg	
26	Solihin	Sinar Banten		1.200 kg	
27	Latif Suhairi	Wonodadi		1.500 kg	
28	Iksan	Talang Padang		1.200 kg	
29	Subani	Talang Padang		1.200 kg	
30	Hamdani	Talang Padang		1.200 kg	
31	Edod	Banding Agung		1.200 kg	
32	Arsad	Banding Agung		1.500 kg	
33	Hariri	Banding Agung		1.200 kg	
34	Nadin	Banding Agung		1.200 kg	
35	Sumirah	Negeri Agung		1.500 kg	
36	Jumadi	Negeri Agung		1.200 kg	
37	Mujib	Negeri Agung		1.200 kg	
38	Taryono	Negeri Agung		1.500 kg	
39	Rasyid	Suka negeri		1.200 kg	
40	Hasanudin Kusni	Sukarame		1.200 kg	
41	Rebo ben	Suka negeri		1.200 kg	
42	Reehan Rizal	Suka negeri jaya		1.500 kg	
43	Sukri	Sinarpetir		1.500 kg	
44	Hendri	Sinarpetir		1.500 kg	
45	Komarudin	Sinarpetir		1.200 kg	
46	Sukri	Sinarpetir		1.200 kg	
47	Sumanto	Sinarpetir		1.200 kg	
48	Suyanto	Sinarpetir		1.200 kg	
49	Giring	Sinarpetir		1.200 kg	
50	Sopiah	Sinarpetir		1.200 kg	
51	Kusnan	Talang sepuh		1.200 kg	
	Jumlah		51	61.700 kg	

## 9. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PEGELARAN

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	
			Tahu	Tempe		

Hal. 58 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sapari	Candiretno		2.500 kg	
2.	Sunaryo	Candiretno		2.500 kg	
3.	Imron	Candiretno		2.500 kg	
4.	Alimin	Candiretno		2.000 kg	
5.	Slamet	Candiretno		1.200 kg	
6.	Musliman	Candiretno		1.200 kg	
7.	Waras	Candiretno		2.000 kg	
8.	Edi	Candiretno		2.500 kg	
9.	Miswanto	Candiretno		1.500 kg	
10.	Yanto	Candiretno		2.55 kg	
11.	Nano	Candiretno		1.66 kg	
12.	Giyo	Candiretno		1.200 kg	
13.	Turmudi	K. Pengasih		1.500 kg	
14.	Toyo	K. Pengasih		1500 kg	
15.	Sumarso	K. Pengasih		1.200 kg	
16.	Juni	K. Pengasih		1.600 kg	
17.	Tusiran	K. Pengasih		2.500 kg	
18.	Iman Abdul G.	K. Pengasih		1.500 kg	
19.	Parino/Masur	K. Pengasih		1.500 kg	
20.	Watiman	K. Pengasih		2.000 kg	
21.	Asror	K. Pengasih		2.000 kg	
22.	Asman	K. Pengasih		1.200 kg	
23.	Tuti	K. Pengasih		1.200 kg	
24.	Dalail	K. Pengasih		1.200 kg	
25.	Sugeng	K. Pengasih		1.500 kg	
26.	Hamdi	K. Pengasih		2.500 kg	
27.	Mukris	K. Pengasih		2.500 kg	
28.	Bari	K. Pengasih		1.500 kg	
29.	Sudirno	K. Pengasih		1.200 kg	
30.	Kasirum	K. Pengasih		1.500 kg	
31.	Warjuni	K. Pengasih		1.500 kg	
32.	Muhanan	K. Pengasih		750 kg	
33.	Anang/Manang	Sumberejo		600 kg	
34.	Kosim	Jatirejo		300 kg	
35.	Sutanto	Pemenang III		1.300 kg	
36.	Tarwen	Pemenang II		260 kg	
37.	Sutrisno	Pajar Baru I		600 kg	
38.	Kamijo	Pajar Baru I		600 kg	
39.	Kamsak	Pajar baru IV		300 kg	
40.	Partiyem	Pajar Baru IV		600 kg	
41.	Purwoto	Wayngison II		750 kg	
42.	Hasyim	Wayngison II		750 kg	
43.	Suwaro	Wayngison II		750 kg	
44.	Nyi Magi	Luga Sari		300 kg	
45.	Partiyem	Luga Sari		450 kg	
46.	Sofani M	Bumiratu		1.500 kg	
47.	Painem	Panutan		750 kg	
48.	Sukarto	Panutan		300 kg	
49.	Kopsiah	Panutan		300 kg	

Hal. 59 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Sakiman	Patoman II		2.000 kg	
51	Warken	Patoman		1.500 kg	
52	Saiman	Patoman		1.500 kg	
53	Markut	Patoman		1.500 kg	
54	Misno	Patoman		1.200 kg	
55	Kalwani	Gumukrejo		1.500 kg	
56	Basuki	Gumukrejo		500 kg	
57	Khujaeri	Karangsari II		700 kg	
58	Paijo	Karangsari		600 kg	
59	Suyanto	Karangsari II		800 kg	
60	Bawon	Karangsari		600 kg	
61	Suwarno	Pasir Ukir		600 kg	
62	Sukadi	Pasir Ukir		600 kg	
63	Paisah	Pasir Ukir		600 kg	
64	Safei	Pagelaran		200 kg	
65	Lukman	Pagelaran		900 kg	
66	Asrak	Pagelaran		1.000 kg	
67	Robai	Pagelaran		1.200 kg	
68	Cecep	Pagelaran		900 kg	
69	Saleh	Pagelaran		950 kg	
70	Toriyah	Pagelaran		800 kg	
71	Tia	Pagelaran		900 kg	
72	Asbullah	Pagelaran		1.200 kg	
73	Jamiari	Pagelaran		1.200 kg	
74	Diyan	Pagelaran		900 kg	
75	Mardiyan	Pagelaran		1.200 kg	
76	Rohuloh	Pagelaran		800 kg	
77	Suhud	Pagelaran		1.200 kg	
78	Khulsum	Pagelaran		600 kg	
79	Susan	Pagelaran		900 kg	
80	Saemat	Pagelaran		1.200 kg	
81	Sarjani	Pagelaran		1.000 kg	
82	Saniah	Pagelaran		900 kg	
83	Fatuloh	Pagelaran		1.200 kg	
84	Iman	Pagelaran		600 kg	
85	Mang Budin	Pagelaran		1.200 kg	
86	Suhaimi	Pagelaran		1.000 kg	
87	Sutarno	Pasir Ukir		600 kg	
88	Suriem	Pasir Ukir		600 kg	
89	Siswodiharjo	Pasir Ukir		600 kg	
90	Sriyati.	Pasir Ukir		600 kg	
91	Wasidah	Pasir Ukir		600 kg	
92	Romlah	Pasir Ukir		600 kg	
93	Amat satoni	Pasir Ukir		600 kg	
94	Sardi	Pasir Ukir		600 kg	
95	Untung	Pasir Ukir		600 kg	
96	Bowok	Pasir Ukir		600 kg	
97	Rukiyanto	Pasir Ukir		600 kg	
98	Suhono	Pasir Ukir		600 kg	
99	Wras	Candiretno		2.000 kg	

Hal. 60 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



100	Edi	Candiretno		1.500 kg	
101	Marwanto	Candiretno		1.500 kg	
102	Nono	Candiretno		1.500 kg	
103	Mansur	Candiretno		1.500 kg	
104	Imam	Candiretno		1.500 kg	
105	Sutoyo	Candiretno		1.500 kg	
106	Jumar	Candiretno		900 kg	
107	Jone	Candiretno		1.500 kg	
108	Fatimah	Candiretno		1.500 kg	
109	Sugeng	Candiretno		900 kg	
110	Sirun	Candiretno		800 kg	
111	Tasiran A	Candiretno		1.500 kg	
112	Tasiran B	Candiretno		1.500 kg	
113	Bani	Candiretno		1.500 kg	
114	Muklis	Candiretno		1.500 kg	
115	Yanto	Karangsari		1.800 kg	
116	Saiman	Padangrejo		2.400 kg	
117	Warkani	Padangrejo		1.500 kg	
118	Maskuat	Padangrejo		1.500 kg	
119	Sakiman	Banjarsari		1.500 kg	
120	Paimin	Gumukmas		3.000 kg	
121	Solikin	Candiretno		900 kg	
122	Bucing	Candiretno		1.200 kg	
123	Malika	Candiretno		900 kg	
124	Taryono	Candiretno		1.200 kg	
125	Kasmadi	Candiretno		1.200 kg	
126	Darmo	Candiretno		900 kg	
127	Slamet	Candiretno		1.200 kg	
	Jumlah			151.710	

**10. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN AMBARAWA**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Tursio	Ambarawa		√	4.500 kg	
2	Yatono	Ambarawa		√	3000 kg	
3.	Iwan	Ambarawa		√	3000 kg	
4	Krawanto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
5	Sudarso	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
6	Sudarmo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
7	Strisno	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
8	Sukijo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	

Hal. 61 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pujo Sumarto	Ambarawa Barat	√	3000 kg	
10	Darso	Ambarawa Barat	√	450 kg	
11	Taryono	Sumberagung	√	1500 kg	
12	Kasnadi	Sumberagung	√	1500 kg	
13	Saringat	Sumberagung	√	1500 kg	
14	Tarsono	Sumberagung	√	1500 kg	
15	Sudini	Sumberagung	√	1500 kg	
16	Tutur	Sumberagung	√	1500 kg	
17	Yatimah	Sumberagung	√	150 kg	
18	Marlan	Sumberagung	√	1200 kg	
19	Sulaji	Jatiagung	√	300 kg	
20	Rokib	Jatiagung	√	300 kg	
21	Sutrisno	Tanjung Anom	√	750 kg	
22	Bireni	Tanjung Anom	√	300 kg	
23	Andriyanto	Tanjung Anom	√	150 kg	
24	Pawiro	Tanjung Anom	√	300 kg	
25	Mitah	Tanjung Anom	√	150 kg	
26	Yuda Firmansyah	Sumberdadi Margodadi	√	1000 kg	
27	Parto Dimulyo	Margorejo Margodadi	√	1000 kg	
28	Yatemi	Kresnomulyo	√	300 kg	
29	Karmiah	Kresnomulyo	√	300 kg	
30	Palil	Kresnomulyo	√	300 kg	
31	Umar Natsir	Kresnomulyo	√	300 kg	
32	Maryun	Kresnomulyo	√	300 kg	
33	Yusuf	Kresnomulyo	√	1500 kg	
34	Tohir	Sukowati Kresnomulyo	√	1800 kg	
	Jumlah	34 Unit usaha	2	32	48.350

## 11. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN CUKUH BALAK

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Keterangan
			Tahu	Tempe		
1	Ny. Rahmat	Putih Doh			1500 kg	
2	Paujan	Kacamarga			1500 kg	
3	Taupik	Pekon Doh			1200 kg	
4	Sadat Maryanto	Kacamarga			2000 kg	
	Jumlah				6200 kg	

Hal. 62 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**12. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
KELUMBAYAN**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Boniran	Batu Suluh			600 kg	
2	Mbok Tumijan	Kuyung Atas			250 kg	
3	Taryono	Kiluan Negeri			250 kg	
4	Juwadi	Pantai Harapan			600 kg	
5	Ismail	Unggak			200 kg	
6	Rahman	Susuk			250 kg	

7	Rasipan	Kelumbayan			1000 kg	
8	Ny. Zubaidah	Penyandingan			600 kg	
9	Habibi	Paku			1200 kg	
10	Omami	Umbar			500 kg	
11	Ny. Rusdi	Sukaagung			300 kg	
12	Ny. Rohaniah	Napal			800 kg	
	Jumlah				6550 kg	

**13. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA  
AGUNG**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Mulyono	Pekon Musa			3000 kg	
2	Joko	Pekon Musa			2000 kg	
3	Bejo	Pasar Madang			300 kg	
4	Romlah	Pasar Madang			500 kg	
5	Udin	Pasar Madang			600 kg	
6	Siti	Pasar Madang			400 kg	
7	Aman	Pasar Madang			300 kg	
8	Haruji	Pasar Madang			500 kg	
9	Sur	Pasar Madang			200 kg	
10	Pai	Pasar Madang			500 kg	
11	Samsuri	Pasar Madang			400 kg	
12	Aris nurhadi	Campang Tiga			2000 kg	
13	Suyadi	Campang Tiga			2000 kg	
14	Tusriono	Campang Tiga			1000 kg	

Hal. 63 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	14 Unit Usaha		13.700 kg	
--------	---------------	--	-----------	--

## 14. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PARDASUKA

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulanan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Malikah	Kediri			900 kg	
2	Wasiman Baihaki	Wargo Mulyo			750 kg	
3	Suminah	Wargo Mulyo			900 kg	
4	Sarijan Kamsi	Wargo Mulyo			750 kg	
5	Maskur	Sidodadi			900 kg	
6	Sadim	Pujodadi			900 kg	
7	Mb. Warman	Pujodadi			900 kg	
8	Slamet	Pujodadi			700 kg	
9	Sopiah	Pardasuka Timur			600 kg	
	Jumlah				7300 kg	

## 15. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulanan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Kusmini	Umbul batu			100 kg	
2	Rumini	Umbul batu			80 kg	
3	Nisah	Umbul batu			75 kg	
4	Yusmiati	Umbul batu			75 kg	
5	Bu Sumo	Repong			100 kg	
6	Juriah	Simpangan			50 kg	
7	Nani	Robo			50 kg	
8	Sapari	Jatiringin			50 kg	
9	Waidah	Jatiringin			50 kg	
10	Sap'at	Umbul Masjid			100 kg	
11	Kastanah	Batu cepit			100 kg	
12	Yasiem	Wonoasri			100 kg	
13	Marinah	Wonoasri			100 kg	
14	Mukijah	Batu cepit			50 kg	
15	Rasinem	Rekosari			50 kg	
16	Sadimah	Umbul Solo			50 kg	

Hal. 64 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Sriyati	Umbul Solo			50 kg	
18	Pasimah	Batu cepit			100 kg	
19	Miati	Cibangi			50 kg	
20	Jaimah	Sidowangi			50 kg	
21	Katijem	Sidoharjo			240 kg	
22	Ibnu amir	Sidodadi			240 kg	
23	Halimah	Sukajaya			240 kg	
24	Evidis	Sidorahayu			240 kg	
25	Ibu kusni	Batu patah			75 kg	
26	Suhartini	Batu patah			100 kg	
27	Kawen	Sidorejo			50 kg	
28	Tikem	Wonosari			100 kg	
29	Kamijo	Bolorang Simong			100 kg	
30	Marsiti	Serkung Piji			100 kg	
31	Sri Handayani	Sidorejo			75 kg	
32	Rohayati	Sindangsari			180 kg	
33	Ratimah	Sindangsari			240 kg	
34	Juriah	Sindangsari			100 kg	
35	Maenah	Sindangsari			75 kg	
36	Muhlisoh	Sindangsari			180 kg	
37	Keri	Sindangsari			240 kg	
38	Muymainah	Sindangsari			180 kg	
39	Saginah	Sindangsari			120 kg	
40	Saginah	Sindangsari			180 kg	
	Jumlah				4.680 kg	

## 16. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN ADILUWIH

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bul.	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Daldiri	Adiluwih			600 kg	
2	Yudi Ariyanto	Adiluwih			600 kg	
3	Dulah Saini	Adiluwih			1.200 kg	
4	Sakun	Adiluwih			1.000 kg	
5	Kadimun	Adiluwih			900 kg	
6	Sunarti	Adiluwih			1.500 kg	
7	Muryanto	Adiluwih			1.500 kg	
8	Mustofa	Adiluwih			750 kg	
9	Jaimin	Adiluwih			900 kg	
10	Sugianto	Adiluwih			800 kg	
11	Mijo	Adiluwih			1.100 kg	
12	Sogiran	Adiluwih			1.200 kg	

Hal. 65 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Mad Kudori	Adiluwih			1.200 kg	
14	Paidi	Adiluwih			900 kg	
15	Keyei	Adiluwih			750 kg	
16	Sarjono	Adiluwih			750 kg	
17	Solikin	Adiluwih			600 kg	
18	Budiyanto	Adiluwih			900 kg	
19	Toimin	Adiluwih			1.200 kg	
20	Katno	Adiluwih			1.200 kg	
21	Yatin	Adiluwih			900 kg	
22	Dalijah	Adiluwih			600 kg	
23	Rasiman	Adiluwih			600 kg	
24	Muri	Adiluwih			1.500 kg	
25	Mujiono	Adiluwih			900 kg	
26	Wildan M	Bandung Baru			250 kg	
27	Amat Hadi	Bandung Baru			175 kg	
28	Rasmin	Bandung Baru			240 kg	
29	Musfofa	Bandung Baru			225 kg	
30	Solihin	Bandung Baru			150 kg	
31	Suwandi	Bandung Baru			250 kg	

32

	Saleh	Bandung Baru			150 kg	
33	Suparto	Bandung Baru			150 kg	
34	Bu Muinah	Bandung Baru			115 kg	
35	Timah	Waringin Sari T			1.000 kg	
36	Mujiono	Waringin Sari T			300 kg	
37	Saniyah	Waringin Sari T			400 kg	
38	Ansori	Waringin Sari T			500 kg	
39	Gemplo	Waringin Sari T			400 kg	
40	Suparno	Waringin Sari T			600 kg	
41	Busro	Waringin Sari T			300 kg	
42	Malik	Waringin Sari T			500 kg	
43	Kuswardi	Purwodadi			1.500 kg	
44	Suharto	Purwodadi			750 kg	

Hal. 66 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Warsino	Purwodadi			750 kg	
	Jumlah	45 unit usaha			32.955 kg	

## 17. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN AIR NANINGAN

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Sopiah	Sidomulyo			130 kg	
2	Siti Darojah	Sidomulyo			130 kg	
3	Painah	Sidomulyo			130 kg	
4	Ponirah	Sidomulyo			125 kg	
5	Saliyem	Sidomulyo			120 kg	
6	Kaliyem	Air Kubang Timur			100 kg	
7	Satiah	Air Kubang Timur			100 kg	
8	Asep	Margahayu			75 kg	
9	Amirudin	Tegal Sari II			300 kg	
10	Srini	Tegal Sari II			150 kg	
11	Toerah	Tegal Sari II			100 kg	
12	Rusmanto	Tegal Sari I			100 kg	
13	Kasilah	Tegal Sari I			100 kg	
14	Tohirin	Kramat jati			100 kg	
15	Maimunah	Air Kubang Barat			100 kg	
16	Isah	Air Kubang Barat			100 kg	
17	Mujiati	Batu Ruguk			50 kg	
18	Kasem	Batu Ruguk			80 kg	
19	Misyanti	Batu Ruguk			80 kg	
20	Kulsum	Batu Ruguk			80 kg	
21	Tarsiyem	Bangunrejo			140 kg	
22	Tumini	Bangunrejo			75 kg	
23	Sukarti	Bangunrejo			80 kg	
24	Titi Megawati	Bangunrejo			140 kg	
25	Suwarti	Airgas			50 kg	
26	Samini	Airgas			70 kg	
27	Sumisih	Airgas			80 kg	
28	Suharni	Sukadana			80 kg	
29	Munasiah	Sukadana			80 kg	
30	Supardi	Neglasari			450 kg	
31	Jasri	Neglasari			450 kg	
32	Sumitro	Neglasari			400 kg	
33	Rebo	Neglasari			350 kg	
34	Dalijah	Neglasari			300 kg	

Hal. 67 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Samsonah	Pasar Lama			400 kg	
36	Sahir	Sangaros T			250 kg	
37	Ali	Segernig 2			150 kg	
38	Sahrani	Segernig 2			150 kg	
39	Midah	Segernig 2			90 kg	
40	Kamitin	Way Harong			450 kg	
41	Miarwati	Way Harong			650 kg	
42	Sugianti	Way Harong			300 kg	
43	Bisati	Way Harong			300 kg	
44	Proni	Purwodadi			450 kg	
45	Maryanah	Purwodadi			110 kg	
46	Bu Sus	Sinar Jawa			50 kg	
47	Jamil	Sukoharjo			150 kg	
48	Tumini	Sukoharjo			150 kg	
49	Latinem	Bungun II			100 kg	
50	Supriyati	Bungur Jaya			60 kg	
51	Siti Jariyah	Bangun Rejo			200 kg	
52	Ros	Bangun Rejo			150 kg	
53	Painem	Kuningan Sari			200 kg	
54	Jariyah	Kuningan Sari			150 kg	
55	Jalal	Kuningan Sari			250 kg	
56	Ade	Kuningan Sari			200 kg	
57	Ani	Kuningan Sari			150 kg	
58	Harto	Beringin Empat			450 kg	
59	Elong	Cita Laksana			600 kg	
60	Komariah	Kuningan Sari			200 kg	
	Jumlah	60 unit			11.355 kg	

## 18. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SUKOHARJO

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Kart.
			Tahu	Tempe		
1	Zaenuri	Kaputren	√		155 kg	
2	Sungkono	Kaputren	√		205 kg	
3.	Tukimin	Kaputren	√		175 kg	
4	Munijat	Kaputren	√		235 kg	
5	Siput	Kaputren	√		170 kg	
6	Sulihin	Wr.Sari Barat	√		232 kg	
7	Samsul	Wr.Sari Barat		√	256 kg	
8	Sihan	Wr.Sari Barat	√		216 kg	

Hal. 68 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



9	Miswan	Wr.Sari Barat	√		255 kg	
10	Taufikrahman	Wr.Sari Barat		√	189 kg	
11	Kamiso	Sukoharjo III	√		225 kg	
12	Teni	Sukoyoso	√		240 kg	
13	Badrun	Sukoyoso		√	210 kg	
14	Lukman	Sukoyoso IV	√		270 kg	
15	Suroso	Pandan Sari		√	160 kg	
16	Sungkono	Pandan Sari		√	210 kg	
17	Marsono	Sukoharjo I	√		270 kg	
18	Yulianto	Sukoharjo I		√	150 kg	
19	Supoyo	Pd. Sari Selatan	√		180 kg	
20	Misdi	Pd. Sari Selatan		√	120 kg	
21	Waginem	Pd. Sari Selatan		√	150 kg	
22	Gojan	Pd. Sari Selatan		√	145 kg	
23	Pitoyo	Pandan Surat		√	210 kg	
24	Obir.	Siliwangi		√	270 kg	
	Jumlah	24 Unit Usaha		√	4.918	

19. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN LIMAU

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Robiyan	Kuripan			1.240 kg	
2	Muslim	Tegineneng			1.300 kg	
3.	Saparila	Kurung Kamar			1.200 kg	
4	Ropingah	Kurung Kamar			1.150 kg	
	Jumlah	4 Unit Usaha			4.890 kg	

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 Drs. Ishak selaku sekretaris Tim Verifikasi mengirim daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tahu/tempe tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Aulia Riva'i selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus kepada Anthony selaku PPK (Pejabat Pembuat

Hal. 69 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) pada Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung atas perintah Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi tanpa terlebih dahulu dilakukan verifikasi tetapi langsung menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak Valid (sementara) bagi UMK yang berhak menerima Subsidi harga kedelai, dimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) : Dinas Kabupaten/Kota/Kota Administrasi bersama instansi/ lembaga terkait melakukan pendataan kebutuhan kedelai per UMK tempe/tahu berdasarkan ketentuan Pasal 5.

Pasal 8 ayat (2) : Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas kabupaten/Kota/Kota Administrasi sebagai UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai.

- Bahwa data yang dikirim oleh Drs. Ishak atas perintah Drs. Syuhaibi seperti tersebut diatas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu Anthony dipergunakan sebagai acuan mencetak kupon subsidi.
  - Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengirim surat kepada Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian RI Nomor : 553/III.11/IND-1/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal data kebutuhan kedelai pengrajin tahu/tempe Provinsi Lampung yang berisi nama – nama pengrajin dari 11 (sebelas) Kabupaten / Kota yang berada di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 3.165 Usaha Mikro Kecil
- Hal. 70 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMK) Tempe / Tahu. Kebutuhan perbulan untuk sejumlah UMK tersebut ditaksir sebanyak 4.502,94 ton sehingga kebutuhan selama 6 bulan adalah sebanyak 27.017,64 ton ( $6 \times 4.502,94$  ton) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 27.017.640.000,00 (subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,-/kg), dimana kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang diperuntukan kepada 578 pengrajin tempe/tahu.

- Atas usulan tersebut jumlah anggaran dana subsidi kedelai yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar Rp. 2.926.640.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus puluh ribu rupiah) untuk 2.926,640 ton, akan tetapi pelaksanaan penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dilakukan hanya 2 bulan yaitu bulan Agustus dan September tahun 2008 dengan jumlah kupon 18.800 lembar dengan nilai sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 853.700.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 578 unit usaha.
- Bahwa kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang kemudian disetujui dan dicetak kupon adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 lembar kupon Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1.000 lembar kupon nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada Ishak selaku Anggota Tim Verifikasi dari Diskoperindag Kabupaten Tanggamus sekitar minggu ke II bulan Juli 2008, kemudian bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi diserahkan kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu (UMK).
- Bahwa penyerahan kupon pada tahap II pada bulan Agustus 2008 juga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun kupon Rp. 10.000,- tidak dicetak lagi sehingga kupon yang nilainya Rp. 10.000,- dicetak menjadi Rp. 100.000,- sehingga jumlah kupon yang Rp. 100.000,- menjadi 4.200 lembar, selanjutnya oleh Wasono selaku sekretaris tim Pelaksana bersama-sama dengan

Hal. 71 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi menyerahkan kepada UMK tahu/tempe.

- Bahwa pada bulan September 2008 dicetak kupon yang ke III senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebanyak 4.200 lembar kupon nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kupon tersebut diserahkan dari Anthoni selaku PPK kepada Drs. Syuhaibi selanjutnya oleh Drs. Syuhaibi tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe yang berhak, karena didesak oleh waktu harus disalurkan pada bulan September 2008 untuk tahap ke III sehingga Drs. Syuhaibi beranggapan tidak mungkin menyalurkan kedelai karena stok kedelai pada pengrajin masih ada, maka Syuhaibi selaku ketua Verifikasi memerintahkan agar semua kupon tahap ke III yang senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dikembalikan semua kepada Disperindag Provinsi Lampung, sehingga kupon dana subsidi harga kedelai untuk Tanggamus hanya tahap ke I senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan ke II senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa dalam Penyaluran kupon kepada UMK tahu/tempe dilakukan secara bersama-sama antara Tim pelaksana dan Tim Verifikasi, namun dalam menyerahkan kupon kepada UMK tahu/tempe tidak berpedoman kepada Juknis No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 bahwa penerima kupon subsidi harga kedelai adalah nama-nama yang sudah tercantum dalam "DATA REKAPITULASI SUBSIDI KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE BERDASARKAN KEBUTUHAN PERBULAN DARI MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS", namun Sekretaris Tim Pelaksana Wasono dan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi mengambil kebijakan yaitu saat penyerahan kupon yang berlokasi di masing-masing Kecamatan atau di Centra Pengrajin Kedelai kepada nama-nama yang sudah terdaftar mendapat kupon sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang tidak mendaftar dan hadir pada saat itu diberikan kupon, sehingga

Hal. 72 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syuhaibi dan Wasono membuat daftar baru bagi penerima kupon subsidi yang bertentangan dengan JUKNIS No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 Pasal 18 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai, sehingga penyaluran subsidi diragukan atau tidak tepat sasaran.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran subsidi kedelai tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan UD. Mitra Soya (distributor) mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus untuk menyalurkan subsidi harga kedelai dengan surat Nomor : 01/MS/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya antara lain menyatakan pada poin 4 bertanggung jawab atas tersalurnya kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/ Tahu yang ditentukan.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai penyalur kedelai bersubsidi, Terdakwa melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
  1. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menyalurkan kedelai.
  2. Fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama EVI MEITA.
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa tersebut diatas, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang penunjukan UD. Mitra Soya sebagai Penyalur Kedelai Bersubsidi di Kabupaten Tanggamus yang dalam surat penunjukan tersebut ditegaskan bahwa Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi harus melaksanakan penyaluran kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro

Hal. 73 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas) kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedelai Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran kedelai bersubsidi tahap ke 2 pada bulan Agustus 2008 dengan cara Drs. Syuhaibi menyerahkan kupon langsung kepada Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), yang seharusnya kupon tersebut diserahkan oleh tim pelaksana Disperindagkop Kabupaten Tanggamus secara langsung kepada UMK tahu/tempe yang berhak, bukan langsung kepada penjual/penyalur.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kupon dari Drs. Syuhaibi selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai penjual / penyalur subsidi harga kedelai Kabupaten Tanggamus yang dilakukan dengan cara menyalurkan kedelai bersubsidi kepada pengrajin/UMK yang tidak memiliki kupon, penyaluran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyerahkan kedelai kepada pelanggannya sendiri sebelum adanya program kedelai bersubsidi, yang seharusnya Terdakwa menerima kupon subsidi dari UMK yang telah diverifikasi oleh Disperindagkop Kabupaten Tanggamus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Diskoperindag dan UKM Kabupaten Tanggamus, sehingga saat pengajuan tagihan pembayaran ke Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung, kupon tersebut langsung ditempelkan ke Nota Penjualan sebagai lampiran pengajuan pembayaran oleh Terdakwa selaku penjual, sehingga sewaktu dilakukan pengecekan dilapangan terhadap para pengrajin tahu/tempe yang seharusnya menerima subsidi kedelai ternyata terdapat UMK yang tidak

Hal. 74 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima subsidi, namun namanya tercantum dalam tagihan sebagai pengrajin tahu/tempe yang telah menerima subsidi harga kedelai.

- Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan kepada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/1KM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis (Juknis) Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu/Tempe.
- Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan kepada :
  1. Daftar UMK yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan tidak memiliki kupon subsidi Harga Kedelai sesuai dengan daftar UMK tempe/tahu penerima subsidi,
  2. UMK tempe/tahu penerima kupon menyerahkan kupon bagian 2 dan 3 kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian di Pasar Kedelai Bersubsidi di Tempat Pembelian Kedelai (TPK) dan/atau diluar TPK,
  3. Penyerahan kupon dilakukan sebelum dilaksanakan Pasar Kedelai Bersubsidi.

Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa selama 2 bulan ( Agustus dan September 2008 ) sebesar Rp. 673.900.000 dan yang telah disalurkan Terdakwa kepada pengrajin tempe/tahu sebesar Rp. 557.050.000 sedangkan yang tidak disalurkan sebesar Rp. 116.850.000, yaitu :

No.	Kecamatan	Realisasi Subsidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti spj	Menurut perhitungan	
1.	Gadingrejo	105.680.000	101.550.000	4.130.000
2.	Pringsewu	75.670.000	660.500.000	9.620.000
3.	Sukoharjo	53.500.000	33.250.000	20.250.000
4.	Adiluwih	50.700.000	38.650.000	12.050.000
5.	Banyumas	29.950.000	29.950.000	4.950.000

Hal. 75 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





6.	Ambarawa	44.300.000	35.700.000	8.600.000
7.	Pardasuka	7.000.000	6.600.000	400.000
8.	Limau	2.800.000	2.500.000	300.000
9.	Pagelaran	128.100.000	107.950.000	20.150.000
10.	Talang Padang	25.400.000	25.400.000	0
11.	Pugung	2.500.000	2.500.000	0
12.	Gunung Batu	5.700.000	5.700.000	0
13.	Air Naningan	6.600.000	1.700.000	4.900.000
14.	Gunung Alip	100.000	100.000	0
15.	Gisting	73.600.000	56.600.000	17.000.000
16.	Kota Agung	36.400.000	33.650.000	2.750.000
17.	Semaka	14.500.000	14.000.000	500.000
18.	Cukuh Balak	3.000.000	0	3.000.000
19.	Sumber Rejo	8.400.000	180.000	8.250.000
	Jumlah	673.900.000	557.050.000	116.850.000

- Adapun Dana Subsidi Harga Kedelai sebesar Rp. 116.850.000 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada pengrajin tempe/tahu diidentifikasi terdapat penyimpangan yaitu :
  - Adanya nama pengrajin tempe/tahu yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi.
  - Adanya Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak)
  - Adanya Jumlah Subsidi Harga Kedelai yang diterima oleh pengrajin tempe/tahu yang jumlahnya kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan kedelai

Adapun subsidi kedelai yang disalurkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

**DAFTAR KERUGIAN NEGARA DARI SUBSIDI KEDELAH YANG  
DISALURKAN OLEH CV. MITRA SOYA**

No.	Kecamatan	Jumlah Rp				Jumlah	Yang diakui	terdaftar	T. terdaftar	Tanda tangan		Kerugian KN	Ket
		Tahap I (Agt)	Tahap II (Agt)	Tahap I (Sept)	Tahap II (Sept)					sesuai	T. sesuai		
I.	Pringsewu												
1.	Bustomi	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	
2.	Basrudin	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	

Hal. 76 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Baryono	40.000				40.000		V			40.000	
4.	Tusyono	80.000				80.000		V			80.000	
5.	Solihin	800.000				800.000		V		V	800.000	
6.	Mukri	200.000				200.000		V			200.000	
7.	Fuad		100.000	50.000	50.000	200.000		V			200.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000		V			150.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000		V			150.000	
			50.000	100.000	100.000	250.000		V			250.000	
			50.000	100.000				V			150.000	
			50.000			50.000		V			50.000	
8.	Eel Subagio	1.000.000	600.000			1.600.000		V			1.600.000	
9.	Bunari	150.000	150.000			300.000		V		V	300.000	
		100.000	100.000			200.000		V		V	200.000	
		100.000	100.000			200.000		V		V	200.000	
10.	Gunari		50.000			50.000		V		V	50.000	
11.	Nasim		400.000			400.000		V		V	400.000	
12.	Muhafakol F	900.000		100.000	800.000	1.800.000	o	V			1.800.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000	100.000	300.000	o	V			300.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000		200.000	o	V			200.000	BAP tidak terima
		100.000				100.000	o	V			100.000	BAP tidak diterima
13.	Hariana					600.000		V			600.000	
	Jumlah	5.470.000	1.750.000	650.000	1.750.000	9.620.000	o				9.620.000	
II. Gading Rejo												
1.	Rohad		360.000			360.000		V			360.000	
2.	Ngadino/ masinah		700.000	1.000.000		1.700.000		V			1.700.000	
			500.000			500.000		V			500.000	
			420.000			420.000		V			420.000	
3.	Asmawi			300.000		300.000		V		V	300.000	
4.	Baryadi				100.000	100.000		V			100.000	
5.	Lebar				400.000	400.000		V			400.000	
6.	Rusmini				350.000	350.000		V		V	350.000	
	Jumlah	0	1.980.000	300.000	1.850.000	4.130.000	0				4.130.000	
III. Sukoharjo												
1.	Manan	400.000				400.000		V			400.000	
2.	Jumahir	300.000				300.000		V			300.000	
		600.000				600.000		V			600.000	
3.	A. Siswono	250.000				250.000		V			250.000	
4.	Sukoyo	250.000	550.000		900.000	1.700.000		V			1.700.000	
			100.000			100.000		V			100.000	
5.	Nasrulloh	250.000	500.000			750.000		V			750.000	
6.	Sagiyem	200.000				200.000		V		V	200.000	
7.	Sri Utami	450.000			1.100.000	1.550.000		V		V	1.550.000	
					1.000.000	1.000.000		V		V	1.000.000	
					450.000	450.000		V		V	450.000	
8.	Suratman	250.000	500.000			750.000		V		V	750.000	
9.	Mahmudi	250.000	250.000			500.000		V		V	500.000	
			250.000			250.000		V		V	250.000	
10.	Sukono	300.000	400.000			700.000		V		V	700.000	
			500.000			500.000		V		V	500.000	
			900.000			900.000		V		V	900.000	
11.	Sadiman		300.000		500.000	800.000		V			800.000	
12.	Romin		450.000		500.000	950.000		V			950.000	
13.	Budi		300.000			300.000		V			300.000	
14.	Jamroni		250.000			250.000		V			250.000	
15.	Soleh		200.000			200.000		V			200.000	
16.	Saras		750.000			750.000		V			750.000	

Hal. 77 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Farid		1.200.000		1.200.000	2.400.000		V		V	2.400.000	
18.	Imam Maliki		350.000			350.000		V		V	350.000	
			400.000			400.000		V		V	400.000	
			200.000			200.000		V		V	200.000	
19.	Sujono			300.000		300.000		V			300.000	
				450.000		450.000		V			450.000	
20.	Iksan			500.000		500.000		V			500.000	
21.	Wagimin			750.000		750.000		V		V	750.000	
22.	Nanang				750.000	750.000		V		V	750.000	
	Jumlah	3.500.000	8.350.000	2.000.000	6.400.000	20.250.000	0				20.250.000	
<b>IV.</b> Adiluwih												
1.	Pujiharsono	200.000			200.000	400.000		V		V	400.000	
					100.000	100.000		V		V	100.000	
2.	Sangidi	250.000		1.000.000		1.250.000		V		V	1.250.000	
3.	Purwono	250.000				250.000		V		V	250.000	
4.	Sakun	300.000	600.000	400.000	500.000	1.800.000	900.000	V		V	900.000	Surat pernyataan
5.	Harsono		100.000	200.000		300.000		V			300.000	
6.	Parwoto		300.000			300.000		V			300.000	
7.	Riyadi		900.000		400.000	1.300.000		V			1.300.000	
8.	Sumeri		200.000			200.000		V		V	200.000	
9.	Yudi Arianto		250.000			250.000	0	V		V	250.000	Surat pernyataan tidak terima
10.	Muryanto		800.000	3.000.000		3.800.000	400.000	V		V	3.400.000	BAP & Surat pernyataan
11.	Paidi		500.000			500.000	0	V		V	500.000	BAP & Surat pernyataan
12.	Purwanto		500.000			500.000		V		V	500.000	
13.	Mustofa		500.000			500.000	0	V		V	500.000	Surat pernyataan tidak terima
14.	Imam Hanafi				400.000	400.000		V			400.000	
15.	Wiji Rohani				700.000	700.000		V		V	700.000	
					800.000	800.000		V		V	800.000	
	Jumlah	1.000.000	4.650.000	4.600.000	3.100.000	13.350.000	1.300.000				12.050.000	
<b>V.</b> Banyumas												
1.	Desi	150.000				150.000		V		V	150.000	
2.	Marsidi	500.000	1.000.000		1.500.000	3.000.000	900.000	V		V	2.100.000	BAP
3.	Kardiono	150.000	300.000			450.000		V		V	450.000	
4.	Saminah	200.000	200.000		300.000	700.000		V		V	700.000	
			200.000			200.000		V		V	200.000	
5.	Asmari	100.000	200.000			300.000	200.000	V		V	100.000	BAP
6.	Kusnadi	200.000				200.000	200.000	V		V	0	BAP
7.	Atim		200.000		300.000	500.000		V		V	500.000	
8.	Sueb				750.000	750.000		V		V	750.000	
	Jumlah	1.300.000	2.100.000	0	2.850.000	6.250.000	1.300.000				4.950.000	
<b>VI.</b> Pagelaran												
1.	Edi	200.000				200.000	200.000	V			0	Surat pernyataan
2.	Kuat	450.000				450.000	450.000	V			0	Surat

Hal. 78 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0						pernyataan
3.	Khujaeri	200.000		400.000		600.000	0	V			600.000	BAP & surat pernyataan
4.	Rohmat	100.000		300.000	150.000	550.000			V		550.000	
5.	Rosiman	500.000				500.000			V		500.000	
6.	Sarjani	300.000				300.000			V		300.000	
7.	Jamjuri	200.000		300.000		500.000			V		500.000	
8.	Sudirno	200.000	700.000		500.000	1.400.000	600.000	V			800.000	Surat pernyataan
			150.000			150.000	0	V			150.000	Surat pernyataan
9.	Kartodinomo	350.000				350.000			V		350.000	
10.	Sugeng/Hasan Ashari	450.000			1.350.000	1.800.000	450.000	V			1.350.000	BAP
11.	Soleman		500.000			500.000			V		500.000	
12.	Saimad		700.000	1.500.000		2.200.000	250.000	V			1.950.000	Surat pernyataan
13.	Soding		500.000			500.000			V		500.000	
14.	Tunah		900.000			900.000			V		900.000	
15.	Purwosuwito		900.000			900.000			V		900.000	
16.	Watiman		1.100.000			1.100.000	550.000	V			550.000	BAP
17.	Kasirum		900.000	1.200.000		2.100.000	450.000	V			1.650.000	Surat pernyataan
18.	Saiman		700.000			700.000	0	V			700.000	BAP
			700.000			700.000	0	V			700.000	BAP
19.	Subroto		600.000		700.000	1.300.000			V		1.300.000	
					300.000	300.000			V		300.000	
20.	Samsul		300.000			300.000			V		300.000	
21.	Sri Mutijah		300.000			300.000			V		300.000	
22.	Soleman			400.000		400.000			V		400.000	
23.	Karto			700.000		700.000	350.000	V			350.000	Surat pernyataan
24.	Satini			500.000		500.000			V		500.000	
25.	Satria				800.000	800.000			V		800.000	
26.	Nursalim				600.000	600.000			V		600.000	
					500.000	500.000			V		500.000	
27.	Warkeni				1.700.000	1.700.000	450.000	V			1.250.000	Surat pernyataan
28.	Suryati				100.000	100.000			V		100.000	
	Jumlah	2.950.000	8.950.000	5.300.000	6.700.000	23.900.000	3.750.000				20.150.000	
<b>VII.</b>												
1.	Gisting Wirjo	1.200.000				1.200.000			V		1.200.000	
2.	Dul Karim	450.000				450.000			V		450.000	
3.	Sutrisno	600.000				600.000			V		600.000	
4.	Tolap	300.000			450.000	750.000			V		750.000	
5.	Mat Rai	300.000				300.000			V		300.000	
6.	Saudin	750.000				750.000			V		750.000	
7.	Boirem	1.000.000			1.000.000	2.000.000	0	V			2.000.000	BAP & surat pernyataan
8.	Dul Latif	1.500.000			2.000.000	3.500.000			V		3.500.000	
9.	Sudiono	750.000				750.000	750.000	V			0	BAP & surat pernyataan

Hal. 79 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Tarmidi	1.500.000				1.500.000	1.000.000	V		V	500.000	BAP & surat pernyataan
11.	Sortu	900.000				900.000			V	V	900.000	
12.	Tukimin	750.000				750.000			V	V	750.000	
13.	Hamdan		750.000			750.000	600.000	V		V	150.000	BAP & surat pernyataan
14.	Suyono		1.200.000		500.000	1.700.000	1.500.000	V		V	200.000	BAP & surat pernyataan
15.	Danil		750.000			750.000			V	V	750.000	
16.	Sartu				900.000	900.000			V	V	900.000	
17.	Nur Azizah				900.000	900.000			V	V	900.000	
18.	Nur Hayati				750.000	750.000			V	V	750.000	
19.	Saudin				750.000	750.000			V	V	750.000	BAP & surat pernyataan terima Rp.200.000
20.	Madrai				300.000	300.000			V	V	300.000	
21.	Ashari				600.000	600.000			V	V	600.000	
	Jumlah	10.000.000	1.950.000	750.000	8.150.000	20.850.000	3.500.000				17.000.000	
<b>VIII. Kota Agung</b>												
1.	Sumarno	650.000				650.000			V		650.000	
2.	Chaeruji	750.000				750.000			V		750.000	
3.	Aris	2.700.000				2.700.000	2.700.000	V		V	0	BAP
4.	Hariri		300.000			300.000			V		300.000	
5.	Ruslan			750.000		750.000			V		750.000	
6.	Mulyono				3.000.000	3.000.000	2.700.000	V		V	300.000	BAP
	Jumlah	4.100.000	300.000	750.000	3.000.000	8.150.000	5.400.000				2.750.000	
<b>IX. Semaka</b>												
1.	Tarmuji		500.000			500.000			V	V	500.000	
	Jumlah	0	500.000	0	0	500.000	0				500.000	
<b>X. Ambarawa</b>												
1.	Darkian	500.000			1.000.000	1.500.000			V	V	1.500.000	
		500.000				500.000			V	V	500.000	
2.	Sutrisno	300.000				300.000	300.000	V		V	0	BAP
3.	Yatemi	200.000		200.000		400.000	200.000	V		V	200.000	BAP
4.	Warman	900.000				900.000			V		900.000	
5.	Slamet	600.000				600.000			V		600.000	
6.	Sadim	900.000				900.000			V		900.000	
7.	Maskun	900.000				900.000			V		900.000	
8.	Tursio	2.400.000				2.400.000	2.400.000	V			0	BAP
9.	Andiyanto	200.000		100.000		300.000	200.000	V			100.000	BAP
10.	Bayhaki		900.000			900.000			V		900.000	
			600.000			600.000			V		600.000	
11.	Kamsin		300.000			300.000			V		300.000	
			600.000			600.000			V		600.000	
12.	Sudarmo			900.000		900.000	300.000	V		V	600.000	BAP
	Jumlah	7.400.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000	12.000.000	3.400.000				8.600.000	

Hal. 80 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI.	Pardasuka											
1.	Sodim			900.000		900.000	500.000	V		V	400.000	BAP
	Jumlah	0	0	900.000	0	900.000	500.000				400.000	
XII.	Limau											
1.	Arisman		300.000			300.000		V			300.000	
	Jumlah	0	300.000	0	0	300.000	0				300.000	
XIII.	Air Nanningan											
1.	Amirudin		300.000			300.000	0	V		V	300.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
2.	Jasri		500.000			500.000	0	V		V	500.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
			100.000			100.000	0	V		V	100.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
3.	Elang		1.200.000			1.200.000	500.000	V		V	700.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
			300.000			300.000	0	V		V	300.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
4.	Senen		150.000			150.000		V		V	150.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.150.000
			150.000			150.000		V		V	150.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.150.000
5.	Tani		200.000			200.000		V		V	200.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.200.000
			100.000			100.000		V		V	100.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.150.000
6.	Mulyani		100.000			100.000	0	V		V	100.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
			200.000			200.000	0	V		V	200.000	Yang mengambil I Supardi (BAP)
7.	Sugiono/ Kunting		100.000			100.000		V		V	100.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.100.000
			200.000			200.000		V		V	200.000	Yang mengambil I Supardi (BAP) Rp.200.000

Hal. 81 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Isman		200.000			200.000		V	V		200.000	0	Yang mengambil I Supardi (BAP)
			100.000			100.000		V	V		100.000		Yang mengambil I Supardi (BAP)
9.	Sis		400.000			400.000		V			400.000		
			100.000			100.000		V			100.000		
10.	Fatimah		350.000			350.000		V			350.000		
			150.000			150.000		V			150.000		
11.	Suwarni		350.000			350.000		V			350.000		
			150.000			150.000		V			150.000		
	Jumlah	0	5.400.000	0	0	5.400.000	500.000				4.900.000		
<b>XIV.</b> Cukuh Balak													
1.	Sujarti	1.000.000				1.000.000		V			1.000.000		
2.	Surjati		1.000.000			1.000.000		V			1.000.000		
3.	Surjati		1.000.000			1.000.000		V			1.000.000		
	Jumlah	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000	0				3.000.000		
<b>XV.</b> Sumber Rejo													
1.	Istrihani		2.100.000			2.100.000	0	V		V	2.100.000		BAP tidak diterima
					2.100.000	2.100.000		V		V	2.100.000		BAP terima Rp.2.100.000,00
2.	Muhdianto		750.000			750.000	0	V		V	750.000		BAP tidak terima
					750.000	750.000	0	V		V	750.000		BAP tidak terima
3.	Tasbiroh		300.000			300.000		V		V	300.000		BAP terima Rp.300.000
					400.000	400.000		V		V	400.000		BAP terima Rp.400.000
4.	Munjaituni				500.000	500.000		V			500.000		
5.	Tukino/ Katiyem				250.000	250.000		V			250.000		
6.	Arbaidah				1.100.000	1.100.000		V			1.100.000		
	Jumlah	0	3.150.000	0	5.100.000	8.250.000	0				8.250.000		
		36.720.000	43.780.000	16.450.000	39.900.000	136.850.000	20.000.000				116.850.000		

- Bahwa Terdakwa Evi Meita selaku Pimpinan UD. Mitra Soya kemudian mengajukan pembayaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus secara bertahap untuk penyaluran bulan Agustus dan September dengan cara Terdakwa menandatangani dokumen – dokumen sebagai persyaratan

Hal. 82 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan menandatangani, yaitu dokumen – dokumen sebagai berikut :

- Daftar nama UMK tempe / tahu penerima kedelai subsidi untuk bulan Agustus dan September, dimana Terdakwa mengetahui bahwa daftar nama UMK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Berita Acara Verifikasi permohonan dana subsidi kedelai untuk bulan Agustus dan September yaitu :
  1. BA Verifikasi tahap I (satu) Nomor : 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan Agustus sebesar Rp. 152.810.000,-
  2. BA Verifikasi tahap II (dua) Nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 1 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 211.040.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 31 Agustus 2008 dengan jumlah Rp.211.040.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 211.040.000,-
  3. BA Verifikasi tahap III (tiga) Nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,- kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 140.450.000,-
  4. BA Verifikasi tahap IV (empat) Nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,- kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 169.600.000,-
- Bahwa setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Terdakwa Evi Meita, kepada tim pelaksana yaitu Aulia Ri' vai, selanjutnya oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus dokumen – dokumen tersebut diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hal. 83 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung yaitu saksi Anthony selaku PPTK dan setelah disetujui oleh saksi Anthony maka oleh saksi Mashartoko selaku penandatangan SPM diterbitkan SPM dan SP2D untuk diteruskan ke KPPN, dimana setelah pembayaran uang tersebut disetujui maka uang tersebut masuk ke rekening atas nama Evi Meitadi Bank Danamon cabang Pringsewu dengan nomor rekening 0503-01-008522-50-9. sesuai dengan jumlah dana yang dimintakan pembayarannya.

- Bahwa pencairan dana penyaluran dana subsidi harga kedelai dilakukan setelah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Kedelai diverifikasi oleh Drs. Syuhaibi dengan cara mencocokkan antara faktur penjualan dengan kupon yang dilampirkan tanpa membandingkan dengan daftar pengrajin yang berhak menerima sesuai dengan Daftar UMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan kebenaran tanda tangan yang tertera pada faktur penjualan, Drs. Syuhaibi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang dilaporkan oleh penyalur.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Penyalur Kedelai Bersubsidi Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi dengan mengajukan pembayaran kedelai bersubsidi dengan cara Terdakwa menandatangani dokumen – dokumen pengajuan pembayaran penggantian kedelai bersubsidi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang bertentangan dengan Peraturan Dirjen IKM No : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil tempe/tahu.
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang penyaluran kedelai bersubsidi secara tidak sah oleh Terdakwa maka telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. **116.850.000,- (seratus enam belas juta**

Hal. 84 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya  
sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

1.	Total pancairan subsidi harga kedelai	Rp. 673.900.000,-
2.	Realisasi penyaluran subsidi kedelai kepada UMK	Rp. 557.050.000,-
3.	Nilai kerugian keuangan negara	<b>Rp. 116.850.000,-</b>

Sesuai laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Propinsi Lampung Nomor : BPKP No: Sr-2463/pw.08.5/2010 tanggal 2 September 2010.

Perbuatan Terdakwa EVI MEITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ditunjuk selaku penyalur Kedelai Bersubsidi Kabupaten Tanggamus bersama – sama dengan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi Penyaluran Kedelai Harga Subsidi di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan perkaranya telah terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada bulan Juli s/d bulan September 2008 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Kabupaten Tanggamus dan di beberapa kecamatan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI

Hal. 85 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Febuari 2011), telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdapat kegiatan Program Penyaluran Subsidi Kedelai kepada Usaha Kecil dan Mikro yang diperuntukan kepada pengrajin tahu / tempe untuk 11 (sebelas) Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung, khusus untuk Kabupaten Tanggamus mendapatkan dana sebesar Rp.2.929.640.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.525.463.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2008.
- Bahwa Program Penyaluran Subsidi harga kedelai bertujuan untuk membantu para UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Tempe / Tahu dalam memperoleh kedelai sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan, dengan cara memberikan subsidi kedelai sebesar Rp. 1.000,- per kg dalam bentuk kupon dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 kg, kupon dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 50 kg dan kupon dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 kg kupon dengan jumlah nilai setara jumlah kedelai yang dibutuhkan dalam produksi tempe/tahu.
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53a/44-04/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, Terdakwa ditunjuk sebagai penyalur kedelai bersubsidi yang tugasnya melaksanakan penyaluran kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas) kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar Hal. 86 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- Bahwa Tata Cara Penyaluran dan pencairan Subsidi Harga Kedelai diatur dalam lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/tanggal 26 Mei 2008 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahu Tempe, yaitu sebagai berikut :

1. Sudin/Dinas Kab/Kota :
  - a. Menyerahkan kupon bagian kedua dan ketiga yang telah diCap / setelah di stempel Sudin / Dinas Kabupaten/Kota kepada UMK penerima Subsidi berdasarkan Daftar UMK.
  - b. Kupon bagian 1 disimpan Sudin/Dinas Kabupaten/Kota
2. UMK tempe/tahu melakukan pembelian kedelai dan menyerahkan kupon (Bagian 2 dan 3).
3. UMK menerima kedelai bersubsidi dari penjual.
4. Penjual :
  - a. Menyiapkan kwitansi bermaterai cukup (sesuai harga subsidi).
  - b. Kupon bagian ke 2 disimpan oleh penjual.
  - c. Kupon bagian ke 3 diserahkan kepada bagian Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota.
5. Tim Verifikasi Sudin/Dinas Kabupaten/Kota :
  - a. Melakukan Verifikasi kebenaran data.
  - b. Membuat Verifikasi penagihan.
6. Kasudin/Kadis Kabupaten/Kota mengetahui/menyetujui Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi beserta kupon bagian ke 3.
7. PPK Provinsi menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan kelengkapannya kepada Pejabat penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
8. PPSPM :
  - a. Meneliti Ulang kebenaran dan lengkapan data.

Hal. 87 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Memuat Surat Perintah membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN.
9. KKPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Dibayar (SP2D) ke Bank yang ditunjuk untuk ditransfer ke rekening penjual.
- Untuk pelaksanaan program tersebut, maka dilakukan pendataan pengrajin UMK tempe/tahu yang memenuhi kriteria selaku penerima kedelai subsidi oleh Dinas Perindag Kab/Kota se Provinsi Lampung dan selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyampaikan data yang berisi nama – nama pengrajin dari 11 (sebelas) Kabupaten / Kota yang berada di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 3.165 Usaha Mikro Kecil (UMK) Tempe / Tahu. Kebutuhan perbulan untuk sejumlah UMK tersebut ditaksir sebanyak 4.502,94 ton sehingga kebutuhan selama 6 bulan adalah sebanyak 27.017,64 ton (6 x 4.502,94 ton) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 27.017.640.000,00 (subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,-/kg).
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Subsidi harga kedelai, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus telah meminta data-data berupa daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe beserta kebutuhan kedelai per bulannya pada tiap-tiap Kecamatan se- Kabupaten Tanggamus dan setelah daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus maka daftar nama-nama Pengrajin tahu/tempe tersebut dikirim ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

**REKAPITULASI KEBUTUHAN KEDELAI PER BULAN DARI MASING-  
MASING KECAMATAN SE-KABUPATEN TANGGAMUS TH.2008**

--	--	--	--	--

Hal. 88 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	KEBUTUHAN PERBULAN (Kg)	Ket.
1.	Gisting	59	37.850 Kg	-
2.	Semaka	47	7.970 Kg	-
3.	Banyumas	20	14.650 Kg	-
4.	Kota Agung Timur	13	9.800 Kg	-
5.	Gunung Alip	10	5.670 Kg	-
6.	Pringsewu	29	46.100 Kg	-
7.	Gadingrejo	49	54.900 Kg	-
8.	Talang Padang	51	61.700 Kg	-
9.	Pagelaran	127	151.710 Kg	-
10.	Ambarawa	34	48.350 Kg	-
11.	Cukuh Balak	4	6.200 Kg	-
12.	Kelumbayan	12	6.550 Kg	-
13.	Kota Agung	14	13.700 Kg	-
14.	Pardasuka	9	7.300 Kg	-
15.	Kelumbayan Barat	40	4.680 Kg	-
16.	Adiluwih	45	32.955 Kg	-
17.	Airnaningan	60	11.355	-
18.	Limau	4	4.890 Kg	-
19.	Sukoharjo	24	4.918 Kg-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>651</b>	<b>531.248 Kg</b>	-

Bahwa nama-nama Pengrajin Tahu Tempe beserta kebutuhan kedelai perbulan adalah sebagai berikut :

1. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GISTING

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			

Hal. 89 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Basarudin	Gisting Bawah		v	600 kg	
2.	Dimi	-"-		v	600 kg	
3.	Tumiran	-"-	v		1.500 kg	
4.	Suryani	-"-		v	600 kg	
5.	Sri/Purnomo	-"-		v	600 kg	
6.	Jasman	-"-	v		1.200 kg	
7.	Cayut	Kuto Dalom		v	600 kg	
8.	Gimin	-"-		v	800 kg	
9.	Lamri	-"-	v		500 kg	
10.	Munazir	-"-		v	500 kg	
11.	Yanzuri.	-"-		v	400 kg	
12.	Sunarti.	-"-		v	600 kg.	
13.	Mastiana.	-"-		v	300 kg.	
14.	Jumadi	-"-		v	700 kg	
15.	Ponidi	Gisting Atas		v	500 kg	
16.	Hamdan.	-"-		v	750 kg	
17.	Wiwit Triani.	-"-		v	150 kg	
18.	Warjak.	Purwoda di.		v	600 kg	
19.	Sudiono	-"-		v	500 kg	
20.	Sukirman.	-"-		v	600 kg	
21.	Suyatno.	-"-		v	600 kg	
22.	Muji	-"-		v	600 kg	
23.	Tasrip	-"-		v	500 kg	
24.	Rusdi.	-"-		v	500 kg	
25.	Kasmidi.	-"-		v	500 kg	
26.	Tarmidi.	-"-		v	600 kg	
27.	Mutriah.	-"-		v	400 kg	

Hal. 90 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Musroh.	-"-		v	300 kg	
29.	Naimah/Rohani	-"-		v	700 kg	
30.	Safe'i	-"-		v	600 kg	
31	Tibjani	-"-		v	700 kg	
32	Lasih	-"-		v	500 kg	
33	Juriah	-"-		v	400 kg	
34	Kotimah	-"-		v	300 kg	
35	Hamdanah	-"-		v	300 kg	
36	Samroh	-"-	v		800 kg	
37	Sami	-"-	v		700 kg	
38	Mutiah	-"-	v		600 kg	
39	Sugito	-"-	v		800 kg	
40	Kasian	-"-	v		700 kg	
41	Daryo	-"-	v		800 kg	
42	Toyimin	Lanbaw	v		300 kg	
43	Kasmin	-"-	v		300 kg	
44	Suyono	-"-	v		300 kg	
45	Slamet Riyadi	-"-	v		300 kg	
46	Sukadi	-"-	v		200 kg	
47	Tumiran	-"-	v		300 kg	
48	Basar	Gisting Bawah		v	1.200 kg	
49	Kasni	Lanbaw		v	750 kg	
50	Boinem	-"-		v	1.200 kg	
51.	Sukarji	-"-		v	750 kg	

Hal. 91 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52	Puji Astuti	Purwoda di	v	750 kg	
53	Tukimin	Karang Dalam	v	1.200 kg	
54	Kirman	Purwoda di	v	900 kg	
55	Munjir	Koto Dalam	v	600 kg	
56	Samproh	Purwoda di	v	600 kg	
57	Warda	-"-	v	1.200 kg	
58	Meli	-"-	v	1.200 kg	
59	Tabrani	-"-	v	1.200 kg	
	Jumlah		15	44	37.850 kg

**2. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SEMAKA**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Pargiyem	Sukaraja		v	30 kg	
	Sukirah.	-"-		v	150 kg	
3.	Jempling	-"-		v	150 kg	
4.	Temon	-"-			150 kg	
5.	Suratin	-"-		v	150kg	
6.	Yuli Astuti	-"-		v	150 kg	
7.	Mbah Siwoh	-"-		v	150 kg	
8.	Mbah Wage	-"-		v	150 kg	
9.	Mbah Sireng	-"-		v	150 kg	
10.	Mbah Katinem	-"-		v	150 kg	
11.	Kartini/Tukirun	-"-		v	150 kg	
12	Mbah Samirah	Bangunrejo		v	150kg	
13.	Mbah Karmo	-"-		v	150 kg	
14.	Salun/Rasini	Kanoman		v	150 kg	
15.	Tumyimah	-"-		v	150 kg	
16.	Sarti	-"-		v	150 kg	

Hal. 92 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Siti	-"-	v		150 kg	
18.	Suyut	Sudimoro .		v	150 kg	
19.	Mujiono	-"-	v		320 kg	
20.	Mbah Mar	Sri Kuncoro		v	150 kg	
21.	Mbah Mur	-"-		v	600 kg	

22	Daliyem	Sidomulyo		v	600 kg	
23.	Sarmin	-"-		v	500 kg	
24.	Sum	-"-		v	500 kg	
25.	Sodiyah.	-"-		v	500 kg	
26.	Mbah Sukirah	-"-		v	600 kg	
27.	Martono.	-"-		v	150 kg	
28.	Tarsan.	-"-		v	150 kg	
29.	Wagirah	-"-		v	150 kg	
30.	Sunari	-"-		v	150kg	
31	Sanah	Tulung asahan		v	150 kg	
32	Upik	-"-		v	150 kg	
33	Ngatisah	Sri Katon		v	150 kg	
34	Semi	-"-		v	150 kg	
35	Tuin.	Sedayu		v	150 kg	
36	Siam.	-"-		v	150 kg	
37	Sani	-"-		v	150kg	
38	Imam Jamah Sari	Karangrej o		v	150 kg	
39	Soeran	-"-		v	150 kg	
40	Kasiran	-"-		v	150 kg	
41	Mat Roni.	-"-		v	150 kg	
42	Menik/ Gimin	Tugupapa k	v		300 kg	
43	Mbah Waginem	-"-		v	150 kg	
44	Mbah Riyem	-"-		v	150 kg	
45	Mbah Manirah	Cakapura		v	150 kg	
46	Mbah Ratmi	-'-		v	150 kg	
47	Wasno	-'-		v	150kg	
	Jumlah		4	43	7.970 kg	

Hal. 93 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**3. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
BANYUMAS**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1.	M. Solimat.		v		2000 kg	
2.	Hudari			V	500 kg	
3.	Marsidi Ebot			V	500 kg	
4.	Kasnuri			V	1.500 kg	
5.	Asmari			V	400 kg	
6.	Mat Supi			V	500 kg	
7.	Pardi			V	400 kg	
8.	Sulehan			V	400 kg	
9.	Siya			V	1500kg	
10.	Barno			V	400 kg	
11.	Kusni			V	1500kg	
12.	Garon			V	250 kg.	
13.	Mai			V	300 kg	
14.	Masla			V	500 kg	
15.	Misroni			V	400 kg	
16.	Kusnadi			V	500 kg	
17.	Sarwono		v		600 kg	
18.	Surip		v		500 kg	
19.	Trisman		v		1.000 kg	
20.	Musman			V	1.000 kg	
	Jumlah		4	16	14.650 kg	

**4. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA  
AGUNG TIMUR**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			

Hal. 94 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Suyatno	Talang Rejo	V	500 kg	
2.	M. Basir.	-"-	V	600 kg	
3.	Hariri	Kagungan	V	1800 kg	
4.	Endarwati	Tajung Anom	V	900 kg	
5.	Sunarti	-"-	V	450 kg	
6.	Rodemah	-"-	V	600 kg	
7.	Parmah	-"-	V	1.000 kg	
8.	Koderiah	-"-	V	600 kg	
9.	Amat Sobari	-"-	V	600 kg	
10.	Muslimah	-"-	V	450 kg	
11.	Rasiem	-"-	V	1500kg	
12.	Basimah	-"-	V	400 kg	
13.	Sipan	-"-	V	400 kg	
	Jumlah		3	9.800 kg	

## 5. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN GUNUNG ALIP

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Saleh	Sukabanjar		v	360 kg	
2.	Asturiir.	-"-		v	360 kg	
3.	Amat	-"-		v	300 kg	
4.	Ridwan	-"-		v	300 kg	
5.	Suhadi	-"-		v	300 kg	
6.	Deni	-"-		v	600 kg	
7.	Rutawa	-"-		v	750 kg	
8.	Jamli/Enum	-"-		v	900 kg	
9.	Marno	-"-		v	900 kg	
10.	Toyib	Penanggungan		v	900 kg	
	Jumlah		10		5.670 kg	

## 6. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PRINGSEWU

Hal. 95 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Choirudin	Pringsewu		v	900 kg	
2.	Sis	-"-		v	3.000 kg	
3.	Kasim	-"-		v	750 kg	
4.	Hasim	-"-		v	1.500 kg	
5.	Juli	-"-		v	700 kg	
6.	Suneni	-"-		v	1.800 kg	
7.	Sahbudin	-"-		v	1.500 kg	
8.	Wasim	-"-		v	750 kg	
9.	Mabruri	-"-		v	4.500 kg	
10.	Sanap	-"-		v	3.000 kg	
11.	Junaidi	-"-		v	750 kg	
12.	Nahat	Pringombo		v	2.250 kg	
13.	Mulyono	-"-		v	750 kg	
14.	Muslim	-"-		v	900 kg	
15.	Subari	-"-		v	1.500 kg	
16.	Ansori	Pringswu		v	900 kg	
17.	Mualaq	Margakaya		v	900 kg	
18.	Saino	Fajar Esuk		v	4.500 kg	
19.	Mabruri	Pringsewu		v	900 kg	
20.	Bakiudin	Margakaya		v	900 kg	
21.	Samsuri	Podomoro		v	900 kg	
22.	Kemis	Margakaya		v	1.500 kg	
23.	Mian	Margakaya		v	1.000 kg	
24.	Sohani	Karang Sawah		v	1.800 kg	
25.	Markoni	Pring Kumpul		v	1.500 kg	
26.	Inam	Pring Kumpul		v	750 kg	
27.	Mbak Mur	Podorejo		v	1.500 kg	

28	Sukma	Pringsewu		v	3.000 kg	
29	Anwar	Pringsewu u		v	1.500 kg	
	Jumlah			29	46.100 kg	

**7. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
GADINGREJO**

Hal. 96 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Yulius Hermawan	Gadingrejo		v	3.000 kg	
2.	Suratno/Jamil	-"-		v	2.250 kg	
3.	Sri Mulatsih	-"-		v	4.500 kg	
4.	Juanan	-"-		v	1.500 kg	
5.	Marsum	-"-		v	600 kg	
6.	Sukamto/Surayem	-"-		v	600 kg	
7.	Suparman	-"-		v	1.500 kg	
8.	Mujiono	-"-		v	1.500 kg	
9.	Trubus Sudarmaji	-"-		v	3.000 kg	
10.	Uri/Satini.	-"-		v	3.000 kg	
11.	Ngalimun	-"-		v	600 kg	
12.	Ana	Gadinfrejo		v	3.000 kg	
13.	Rusdi.	-"-		v	2.250 kg	
14.	Mbah Mimin.	-"-		v	300 kg	
15.	Salbi	-"-		v	600 kg	
16.	Tusyono	Pringswu		v	600 kg	
17.	Subani	Margakaya		v	300 kg	
18.	Surono	Fajar Esuk		v	900 kg	
19.	Sidik	Pringsewu		v	600 kg	
20.	Eni.	Margakaya		v	600 kg	
21.	Sunari	Wonodadi		v	600 kg	
22.	Tarmin	Wonodadi		v	600 kg	
23.	Rohmat	Wonodadi		v	600 kg	
24.	Baryono	Wonodadi		v	450 kg	
25.	Mukiran	Wonodadi		v	750 kg	
26.	Tugimin	Wonodadi		v	2.000 kg	
27.	Saras	Wonodadi		v	1.000 kg	
28.	Samingun	Wonodadi		v	450 kg	
29.	Suratmin	Wonodadi		v	600 kg	
30.	Agus Wanto	Wonodadi		v	600 kg	
31.	Sumpeno	Wonodadi		v	600 kg	
32.	Wardani	Wonodadi		v	750 kg	
33.	Rakiyem	Wonodadi		v	450 kg	
34.	Rakiman	Wonodadi		v	1.000 kg	
35.	Imam Khojali	Wonodadi		v	750 kg	
36.	Martono	Wonodadi		v	2000 kg	

Hal. 97 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Suharji	Wonodadi	v	600 kg	
38.	Sarmin	Wonodadi	v	600 kg	
39.	Khutni	Wonodadi	v	600 kg	
40.	Wanto	Tambarejo	v	2000 kg	
41.	Usman	Klaten	v	600 kg	
42.	Watono	Gadingrejo	v	600 kg	
43.	Rubi/Suherman	Mataram	v	600 kg	
44.	Budi	Gadingrejo	v	600 kg	
45.	Sutras	-"-	v	600 kg	
46.	Mino	-"-	v	600 kg	
47.	Sukimin.	-"-	v	600 kg	
48.	Iwan.	Wonodadi	v	600 kg	
49.	Retno.	Gadingrejo	v	1.500 kg	
	Jumlah		49	54.900 kg	

## 8. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN TANGPADANG

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1.	Zainudin	Sukamandi	v		900 kg	
2.	Choiri	Talang Raman	v		750 kg	
3.	Edol	Talang Raman	v		1200 kg	
4.	Eman	Talang Raman	v		600 kg	
5.	Senji	Talang Raman	v		900 kg	
6.	Samsudin	Sukamandi	v		450 kg	
7.	Asrat	Talang Raman	v		200 kg	
8.	Saran	Sukarame	v		300 kg	
9.	Sohari	Luah Sukajadi	v		1.500 kg	
10.	Ihsan	Luah Sukajadi	v		1.500 kg	
11.	Mansur	Banjarsari	v		600 kg	
12.	Asbullah	Sinar Banten			1.200 kg	
13.	Iwan	Sinar Banten			1.500 kg	
14.	Asrawi	Sinar Banten			1.500 kg	
15.	Guntur	Sinar Banten			1.500 kg	
16.	Rahim	Sinar Banten			1.200 kg	
17.	Efendi	Sinar Banten			1.200 kg	
18.	Sadap	Sinar Banten			1.200 kg	

Hal. 98 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Makrub	Sinar Banten		1.500 kg	
20	Dulloh	Sinar Banten		1.500 kg	
21	Rahim	Sinar Banten		1.500 kg	
22	Rusdi	Sinar Banten		1.500 kg	
23	Nawawi	Sinar Banten		1.500 kg	
24	Abdul Majid	Sinar Banten		1.200 kg	
25	Gatot	Sinar Banten		1.500 kg	
26	Solihin	Sinar Banten		1.200 kg	
27	Latif Suhairi	Wonodadi		1.500 kg	
28	Iksan	Talang Padang		1.200 kg	
29	Subani	Talang Padang		1.200 kg	
30	Hamdani	Talang Padang		1.200 kg	
31	Edod	Banding Agung		1.200 kg	
32	Arsad	Banding Agung		1.500 kg	
33	Hariri	Banding Agung		1.200 kg	
34	Nadin	Banding Agung		1.200 kg	
35	Sumirah	Negeri Agung		1.500 kg	
36	Jumadi	Negeri Agung		1.200 kg	
37	Mujib	Negeri Agung		1.200 kg	
38	Taryono	Negeri Agung		1.500 kg	
39	Rasyid	Suka negeri		1.200 kg	
40	Hasanudin Kusni	Sukarame		1.200 kg	
41	Rebo ben	Suka negeri		1.200 kg	
42	Reehan Rizal	Suka negeri jaya		1.500 kg	
43	Sukri	Sinarpetir		1.500 kg	
44	Hendri	Sinarpetir		1.500 kg	
45	Komarudin	Sinarpetir		1.200 kg	
46	Sukri	Sinarpetir		1.200 kg	
47	Sumanto	Sinarpetir		1.200 kg	
48	Suyanto	Sinarpetir		1.200 kg	
49	Giring	Sinarpetir		1.200 kg	
50	Sopiah	Sinarpetir		1.200 kg	
51	Kusnan	Talang sepuh		1.200 kg	
	Jumlah		51	61.700 kg	

## 9. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN PEGELARAN

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		

Hal. 99 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



			Tahu			
1.	Sapari	Candiretno			2.500 kg	
2.	Sunaryo	Candiretno			2.500 kg	
3.	Imron	Candiretno			2.500 kg	
4.	Alimin	Candiretno			2.000 kg	
5.	Slamet	Candiretno			1.200 kg	
6.	Musliman	Candiretno			1.200 kg	
7.	Waras	Candiretno			2.000 kg	
8.	Edi	Candiretno			2.500 kg	
9.	Miswanto	Candiretno			1.500 kg	
10.	Yanto	Candiretno			2.55 kg	
11.	Nano	Candiretno			1.66 kg	
12.	Giyo	Candiretno			1.200 kg	
13.	Turmudi	K. Pengasih			1.500 kg	
14.	Toyo	K. Pengasih			1500 kg	
15.	Sumarso	K. Pengasih			1.200 kg	
16.	Juni	K. Pengasih			1.600 kg	
17.	Tusiran	K. Pengasih			2.500 kg	
18.	Iman Abdul G.	K. Pengasih			1.500 kg	
19.	Parino/Masur	K. Pengasih			1.500 kg	
20.	Watiman	K. Pengasih			2.000 kg	
21.	Asror	K. Pengasih			2.000 kg	
22.	Asman	K. Pengasih			1.200 kg	
23.	Tuti	K. Pengasih			1.200 kg	
24.	Dalail	K. Pengasih			1.200 kg	
25.	Sugeng	K. Pengasih			1.500 kg	
26.	Hamdi	K. Pengasih			2.500 kg	
27.	Mukris	K. Pengasih			2.500 kg	
28.	Bari	K. Pengasih			1.500 kg	
29.	Sudirno	K. Pengasih			1.200 kg	
30.	Kasirum	K. Pengasih			1.500 kg	
31.	Warjuni	K. Pengasih			1.500 kg	
32.	Muhanan	K. Pengasih			750 kg	
33.	Anang/Manang	Sumberejo			600 kg	
34.	Kosim	Jatirejo			300 kg	
35.	Sutanto	Pemenang III			1.300 kg	
36.	Tarwen	Pemenang II			260 kg	
37.	Sutrisno	Pajar Baru I			600 kg	
38.	Kamijo	Pajar Baru I			600 kg	
39.	Kamsak	Pajar baru IV			300 kg	
40.	Partiyem	Pajar Baru IV			600 kg	

Hal. 100 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Purwoto	Wayngison II			750 kg	
42.	Hasyim	Wayngison II			750 kg	
43.	Suwaro	Wayngison II			750 kg	
44.	Nyi Magi	Luga Sari			300 kg	
45.	Partiyem	Luga Sari			450 kg	
46.	Sofani M	Bumiratu			1.500 kg	
47.	Painem	Panutan			750 kg	
48.	Sukarto	Panutan			300 kg	
49.	Kopsiah	Panutan			300 kg	
50	Sakiman	Patoman II			2.000 kg	
51	Warken	Patoman			1.500 kg	
52	Saiman	Patoman			1.500 kg	
53	Markut	Patoman			1.500 kg	
54	Misno	Patoman			1.200 kg	
55	Kalwani	Gumukrejo			1.500 kg	
56	Basuki	Gumukrejo			500 kg	
57	Khujaeri	Karangsari II			700 kg	
58	Paijo	Karangsari			600 kg	
59	Suyanto	Karangsari II			800 kg	
60	Bawon	Karangsari			600 kg	
61	Suwarno	Pasir Ukir			600 kg	
62	Sukadi	Pasir Ukir			600 kg	
63	Paisah	Pasir Ukir			600 kg	
64	Safei	Pagelaran			200 kg	
65	Lukman	Pagelaran			900 kg	
66	Asrak	Pagelaran			1.000 kg	
67	Robai	Pagelaran			1.200 kg	
68	Cecep	Pagelaran			900 kg	
69	Saleh	Pagelaran			950 kg	
70	Toriyah	Pagelaran			800 kg	
71	Tia	Pagelaran			900 kg	
72	Asbullah	Pagelaran			1.200 kg	
73	Jamiari	Pagelaran			1.200 kg	
74	Diyan	Pagelaran			900 kg	
75	Mardiyan	Pagelaran			1.200 kg	
76	Rohuloh	Pagelaran			800 kg	
77	Suhud	Pagelaran			1.200 kg	
78	Khulsum	Pagelaran			600 kg	
79	Susan	Pagelaran			900 kg	
80	Saemat	Pagelaran			1.200 kg	
81	Sarjani	Pagelaran			1.000 kg	
82	Saniah	Pagelaran			900 kg	
83	Fatuloh	Pagelaran			1.200 kg	
84	Iman	Pagelaran			600 kg	
85	Mang Budin	Pagelaran			1.200 kg	

Hal. 101 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Suhaimi	Pagelaran		1.000 kg	
87	Sutarno	Pasir Ukir		600 kg	
88	Suriem	Pasir Ukir		600 kg	
89	Siswodiharjo	Pasir Ukir		600 kg	
90	Sriyati.	Pasir Ukir		600 kg	
91	Wasidah	Pasir Ukir		600 kg	
92	Romlah	Pasir Ukir		600 kg	
93	Amat satoni	Pasir Ukir		600 kg	
94	Sardi	Pasir Ukir		600 kg	
95	Untung	Pasir Ukir		600 kg	
96	Bowok	Pasir Ukir		600 kg	
97	Rukiyanto	Pasir Ukir		600 kg	
98	Suhono	Pasir Ukir		600 kg	
99	Wras	Candiretno		2.000 kg	
100	Edi	Candiretno		1.500 kg	
101	Marwanto	Candiretno		1.500 kg	
102	Nono	Candiretno		1.500 kg	
103	Mansur	Candiretno		1.500 kg	
104	Imam	Candiretno		1.500 kg	
105	Sutoyo	Candiretno		1.500 kg	
106	Jumar	Candiretno		900 kg	
107	Jone	Candiretno		1.500 kg	
108	Fatimah	Candiretno		1.500 kg	
109	Sugeng	Candiretno		900 kg	
110	Sirun	Candiretno		800 kg	
111	Tasiran A	Candiretno		1.500 kg	
112	Tasiran B	Candiretno		1.500 kg	
113	Bani	Candiretno		1.500 kg	
114	Muklis	Candiretno		1.500 kg	
115	Yanto	Karang Sari		1.800 kg	
116	Saiman	Padangrejo		2.400 kg	
117	Warkani	Padangrejo		1.500 kg	
118	Maskuat	Padangrejo		1.500 kg	
119	Sakiman	Banjarsari		1.500 kg	
120	Paimin	Gumukmas		3.000 kg	
121	Solikin	Candiretno		900 kg	
122	Bucing	Candiretno		1.200 kg	
123	Malika	Candiretno		900 kg	
124	Taryono	Candiretno		1.200 kg	
125	Kasmadi	Candiretno		1.200 kg	
126	Darmo	Candiretno		900 kg	
127	Slamet	Candiretno		1.200 kg	
	Jumlah			151.710	

Hal. 102 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**10. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
AMBARAWA**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan per bulan	Keterangan
			Tahu	Temp e		
1	Tursio	Ambarawa		√	4.500 kg	
2	Yatono	Ambarawa		√	3000 kg	
3	Iwan	Ambarawa		√	3000 kg	
4	Krawanto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
5	Sudarso	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
6	Sudarmo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
7	Strisno	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
8	Sukijo	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
9	Pujo Sumarto	Ambarawa Barat		√	3000 kg	
10	Darso	Ambarawa Barat		√	450 kg	
11	Taryono	Sumberagung		√	1500 kg	
12	Kasnadi	Sumberagung		√	1500 kg	
13	Saringat	Sumberagung		√	1500 kg	
14	Tarsono	Sumberagung		√	1500 kg	
15	Sudini	Sumberagung		√	1500 kg	
16	Tutur	Sumberagung		√	1500 kg	
17	Yatimah	Sumberagung		√	150 kg	
18	Marlan	Sumberagung		√	1200 kg	
19	Sulaji	Jatiagung		√	300 kg	
20	Rokib	Jatiagung		√	300 kg	
21	Sutrisno	Tanjung Anom		√	750 kg	
22	Bireni	Tanjung Anom		√	300 kg	
23	Andriyanto	Tanjung Anom		√	150 kg	
24	Pawiro	Tanjung Anom		√	300 kg	
25	Mitah	Tanjung Anom		√	150 kg	

Hal. 103 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



26	Yuda Firmansyah	Sumberdadi Margodadi		√	1000 kg	
27	Parto Dimulyo	Margorejo Margodadi		√	1000 kg	
28	Yatemi	Kresnomulyo		√	300 kg	
29	Karmiah	Kresnomulyo		√	300 kg	
30	Palil	Kresnomulyo		√	300 kg	
31	Umar Natsir	Kresnomulyo		√	300 kg	
32	Maryun	Kresnomulyo		√	300 kg	
33	Yusuf	Kresnomulyo	√		1500 kg	
34	Tohir	Sukowati Kresnomulyo	√		1800 kg	
	Jumlah	34 Unit usaha	2	32	48.350	

**11. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN CUKUH BALAK**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Ny. Rahmat	Putih Doh			1500 kg	
2	Paujan	Kacamarga			1500 kg	
3	Taupik	Pekon Doh			1200 kg	
4	Sadat Maryanto	Kacamarga			2000 kg	
	Jumlah				6200 kg	

**12. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KELUMBAYAN**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Boniran	Batu Suluh			600 kg	
2	Mbok Tumijan	Kuyung Atas			250 kg	

Hal. 104 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Taryono	Kiluan Negeri		250 kg	
4	Juwadi	Pantai Harapan		600 kg	
5	Ismail	Unggak		200 kg	
6	Rahman	Susuk		250 kg	

7	Rasipan	Kelumbayan		1000 kg	
8	Ny. Zubaidah	Penyandingan		600 kg	
9	Habibi	Paku		1200 kg	
10	Omami	Umbar		500 kg	
11	Ny. Rusdi	Sukaagung		300 kg	
12	Ny. Rohaniah	Napal		800 kg	
	Jumlah			6550 kg	

**13. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN KOTA AGUNG**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Mulyono	Pekon Musa			3000 kg	
2	Joko	Pekon Musa			2000 kg	
3.	Bejo	Pasar Madang			300 kg	
4	Romlah	Pasar Madang			500 kg	
5	Udin	Pasar Madang			600 kg	
6	Siti	Pasar Madang			400 kg	
7	Aman	Pasar Madang			300 kg	
8	Haruji	Pasar Madang			500 kg	
9	Sur	Pasar Madang			200 kg	
10	Pai	Pasar Madang			500 kg	
11	Samsuri	Pasar Madang			400 kg	
12	Aris nurhadi	Campang Tiga			2000 kg	
13	Suyadi	Campang Tiga			2000 kg	
14	Tusriono	Campang Tiga			1000 kg	
	Jumlah	14 Unit Usaha			13.700 kg	

Hal. 105 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**14. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
PARDASUKA**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Tempe		
1	Malikah	Kediri			900 kg	
2	Wasiman Baihaki	Wargo Mulyo			750 kg	
3.	Suminah	Wargo Mulyo			900 kg	
4	Sarijan Kamsi	Wargo Mulyo			750 kg	
5	Maskur	Sidodadi			900 kg	
6	Sadim	Pujodadi			900 kg	
7	Mb. Warman	Pujodadi			900 kg	
8	Slamet	Pujodadi			700 kg	
9	Sopiah	Pardasuka Timur			600 kg	
	Jumlah				7300 kg	

**15. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE  
KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tahu	Temp e		
1	Kusmini	Umbul batu			100 kg	
2	Rumini	Umbul batu			80 kg	
3.	Nisah	Umbul batu			75 kg	
4	Yusmiati	Umbul batu			75 kg	
5	Bu Sumo	Repong			100 kg	
6	Juriah	Simpangan			50 kg	
7	Nani	Robo			50 kg	
8	Sapari	Jatiringin			50 kg	
9	Waidah	Jatiringin			50 kg	
10	Sap'at	Umbul Masjid			100 kg	
11	Kastanah	Batu cepit			100 kg	
12	Yasiem	Wonoasri			100 kg	
13	Marinah	Wonoasri			100 kg	

Hal. 106 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





14	Mukijah	Batu cepit			50 kg	
15	Rasinem	Rekosari			50 kg	
16	Sadimah	Umbul Solo			50 kg	
17	Sriyati	Umbul Solo			50 kg	
18	Pasimah	Batu cepit			100 kg	
19	Miati	Cibangi			50 kg	
20	Jaimah	Sidowangi			50 kg	
21	Katiyem	Sidoharjo			240 kg	
22	Ibnu amir	Sidodadi			240 kg	
23	Halimah	Sukajaya			240 kg	
24	Evidis	Sidorahayu			240 kg	
25	Ibu kusni	Batu patah			75 kg	
26	Suhartini	Batu patah			100 kg	
27	Kawen	Sidorejo			50 kg	
28	Tikem	Wonosari			100 kg	
29	Kamijo	Bolorang Simong			100 kg	
30	Marsiti	Serkung Piji			100 kg	
31	Sri Handayani	Sidorejo			75 kg	
32	Rohayati	Sindangsari			180 kg	
33	Ratimah	Sindangsari			240 kg	
34	Juriah	Sindangsari			100 kg	
35	Maenah	Sindangsari			75 kg	
36	Muhlisoh	Sindangsari			180 kg	
37	Keri	Sindangsari			240 kg	
38	Muymainah	Sindangsari			180 kg	
39	Saginah	Sindangsari			120 kg	
40	Saginah	Sindangsari			180 kg	
	Jumlah				4.680 kg	

**16. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
ADILUWIH**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
			Tempe	Tahu		
1	Daldiri	Adiluwih			600 kg	
2	Yudi Ariyanto	Adiluwih			600 kg	
3.	Dulah Saini	Adiluwih			1.200 kg	

Hal. 107 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sakun	Adiluwih			1.000 kg	
5	Kadimun	Adiluwih			900 kg	
6	Sunarti	Adiluwih			1.500 kg	
7	Muryanto	Adiluwih			1.500 kg	
8	Mustofa	Adiluwih			750 kg	
9	Jaimin	Adiluwih			900 kg	
10	Sugianto	Adiluwih			800 kg	
11	Mijo	Adiluwih			1.100 kg	
12	Sogiran	Adiluwih			1.200 kg	
13	Mad Kudori	Adiluwih			1.200 kg	
14	Paidi	Adiluwih			900 kg	
15	Keyei	Adiluwih			750 kg	
16	Sarjono	Adiluwih			750 kg	
17	Solikin	Adiluwih			600 kg	
18	Budiyanto	Adiluwih			900 kg	
19	Toimin	Adiluwih			1.200 kg	
20	Katno	Adiluwih			1.200 kg	
21	Yatin	Adiluwih			900 kg	
22	Dalijah	Adiluwih			600 kg	
23	Rasiman	Adiluwih			600 kg	
24	Muri	Adiluwih			1.500 kg	
25	Mujiono	Adiluwih			900 kg	
26	Wildan M	Bandung Baru			250 kg	
27	Amat Hadi	Bandung Baru			175 kg	
28	Rasmin	Bandung Baru			240 kg	
29	Musfofa	Bandung Baru			225 kg	
30	Solihin	Bandung Baru			150 kg	
31	Suwandi	Bandung Baru			250 kg	

32	Saleh	Bandung Baru			150 kg	
33	Suparto	Bandung Baru			150 kg	
34	Bu Muinah	Bandung Baru			115 kg	
35	Timah	Waringin Sari T			1.000 kg	
36	Mujiono	Waringin Sari T			300 kg	
37	Saniyah	Waringin Sari T			400 kg	
38	Ansori	Waringin Sari T			500 kg	
39	Gemplo	Waringin Sari T			400 kg	
40	Suparno	Waringin Sari T			600 kg	
41	Busro	Waringin Sari T			300 kg	
42	Malik	Waringin Sari T			500 kg	
43	Kuswardi	Purwodadi			1.500 kg	
44	Suharto	Purwodadi			750 kg	
45	Warsino	Purwodadi			750 kg	

Hal. 108 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



	Jumlah	45 unit usaha		32.955 kg	
--	--------	---------------	--	-----------	--

**17. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN  
AIR NANINGAN**

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
			Tahu			
1	Sopiah	Sidomulyo			130 kg	
2	Siti Darojah	Sidomulyo			130 kg	
3	Painah	Sidomulyo			130 kg	
4	Ponirah	Sidomulyo			125 kg	
5	Saliyem	Sidomulyo			120 kg	
6	Kaliyem	Air Kubang Timur			100 kg	
7	Satiyah	Air Kubang Timur			100 kg	
8	Asep	Margahayu			75 kg	
9	Amirudin	Tegal Sari II			300 kg	
10	Srini	Tegal Sari II			150 kg	
11	Toerah	Tegal Sari II			100 kg	
12	Rusmanto	Tegal Sari I			100 kg	
13	Kasilah	Tegal Sari I			100 kg	
14	Tohirin	Kramat jati			100 kg	
15	Maimunah	Air Kubang Barat			100 kg	
16	Isah	Air Kubang Barat			100 kg	
17	Mujiati	Batu Ruguk			50 kg	
18	Kasem	Batu Ruguk			80 kg	
19	Misyanti	Batu Ruguk			80 kg	
20	Kulsum	Batu Ruguk			80 kg	
21	Tarsiyem	Bangunrejo			140 kg	
22	Tumini	Bangunrejo			75 kg	
23	Sukarti	Bangunrejo			80 kg	
24	Titi Megawati	Bangunrejo			140 kg	
25	Suwarti	Airgas			50 kg	
26	Samini	Airgas			70 kg	

Hal. 109 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sumisih	Airgas		80 kg	
28	Suharni	Sukadana		80 kg	
29	Munasiah	Sukadana		80 kg	
30	Supardi	Neglasari		450 kg	
31	Jasri	Neglasari		450 kg	
32	Sumitro	Neglasari		400 kg	
33	Rebo	Neglasari		350 kg	
34	Dalijah	Neglasari		300 kg	
35	Samsonah	Pasar Lama		400 kg	
36	Sahir	Sangaros T		250 kg	
37	Ali	Segernig 2		150 kg	
38	Sahrani	Segernig 2		150 kg	
39	Midah	Segernig 2		90 kg	
40	Kamitin	Way Harong		450 kg	
41	Miarwati	Way Harong		650 kg	
42	Sugianti	Way Harong		300 kg	
43	Bisati	Way Harong		300 kg	
44	Proni	Purwodadi		450 kg	
45	Maryanah	Purwodadi		110 kg	
46	Bu Sus	Sinar Jawa		50 kg	
47	Jamil	Sukoharjo		150 kg	
48	Tumini	Sukoharjo		150 kg	
49	Latinem	Bungun II		100 kg	
50	Supriyati	Bungur Jaya		60 kg	
51	Siti Jariyah	Bangun Rejo		200 kg	
52	Ros	Bangun Rejo		150 kg	
53	Painem	Kuningan Sari		200 kg	
54	Jariyah	Kuningan Sari		150 kg	
55	Jalal	Kuningan Sari		250 kg	
56	Ade	Kuningan Sari		200 kg	
57	Ani	Kuningan Sari		150 kg	
58	Harto	Beringin Empat		450 kg	
59	Elong	Cita Laksana		600 kg	
60	Komariah	Kuningan Sari		200 kg	
	Jumlah	60 unit		11.355 kg	

## 18. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN SUKOHARJO

Hal. 110 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.
				Tempe		
1	Zaenuri	Kaputren	√		155 kg	
2	Sungkono	Kaputren	√		205 kg	
3	Tukimin	Kaputren	√		175 kg	
4	Munijat	Kaputren	√		235 kg	
5	Siput	Kaputren	√		170 kg	
6	Sulihin	Wr.Sari Barat	√		232 kg	
7	Samsul	Wr.Sari Barat		√	256 kg	
8	Sihan	Wr.Sari Barat	√		216 kg	
9	Miswan	Wr.Sari Barat	√		255 kg	
10	Taufikrahman	Wr.Sari Barat		√	189 kg	
11	Kamiso	Sukoharjo III	√		225 kg	
12	Teni	Sukoyoso	√		240 kg	
13	Badrun	Sukoyoso		√	210 kg	
14	Lukman	Sukoyoso IV	√		270 kg	
15	Suroso	Pandan Sari		√	160 kg	
16	Sungkono	Pandan Sari		√	210 kg	
17	Marsono	Sukoharjo I	√		270 kg	
18	Yulianto	Sukoharjo I		√	150 kg	
19	Supoyo	Pd. Sari Selatan	√		180 kg	
20	Misdi	Pd. Sari Selatan		√	120 kg	
21	Waginem	Pd. Sari Selatan		√	150 kg	
22	Gojan	Pd. Sari Selatan		√	145 kg	
23	Pitoyo	Pandan Surat		√	210 kg	
24	Obir.	Siliwangi		√	270 kg	
	Jumlah	24 Unit Usaha		√	4.918	

## 19. KEBUTUHAN KEDELAI PENGRAJIN TAHU TEMPE KECAMATAN LIMAU

	Nama Pengrajin	Alamat	Jenis Usaha		Kebutuhan perbulan	Ket.

Hal. 111 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



No.			Tahu	Tempe		
1	Robiyan	Kuripan			1.240 kg	
2	Muslim	Tegineneng			1.300 kg	
3.	Saparila	Kurung Kamar			1.200 kg	
4	Ropingah	Kurung Kamar			1.150 kg	
	Jumlah	4 Unit Usaha			4.890 kg	

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 Drs. Ishak selaku sekretaris Tim Verifikasi mengirim daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tahu/tempe tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Aulia Riva'i selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus kepada Anthony selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung atas perintah Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi tanpa terlebih dahulu dilakukan verifikasi tetapi langsung menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak Valid (sementara) bagi UMK yang berhak menerima Subsidi harga kedelai, dimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) : Dinas Kabupaten/Kota/Kota Administrasi bersama instansi/ lembaga terkait melakukan pendataan kebutuhan kedelai per UMK tempe/tahu berdasarkan ketentuan Pasal 5.

Hal. 112 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) : Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas kabupaten/Kota/Kota Administrasi sebagai UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai.

- Bahwa data yang dikirim oleh Drs. Ishak atas perintah Drs. Syuhaibi seperti tersebut di atas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yaitu Anthony dipergunakan sebagai acuan mencetak kupon subsidi.
- Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengirim surat kepada Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian RI Nomor : 553/III.11/IND-1/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal data kebutuhan kedelai pengrajin tahu/tempe Provinsi Lampung yang berisi nama – nama pengrajin dari 11 (sebelas) Kabupaten / Kota yang berada di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 3.165 Usaha Mikro Kecil (UMK) Tempe / Tahu. Kebutuhan perbulan untuk sejumlah UMK tersebut ditaksir sebanyak 4.502,94 ton sehingga kebutuhan selama 6 bulan adalah sebanyak 27.017,64 ton ( $6 \times 4.502,94$  ton) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 27.017.640.000,00 (subsidi harga kedelai sebesar Rp. 1.000,-/kg), dimana kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang diperuntukkan kepada 578 pengrajin tempe/tahu.
- Atas usulan tersebut jumlah anggaran dana subsidi kedelai yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar Rp. 2.926.640.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus puluh ribu rupiah) untuk 2.926,640 ton, akan tetapi pelaksanaan penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dilakukan hanya 2 bulan yaitu bulan Agustus dan September tahun 2008 dengan jumlah kupon 18.800 lembar dengan nilai sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 853.700.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 578 unit usaha.

Hal. 113 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan kedelai tempe/tahu untuk kabupaten Tanggamus sebanyak 521.48 ton yang kemudian disetujui dan dicetak kupon adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 4.000 lembar kupon Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1.000 lembar kupon nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kupon tersebut diserahkan kepada Ishak selaku Anggota Tim Verifikasi dari Diskoperindag Kabupaten Tanggamus sekitar minggu ke II bulan Juli 2008, kemudian bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi diserahkan kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu (UMK).
- Bahwa penyerahan kupon pada tahap II pada bulan Agustus 2008 juga sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) namun kupon Rp. 10.000,- tidak dicetak lagi sehingga kupon yang nilainya Rp. 10.000,- dicetak menjadi Rp. 100.000,- sehingga jumlah kupon yang Rp. 100.000,- menjadi 4.200 lembar, selanjutnya oleh Wasono selaku sekretaris tim Pelaksana bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi selaku ketua Tim Verifikasi menyerahkan kepada UMK tahu/tempe.
- Bahwa pada bulan September 2008 dicetak kupon yang ke III senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebanyak 4.200 lembar kupon nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1.800 lembar kupon nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kupon tersebut diserahkan dari Anthoni selaku PPK kepada Drs. Syuhaibi selanjutnya oleh Drs. Syuhaibi tidak diserahkan kepada UMK tahu/tempe yang berhak, karena didesak oleh waktu harus disalurkan pada bulan September 2008 untuk tahap ke III sehingga Drs. Syuhaibi beranggapan tidak mungkin menyalurkan kedelai karena stok kedelai pada pengrajin masih ada, maka Syuhaibi selaku ketua Verifikasi memerintahkan agar semua kupon tahap ke III yang senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dikembalikan semua kepada Disperindag Provinsi Lampung, sehingga kupon dana subsidi harga kedelai untuk Tanggamus hanya tahap ke I senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus

Hal. 114 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan ke II senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa dalam Penyaluran kupon kepada UMK tahu/tempe dilakukan secara bersama-sama antara Tim pelaksana dan Tim Verifikasi, namun dalam menyerahkan kupon kepada UMK tahu/tempe tidak berpedoman kepada Juknis yaitu bahwa penerima kupon subsidi harga kedelai adalah nama-nama yang sudah tercantum dalam "DATA REKAPITULASI SUBSIDI KEDELAH PENGRAJIN TAHU TEMPE BERDASARKAN KEBUTUHAN PERBULAN DARI MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS", namun Sekretaris Tim Pelaksana Wasono dan Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi mengambil kebijakan yaitu saat penyerahan kupon yang berlokasi di masing-masing Kecamatan atau di Centra Pengrajin Kedelai kepada nama-nama yang sudah terdaftar mendapat kupon sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang tidak mendaftar dan hadir pada saat itu diberikan kupon, sehingga Drs. Syuhaibi dan Wasono membuat daftar baru bagi penerima kupon subsidi yang bertentangan dengan JUKNIS No. 31/IKM/PER/ 5/2008 tanggal 26 Mei 2008 Pasal 18 ayat (6) huruf a yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi UMK tempe/tahu yang berhak memperoleh subsidi harga kedelai, sehingga penyaluran subsidi diragukan atau tidak tepat sasaran.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran subsidi kedelai tersebut, Terdakwa yang juga selaku Pimpinan UD. Mitra Soya (distributor/penyalur) mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus untuk menyalurkan subsidi kedelai dengan surat Nomor : 01/MS/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya antara lain menyatakan pada poin 4 bertanggung jawab atas tersalurnya kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu yang ditentukan.

Hal. 115 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai Penyalur kedelai bersubsidi Terdakwa selaku penjual kedelai melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
  1. Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan penyaluran kedelai bersubsidi
  2. Fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama EVI MEITA.
  3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa tersebut diatas, telah diterbitkan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53a/44/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 UD Mitra Soya ditunjuk sebagai Penyalur Kedelai Bersubsidi di Kabupaten Tanggamus yang dalam surat penunjukan tersebut ditegaskan bahwa Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi harus melaksanakan penyaluran kedelai bersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayah kerja 19 (sembilan belas) kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis maka Surat penunjukan ini akan dicabut secara sepihak oleh pejabat penunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran subsidi harga kedelai Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syuhaibi telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran kedelai bersubsidi dengan cara Drs. Syuhaibi menyerahkan kupon langsung kepada Terdakwa selaku penyalur kedelai bersubsidi senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), yang seharusnya kupon tersebut diserahkan oleh tim pelaksana Disperindag Kabupaten Tanggamus secara langsung kepada UMK tahu/tempe yang berhak, bukan langsung kepada penjual/penyalur.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kupon dari Drs. Syuhaibi selanjutnya Terdakwa menyalurkan kedelai bersubsidi kepada

Hal. 116 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



pengrajin/UMK yang tidak memiliki kupon, penyaluran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyerahkan kedelai kepada pelanggannya sendiri sebelum adanya program kedelai bersubsidi, yang seharusnya Terdakwa menerima kupon subsidi dari pengrajin/UMK yang telah diverifikasi oleh Disperindagkop Kabupaten Tanggamus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Diskopperindag dan UKM Kabupaten Tanggamus, sehingga saat pengajuan tagihan pembayaran ke Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung, kupon tersebut langsung ditempelkan ke Nota Penjualan sebagai lampiran pengajuan pembayaran oleh Terdakwa selaku penjual, sehingga sewaktu dilakukan pengecekan dilapangan terhadap para pengrajin tahu/tempe yang seharusnya menerima subsidi kedelai ternyata terdapat UMK yang tidak menerima subsidi, namun namanya tercantum dalam tagihan sebagai pengrajin tahu/tempe yang telah menerima subsidi harga kedelai.

- Bahwa tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan, ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak, bahwa ada beberapa UMK yang seharusnya menerima subsidi sebesar 3.000 kg akan tetapi UMK tersebut hanya menerima 1.000 kg sedangkan pada buku rekap yang dimiliki Terdakwa UMK tersebut telah menerima dan menandatangani faktur sebesar 3.000 kg.
- Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan kepada :
  1. Daftar UMK yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus dan tidak memiliki kupon subsidi Harga Kedelai sesuai dengan daftar UMK tempe/tahu penerima subsidi,
  2. UMK tempe/tahu penerima kupon menyerahkan kupon bagian 2 dan 3 kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian di Pasar Kedelai Bersubsidi di Tempat Pembelian Kedelai (TPK) dan/atau diluar TPK,

Hal. 117 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Penyerahan kupon dilakukan sebelum dilaksanakan Pasar Kedelai Bersubsidi.

Bahwa penyaluran kedelai bersubsidi yang dilakukan Terdakwa hanya kepada para pelanggannya saja yaitu sebagai berikut :

- Penyaluran subsidi dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan September 2008.
- Bahwa dari realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp. 673.900.000,- yang disalurkan kepada UKM hanya sebesar Rp. 557.050.000,- sehingga terdapat subsidi yang tidak disalurkan kepada UKM sebesar Rp. 116.850.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Realisasi Subsidi		Yang tidak disalurkan ke UKM
		Menurut bukti spj	Menurut perhitungan	
1.	Gadingrejo	105.680.000	101.550.000	4.130.000
2.	Pringsewu	75.670.000	660.500.000	9.620.000
3.	Sukoharjo	53.500.000	33.250.000	20.250.000
4.	Adiluwih	50.700.000	38.650.000	12.050.000
5.	Banyumas	29.950.000	29.950.000	4.950.000
6.	Ambarawa	44.300.000	35.700.000	8.600.000
7.	Pardasuka	7.000.000	6.600.000	400.000
8.	Limau	2.800.000	2.500.000	300.000
9.	Pagelaran	128.100.000	107.950.000	20.150.000
10.	Talang Padang	25.400.000	25.400.000	0
11.	Pugung	2.500.000	2.500.000	0
12.	Gunung Batu	5.700.000	5.700.000	0
13.	Air Naningan	6.600.000	1.700.000	4.900.000
14.	Gunung Alip	100.000	100.000	0
15.	Gisting	73.600.000	56.600.000	17.000.000
16.	Kota Agung	36.400.000	33.650.000	2.750.000
17.	Semaka	14.500.000	14.000.000	500.000
18.	Cukuh Balak	3.000.000	0	3.000.000
19.	Sumber Rejo	8.400.000	180.000	8.250.000
	Jumlah	673.900.000	557.050.000	116.850.000

Hal. 118 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dana Subsidi Harga Kedle sebesar Rp. 116.850.000,- yang tidak disalurkan Terdakwa kepada pengrajin tahu/tempe diidentifikasi sebagai berikut :

- Nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam Daftar UKM yang berhak menerima Subsidi.
- Tanda tangan yang ada pada faktur tidak sesuai dengan tanda tangan yang bersangkutan (ditanda tangani oleh orang lain yang tidak berhak).
- Subsidi yang diterima kurang dari jumlah yang tertera dalam faktur penjualan kedelai.

- Adapun Daftar Subsidi kedelai yang disalurkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

## DAFTAR KERUGIAN NEGARA DARI SUBSIDI KEDELAH YANG DISALURKAN OLEH CV. MITRA SOYA

No.	Kecamatan	Jumlah Rp				Jumlah	Yang diakui	terdaftar	T. terdaftar	Tanda tangan		Kerugian KN	Ket
		Tahap I (Agt)	Tahap II (Agt)	Tahap I (Sept)	Tahap II (Sept)					sesuai	T. sesuai		
I.	Pringsewu												
1.	Bustomi	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	
2.	Basrudin	600.000				600.000			V		V	600.000	
		300.000				300.000			V		V	300.000	
3.	Baryono	40.000				40.000			V			40.000	
4.	Tusyono	80.000				80.000			V			80.000	
5.	Solihin	800.000				800.000			V		V	800.000	
6.	Mukri	200.000				200.000			V			200.000	
7.	Fuad		100.000	50.000	50.000	200.000			V			200.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000			V			150.000	
			50.000	50.000	50.000	150.000			V			150.000	
			50.000	100.000	100.000	250.000			V			250.000	
			50.000	100.000					V			150.000	
			50.000			50.000			V			50.000	
8.	Eel Subagio	1.000.000	600.000			1.600.000			V			1.600.000	
9.	Bunari	150.000	150.000			300.000			V		V	300.000	
		100.000	100.000			200.000			V		V	200.000	
		100.000	100.000			200.000			V		V	200.000	
10.	Gunari		50.000			50.000			V		V	50.000	
11.	Nasim		400.000			400.000			V		V	400.000	
12.	Muhafakol F	900.000		100.000	800.000	1.800.000	o		V			1.800.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000	100.000	300.000	o		V			300.000	BAP tidak terima
		100.000		100.000		200.000	o		V			200.000	BAP tidak terima
		100.000				100.000	o		V			100.000	BAP tidak diterima
13.	Hariana					600.000			V			600.000	
	Jumlah	5.470.000	1.750.000	650.000	1.750.000	9.620.000	o					9.620.000	
II.	Gading Rejo												
1.	Rohad		360.000			360.000			V			360.000	
2.	Ngadino/ masinah		700.000	1.000.000		1.700.000			V			1.700.000	

Hal. 119 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			500.000			500.000		V		500.000	
			420.000			420.000		V		420.000	
3.	Asmawi			300.000		300.000		V		300.000	
4.	Baryadi				100.000	100.000		V		100.000	
5.	Lebar				400.000	400.000		V		400.000	
6.	Rusmini				350.000	350.000		V		350.000	
	Jumlah	0	1.980.000	300.000	1.850.000	4.130.000	0			4.130.000	
			0		00						
III.	Sukoharjo										
1.	Manan	400.000				400.000		V		400.000	
2.	Jumahir	300.000				300.000		V		300.000	
		600.000				600.000		V		600.000	
3.	A. Siswono	250.000				250.000		V		250.000	
4.	Sukoyo	250.000	550.000		900.000	1.700.000		V		1.700.000	
			100.000			100.000		V		100.000	
5.	Nasrulloh	250.000	500.000			750.000		V		750.000	
6.	Sagiyem	200.000				200.000		V		200.000	
7.	Sri Utami	450.000			1.100.000	1.550.000		V		1.550.000	
					1.000.000	1.000.000		V		1.000.000	
					450.000	450.000		V		450.000	
8.	Suratman	250.000	500.000			750.000		V		750.000	
9.	Mahmudi	250.000	250.000			500.000		V		500.000	
			250.000			250.000		V		250.000	
10.	Sukono	300.000	400.000			700.000		V		700.000	
			500.000			500.000		V		500.000	
			900.000			900.000		V		900.000	
11.	Sadiman	300.000		500.000	800.000			V		800.000	
12.	Romin	450.000		500.000	950.000			V		950.000	
13.	Budi	300.000			300.000			V		300.000	
14.	Jamroni	250.000			250.000			V		250.000	
15.	Soleh	200.000			200.000			V		200.000	
16.	Saras	750.000			750.000			V		750.000	
17.	Farid	1.200.000		1.200.000	2.400.000			V		2.400.000	
18.	Imam Maliki	350.000			350.000			V		350.000	
		400.000			400.000			V		400.000	
		200.000			200.000			V		200.000	
19.	Sujono			300.000	300.000			V		300.000	
				450.000	450.000			V		450.000	
20.	Iksan			500.000	500.000			V		500.000	
21.	Wagimin			750.000	750.000			V		750.000	
22.	Nanang			750.000	750.000			V		750.000	
	Jumlah	3.500.000	8.350.000	2.000.000	6.400.000	20.250.000	0			20.250.000	
		00	00	00	00	0					
IV.	Adiluwih										
1.	Pujiharsono	200.000			200.000	400.000		V		400.000	
					100.000	100.000		V		100.000	
2.	Sangidi	250.000		1.000.000		1.250.000		V		1.250.000	
3.	Purwono	250.000				250.000		V		250.000	
4.	Sakun	300.000	600.000	400.000	500.000	1.800.000	900.000	V		900.000	Surat pernyataan
5.	Harsono		100.000	200.000		300.000		V		300.000	
6.	Parwoto		300.000			300.000		V		300.000	
7.	Riyadi		900.000		400.000	1.300.000		V		1.300.000	
8.	Sumeri		200.000			200.000		V		200.000	
9.	Yudi Arianto		250.000			250.000	0	V		250.000	Surat pernyataan tidak terima
10.	Muryanto		800.000	3.000.000		3.800.000	400.000	V		3.400.000	BAP & Surat pernyataan
				00			0				

Hal. 120 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Paidi		500.000			500.000	0	V			V	500.000	BAP & Surat pernyataan
12.	Purwanto		500.000			500.000			V		V	500.000	
13.	Mustofa		500.000			500.000	0	V			V	500.000	Surat pernyataan tidak terima
14.	Imam Hanafi				400.000	400.000			V			400.000	
15.	Wiji Rohani				700.000	700.000			V		V	700.000	
					800.000	800.000			V		V	800.000	
	Jumlah	1.000.000	4.650.000	4.600.000	3.100.000	13.350.000	1.300.000					12.050.000	
<b>V. Banyumas</b>													
1.	Desi	150.000				150.000			V		V	150.000	
2.	Marsidi	500.000	1.000.000		1.500.000	3.000.000	900.000	V			V	2.100.000	BAP
3.	Kardiono	150.000	300.000			450.000			V		V	450.000	
4.	Saminah	200.000	200.000		300.000	700.000			V		V	700.000	
			200.000			200.000			V		V	200.000	
5.	Asmari	100.000	200.000			300.000	200.000	V			V	100.000	BAP
6.	Kusnadi	200.000				200.000	200.000	V			V	0	BAP
7.	Atim		200.000		300.000	500.000			V		V	500.000	
8.	Sueb				750.000	750.000			V		V	750.000	
	Jumlah	1.300.000	2.100.000	0	2.850.000	6.250.000	1.300.000					4.950.000	
<b>VI. Pagelaran</b>													
1.	Edi	200.000				200.000	200.000	V				0	Surat pernyataan
2.	Kuat	450.000				450.000	450.000	V				0	Surat pernyataan
3.	Khujaeri	200.000		400.000		600.000	0	V				600.000	BAP & surat pernyataan
4.	Rohmat	100.000		300.000	150.000	550.000			V			550.000	
5.	Rosiman	500.000				500.000			V		V	500.000	
6.	Sarjani	300.000				300.000			V		V	300.000	
7.	Jamjuri	200.000		300.000		500.000			V		V	500.000	
8.	Sudirno	200.000	700.000		500.000	1.400.000	600.000	V			V	800.000	Surat pernyataan
			150.000			150.000	0	V			V	150.000	Surat pernyataan
9.	Kartodinomo	350.000				350.000			V		V	350.000	
10.	Sugeng/ Hasan Ashari	450.000			1.350.000	1.800.000	450.000	V			V	1.350.000	BAP
11.	Soleman		500.000			500.000			V			500.000	
12.	Saimad		700.000	1.500.000		2.200.000	250.000	V				1.950.000	Surat pernyataan
13.	Soding		500.000			500.000			V			500.000	
14.	Tunah		900.000			900.000			V		V	900.000	
15.	Purwosuwito		900.000			900.000			V		V	900.000	
16.	Watiman		1.100.000			1.100.000	550.000	V			V	550.000	BAP
17.	Kasirum		900.000	1.200.000		2.100.000	450.000	V			V	1.650.000	Surat pernyataan
18.	Saiman		700.000			700.000	0	V			V	700.000	BAP

Hal. 121 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			700.000			700.000	0	V			V	700.000	BAP
19.	Subroto		600.000		700.000	1.300.000			V		V	1.300.000	
					300.000	300.000			V		V	300.000	
20.	Samsul		300.000			300.000			V		V	300.000	
21.	Sri Mutijah		300.000			300.000			V		V	300.000	
22.	Soleman			400.000		400.000			V			400.000	
23.	Karto			700.000		700.000	350.000	V			V	350.000	Surat pernyataan
24.	Satini			500.000		500.000			V		V	500.000	
25.	Satria				800.000	800.000			V			800.000	
26.	Nursalim				600.000	600.000			V			600.000	
					500.000	500.000			V			500.000	
27.	Warkeni				1.700.000	1.700.000	450.000	V			V	1.250.000	Surat pernyataan
28.	Suryati					100.000	100.000		V		V	100.000	
	Jumlah	2.950.000	8.950.000	5.300.000	6.700.000	23.900.000	3.750.000					20.150.000	
<b>VII.</b>													
1.	Wirjo	1.200.000				1.200.000		V				1.200.000	
2.	Dul Karim	450.000				450.000		V				450.000	
3.	Sutrisno	600.000				600.000		V		V		600.000	
4.	Tolap	300.000			450.000	750.000		V		V		750.000	
5.	Mat Rai	300.000				300.000		V		V		300.000	
6.	Saudin	750.000				750.000		V		V		750.000	
7.	Boirem	1.000.000			1.000.000	2.000.000	0	V			V	2.000.000	BAP & surat pernyataan
8.	Dul Latif	1.500.000			2.000.000	3.500.000		V			V	3.500.000	
9.	Sudiono	750.000				750.000	750.000	V			V	0	BAP & surat pernyataan
10.	Tarmidi	1.500.000				1.500.000	1.000.000	V			V	500.000	BAP & surat pernyataan
11.	Sortu	900.000				900.000		V			V	900.000	
12.	Tukimin	750.000				750.000		V			V	750.000	
13.	Hamdan		750.000			750.000	600.000	V			V	150.000	BAP & surat pernyataan
14.	Suyono		1.200.000		500.000	1.700.000	1.500.000	V			V	200.000	BAP & surat pernyataan
15.	Danil			750.000		750.000		V			V	750.000	
16.	Sartu				900.000	900.000		V			V	900.000	
17.	Nur Azizah				900.000	900.000		V			V	900.000	
18.	Nur Hayati				750.000	750.000		V			V	750.000	
19.	Saudin				750.000	750.000		V			V	750.000	BAP & surat pernyataan terima Rp.200.000
20.	Madrai				300.000	300.000		V			V	300.000	
21.	Ashari				600.000	600.000		V			V	600.000	
	Jumlah	10.000.000	1.950.000	750.000	8.150.000	20.850.000	3.500.000					17.000.000	
<b>VIII.</b>													
1.	Sumarno	650.000				650.000		V				650.000	
2.	Chaeruji	750.000				750.000		V				750.000	
3.	Aris	2.700.000				2.700.000	2.700.000	V			V	0	BAP

Hal. 122 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hariri		300.000		300.000		V		300.000	
5.	Ruslan			750.000	750.000		V		750.000	
6.	Mulyono				3.000.000	2.700.000	V		300.000	BAP
	Jumlah	4.100.000	300.000	750.000	3.000.000	8.150.000			2.750.000	
<b>IX. Semaka</b>										
1.	Tarmuji		500.000		500.000		V		500.000	
	Jumlah	0	500.000	0	500.000	0			500.000	
<b>X. Ambarawa</b>										
1.	Darkian	500.000			1.000.000	1.500.000		V	1.500.000	
		500.000			500.000			V	500.000	
2.	Sutrisno	300.000			300.000	300.000	V		0	BAP
3.	Yatemi	200.000		200.000	400.000	200.000	V		200.000	BAP
4.	Warman	900.000			900.000			V	900.000	
5.	Slamet	600.000			600.000			V	600.000	
6.	Sadim	900.000			900.000			V	900.000	
7.	Maskun	900.000			900.000			V	900.000	
8.	Tursio	2.400.000			2.400.000	2.400.000	V		0	BAP
9.	Andiyanto	200.000		100.000	300.000	200.000	V		100.000	BAP
10.	Bayhaki		900.000		900.000			V	900.000	
			600.000		600.000			V	600.000	
11.	Kamsin		300.000		300.000			V	300.000	
			600.000		600.000			V	600.000	
12.	Sudarmo			900.000	900.000	300.000	V		600.000	BAP
	Jumlah	7.400.000	2.400.000	1.200.000	1.000.000	12.000.000			8.600.000	
<b>XI. Pardasuka</b>										
1.	Sodim			900.000	900.000	500.000	V		400.000	BAP
	Jumlah	0	0	900.000	900.000	500.000			400.000	
<b>XII. Limau</b>										
1.	Arisman		300.000		300.000			V	300.000	
	Jumlah	0	300.000	0	300.000	0			300.000	
<b>XIII. Air Nanningan</b>										
1.	Amirudin		300.000		300.000	0	V		300.000	Yang mengambil Supardi (BAP)
2.	Jasri		500.000		500.000	0	V		500.000	Yang mengambil Supardi (BAP)
			100.000		100.000	0	V		100.000	Yang mengambil Supardi (BAP)
3.	Elang		1.200.000		1.200.000	500.000	V		700.000	Yang mengambil Supardi (BAP)
			300.000		300.000	0	V		300.000	Yang mengambil Supardi (BAP)
4.	Senen		150.000		150.000			V	150.000	Yang mengambil Supardi

Hal. 123 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

													(BAP) Rp.150.00 0
			150.000			150.000		V	V			150.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.150.00 0
5.	Tani		200.000			200.000		V	V			200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.200.00 0
			100.000			100.000		V	V			100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.150.00 0
6.	Mulyani		100.000			100.000	0	V	V			100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
			200.000			200.000	0	V	V			200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
7.	Sugiono/ Kunting		100.000			100.000		V	V			100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.100.00 0
			200.000			200.000		V		V		200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP) Rp.200.00 0
8.	Isman		200.000			200.000		V	V			200.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
			100.000			100.000		V	V			100.000	Yang mengambi l Supardi (BAP)
9.	Sis		400.000			400.000		V				400.000	
			100.000			100.000		V				100.000	
10.	Fatimah		350.000			350.000		V				350.000	
			150.000			150.000		V				150.000	
11.	Suwarni		350.000			350.000		V				350.000	
			150.000			150.000		V				150.000	
	Jumlah	0	5.400.0 00	0	0	5.400.000 0	500.00 0					4.900.000	
<b>XIV.</b> Cukuh Balak													
1.	Sujarti	1.000.0 00				1.000.000		V				1.000.000	
2.	Surjati		1.000.0 00			1.000.000		V				1.000.000	
3.	Surjati		1.000.0 00			1.000.000		V				1.000.000	
	Jumlah	1.000.0 00	2.000.0 00	0	0	3.000.000 0						3.000.000	
<b>XV.</b> Sumber Rejo													
1.	Istrihani		2.100.0 00			2.100.000 0		V		V		2.100.000	BAP tidak diterima
					2.100.0 00	2.100.000		V		V		2.100.000	BAP terima

Hal. 124 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





												Rp.2.100.000,00	
2.	Muhdianto		750.000			750.000	0		V		V	750.000	BAP tidak terima
					750.000	750.000	0		V		V	750.000	BAP tidak terima
3.	Tasbiroh		300.000			300.000			V		V	300.000	BAP terima Rp.300.000
					400.000	400.000			V		V	400.000	BAP terima Rp.400.000
4.	Munjaituni				500.000	500.000			V			500.000	
5.	Tukino/ Katiyem				250.000	250.000			V			250.000	
6.	Arbaidah				1.100.000	1.100.000			V			1.100.000	
	Jumlah	0	3.150.000	0	5.100.000	8.250.000	0					8.250.000	
		36.720.000	43.780.000	16.450.000	39.900.000	136.850.000	20.000.000					116.850.000	

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan UD. Mitra Soya kemudian mengajukan pembayaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus secara bertahap untuk penyaluran bulan Agustus dan September dengan cara Terdakwa menandatangani dokumen – dokumen sebagai persyaratan pembayaran dengan menandatangani dokumen – dokumen sebagai berikut :
- Daftar nama UMK tempe / tahu penerima kedelai subsidi untuk bulan Agustus dan September, dimana Terdakwa mengetahui bahwa daftar nama UMK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Berita Acara Verifikasi permohonan dana subsidi kedelai untuk bulan Agustus dan September yaitu :
  - a. BA Verifikasi tahap I (satu) Nomor : 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/129/44-04/08 tanggal 18 Agustus 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 152.810.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan Agustus sebesar Rp. 152.810.000,-
  - b. BA Verifikasi tahap II (dua) Nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 1 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 211.040.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 930/146/44-04/X/08 tanggal 31 Agustus 2008 dengan jumlah

Hal. 125 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.211.040.000,- Kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 211.040.000,-

- c. BA Verifikasi tahap III (tiga) Nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/171/44-04/X/08 tanggal 16 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 140.450.000,- kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp. 140.450.000,-
- d. BA Verifikasi tahap IV (empat) Nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,- lampiran Berita Acara Verifikasi nomor : 510/174/44-04/X/08 tanggal 22 September 2008 nilai dana subsidi harga kedelai Rp. 169.600.000,- kwitansi / bukti pembayaran untuk bulan September sebesar Rp.169.600.000,-
- Bahwa pencairan dana penyaluran subsidi harga kedelai dilakukan setelah Drs. Syuhaibi melakukan verifikasi tagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku penjual dengan cara mencocokkan antara faktur penjualan dengan kupon yang dilampirkan tanpa membandingkan dengan daftar pengrajin yang berhak menerima sesuai dengan Daftar UMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus dan kebenaran tanda tangan yang tertera pada faktur penjualan.
  - Bahwa setelah persyaratan tersebut diajukan oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh Aulia Ri'vai selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus, selanjutnya dokumen – dokumen tersebut diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu Anthony selaku PPK dan setelah disetujui oleh Anthony maka oleh Mashartoko selaku penandatangan SPM diterbitkan SPM dan SP2D untuk diteruskan ke KPPN, dimana setelah pembayaran uang tersebut disetujui maka uang tersebut masuk ke rekening atas nama Terdakwa Evi Meita di Bank Danamon cabang Pringsewu dengan nomor rekening Hal. 126 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0503-01-008522-50-9. sesuai dengan jumlah dana yang dimintakan pembayarannya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa telah melawan hukum dengan menandatangani dokumen – dokumen pengajuan pembayaran penggantian kedelai bersubsidi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang bertentangan dengan Peraturan Dirjen IKM No : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil tempe / tahu.
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang penyaluran kedelai bersubsidi secara tidak sah oleh Terdakwa maka telah menambah kekayaan pribadi Terdakwa atau orang lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setitidak tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

1.	Total pancairan subsidi harga kedelai	Rp. 673.900.000,-
2.	Realisasi penyaluran subsidi kedelai kepada UMK	Rp. 557.050.000,-
3.	Nilai kerugian keuangan negara	<b>Rp. 116.850.000,-</b>

Sesuai laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Propinsi Lampung Nomor : BPKP No: Sr-2463/pw.08.5/2010 tanggal 2 September 2010.

Perbuatan Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 12 November 2013 sebagai berikut :

Hal. 127 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



1. Menyatakan Terdakwa **Evi Meita Binti M. Fatoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 116.850.000,- (*seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Jika terpidana tidak dapat membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dan jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 9 (*sembilan*) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). Otentikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008 yang

Hal. 128 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dialokasikan untuk Program Subsidi sebesar Rp. 21.525.463,- dan Biaya Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 489.449.000,-.
2).	Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 02/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 761/III.11/kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya.
3).	Otentikasi Surat Dirjen IKM Nomor : 283/IKM/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Penyaluran Kedelai Bersubsidi.
4).	Asli Daftar Penjual untuk Menyalurkan Subsidi Harga Kedelai yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kadis Perindagkop dan UKM masing-masing Kabupaten sebagai Penjual Kedelai.
5).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 06 A/III.II/SHK. LPG/VII/2008.
6).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 02 A/III.II/SHK. LPG/VII/2008.
7).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 24 A/III.II/SHK. LPG/VII/2008.
8).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 25 A/ III.II/SHK.LPG/VII/2008.
9).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 48/III.II/SHK. LPG/ VII/2008.
10)	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor ....., Rabu tanggal 10 September 2008.
11)	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 04/ SHK. IKM/ VII/2008, Rabu tanggal 16 Juli 2008.
12)	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 42/III.II/ SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 22 September 2008.
13)	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 35/III.II/ SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 10 September 2008.
14)	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 30/III.II/ SHK.LPG/VII/2008.
15)	Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTB/ SHK/LPG/IX/2008.
16)	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
17)	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN.
18)	Asli Evaluasi Pelaksanaan Subsidi Harga Kedelai.
19)	Otentikasi Rekapitulasi Pelaksanaan Subsidi Kedelai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahap I bulan Juli s/d Oktober 2008.
20)	Otentikasi Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pelaksana, Tim Verifikasi

Hal. 129 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





	dan Tim Pengawas Kegiatan.
21)	Otentikasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
22)	Otentikasi Faktur-faktur dari UD. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri serta kupon-kupon subsidi harga kedelai, daftar UMK/pengerajin penerima subsidi harga kedelai se Kabupaten Tanggamus.
23)	Otentikasi Surat Nomor : 418/III.11/D.I/V/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Pendataan Nama Pengerajin Tahu/Tempe.
24)	Otentikasi Kronologis/Tahapan Subsidi Harga Kedelai bagi Pengerajin Tempe/Tahu Tahun 2008 di Provinsi Lampung.
25)	Sisa-sisa kupon subsidi harga kedelai.
26)	Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 34 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
27)	Asli 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 9558073 An. EVI MEITA.
28)	Asli 1 (satu) lembar Surat penunjukan Penyaluran Kedelai Bersubsidi No . 510 / 53.a / 44-04 / VII / 2008 tanggal 31 Juli 2008.
29)	Foto copy 1 (satu) lembar tanda Daftar Perusahaan – perusahaan perseorangan (legalisir).
30)	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (legalisir).
31)	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) (legalisir).
32)	Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Gudang (legalisir).

Masing-masing dikembalikan kepada :

- Untuk barang bukti nomor urut 1 s/  
d 23 dikembalikan kepada saksi  
Anthony;
- Untuk barang bukti nomor urut 24  
dikembalikan kepada saksi  
Wasono Effendi;
- Untuk barang bukti nomor urut 25  
s/d 26 dikembalikan kepada saksi  
Drs. Syuhaibi;
- Untuk barang bukti nomor urut 27  
s/d 32 dikembalikan kepada  
Terdakwa Terdakwa Evi Meita Binti  
M Fatoni;

Hal. 130 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





5. Membebani Terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 27/Pid/TPK/2012/PN.TK., tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EVI MEITA binti M.FATONI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EVI MEITA binti M.FATONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). Otentikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008 yang dialokasikan untuk Program Subsidi sebesar Rp. 21.525.463,- dan Biaya Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 489.449.000,-.

Hal. 131 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



2).	Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 02/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 761/III.11/kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya.
3).	Otentikasi Surat Dirjen IKM Nomor : 283/IKM/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Penyaluran Kedelai Bersubsidi.
4).	Asli Daftar Penjual untuk Menyalurkan Subsidi Harga Kedelai yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kadis Perindagkop dan UKM masing-masing Kabupaten sebagai Penjual Kedelai.
5).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 06 A/III.II/SHK.LPG / VII/2008.
6).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 02 A/III.II/SHK. LPG/ VII/2008.
7).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 24 A/III.II/SHK.LPG/ VII/2008.
8).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 25 A/ III.II/SHK.LPG/ VII/2008.
9).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 48/III.II/SHK.LPG / VII/2008.
10).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor ....., Rabu tanggal 10 September 2008.
11).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 04/ SHK.IKM/ VII/2008, Rabu tanggal 16 Juli 2008.
12).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 42/III.II/SHK.LPG/ VII/2008, Rabu tanggal 22 September 2008.
13).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 35/III.II/SHK.LPG/ VII/2008, Rabu tanggal 10 September 2008.
14).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 30/III.II/SHK.LPG/ VII/2008.
15).	Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTB/ SHK/LPG/IX/2008.
16).	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
17).	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN.
18).	Asli Evaluasi Pelaksanaan Subsidi Harga Kedelai.
19).	Otentikasi Rekapitulasi Pelaksanaan Subsidi Kedelai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahap I bulan Juli s/ d Oktober 2008.
20).	Otentikasi Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pelaksana, Tim Verifikasi dan Tim Pengawas Kegiatan.
21).	Otentikasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas.

Hal. 132 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



22).	Otentikasi Faktur-faktur dari UD. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri serta kupon-kupon subsidi harga kedelai, daftar UMK/pengerajin penerima subsidi harga kedelai se Kabupaten Tanggamus.
23).	Otentikasi Surat Nomor : 418/III.11/D.I/V/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Pendataan Nama Pengerajin Tahu/Tempe.
24).	Otentikasi Kronologis/Tahapan Subsidi Harga Kedelai bagi Pengerajin Tempe/Tahu Tahun 2008 di Provinsi Lampung.
25).	Sisa-sisa kupon subsidi harga kedelai.
26).	Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 34 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
27).	Asli 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 9558073 An. EVI MEITA.
28).	Asli 1 (satu) lembar Surat penunjukan Penyaluran Kedelai Bersubsidi No . 510 / 53.a / 44-04 / VII / 2008 tanggal 31 Juli 2008.
29).	Foto copy 1 (satu) lembar tanda Daftar Perusahaan – perusahaan perseorangan (legalisir).
30).	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (legalisir).
31).	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) (legalisir).
32).	Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Gudang (legalisir).

Masing-masing dikembalikan kepada :

- Untuk barang bukti nomor urut 1 s/d 23 dikembalikan kepada saksi Anthony;
- Untuk barang bukti nomor urut 24 dikembalikan kepada saksi Wasono Effendi;
- Untuk barang bukti nomor urut 25 s/d 26 dikembalikan kepada saksi Drs. Syuhaibi;
- Untuk barang bukti nomor urut 27 s/d 32 dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa Evi Meita Binti M Fatoni;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 133 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 05/Pid.TPK/2013/PT.TK., tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK. tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum butir 4 (empat) dan butir 5 (lima), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Evi Meita binti M. Fatoni tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Evi Meita binti M. Fatoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti **dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
  7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Otentikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008

Hal. 134 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dialokasikan untuk Program Subsidi sebesar Rp.21.525.463,- dan Biaya Administrasi Kegiatan sebesar Rp.489.449.000,-.
2).	Otentikasi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 02/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No. 761/III.11/kep/IKM/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS Kegiatan Subsidi Harga Kedelai Kepada UMK Tempe/Tahu Kab/Kota Se Provinsi Lampung beserta lampirannya.
3).	Otentikasi Surat Dirjen IKM Nomor : 283/IKM/6/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Penyaluran Kedelai Bersubsidi.
4).	Asli Daftar Penjual untuk Menyalurkan Subsidi Harga Kedelai yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kadis Perindagkop dan UKM masing-masing Kabupaten sebagai Penjual Kedelai.
5).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 06 A/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
6).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 02 A/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
7).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 24 A/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
8).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 25 A/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
9).	Otentikasi Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 48/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
10).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor ....., Rabu tanggal 10 September 2008.
11).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 04/SHK.IKM/VII/2008, Rabu tanggal 16 Juli 2008.
12).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 42/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 22 September 2008.
13).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 35/III.II/SHK.LPG/VII/2008, Rabu tanggal 10 September 2008.
14).	Otentikasi Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 30/III.II/SHK.LPG/VII/2008.
15).	Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTB/SHK/LPG/IX/2008.
16).	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
17).	Otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN.
18).	Asli Evaluasi Pelaksanaan Subsidi Harga Kedelai.
19).	Otentikasi Rekapitulasi Pelaksanaan Subsidi Kedelai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahap I bulan

Hal. 135 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli s/d Oktober 2008.
20).	Otentikasi Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pelaksana, Tim Verifikasi dan Tim Pengawas Kegiatan.
21).	Otentikasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
22).	Otentikasi Faktur-faktur dari UD. Mitra Soya dan UD. Putra Mandiri serta kupon-kupon subsidi harga kedelai, daftar UMK/ pengeringan penerima subsidi harga kedelai se Kabupaten Tanggamus.
23).	Otentikasi Surat Nomor : 418/III.11/D.I/V/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Pendataan Nama Pengerajin Tahu/Tempe.
24).	Otentikasi Kronologis/Tahapan Subsidi Harga Kedelai bagi Pengerajin Tempe/Tahu Tahun 2008 di Provinsi Lampung.
25).	Sisa-sisa kupon subsidi harga kedelai.
26).	Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor : 34 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
27).	Asli 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 9558073 An. EVI MEITA.
28).	Asli 1 (satu) lembar Surat penunjukan Penyaluran Kedelai Bersubsidi No . 510 / 53.a / 44-04 / VII / 2008 tanggal 31 Juli 2008.
29).	Foto copy 1 (satu) lembar tanda Daftar Perusahaan – perusahaan perseorangan (legalisir).
30).	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (legalisir).
31).	Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) (legalisir).
32).	Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Gudang (legalisir).

Masing-masing dikembalikan kepada :

1. Untuk barang bukti nomor urut 1 s/d 23 dikembalikan kepada saksi Anthony;
  2. Untuk barang bukti nomor urut 24 dikembalikan kepada saksi Wasono Effendi;
  3. Untuk barang bukti nomor urut 25 s/d 26 dikembalikan kepada saksi Drs. Syuhaibi;
  4. Untuk barang bukti nomor urut 27 s/d 32 dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa Evi Meita Binti M Fatoni;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 136 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.27/Pid.TPK/2012/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.27/Pid.TPK/2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Juni 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 137 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu. Apakah yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana, kemudian apakah perbuatan itu dapat dihukum. Sebagaimana pendapat Prof. MOELYATNO, SH., dalam bukunya "Azas-azas hukum pidana jelas menggambarkan perbedaan diantara perbuatan pidana (*feit*) dengan perbuatan pidana yang dapat dihukum (*strafbaarfeit*). Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi belum tentu tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dipidana. Sebab untuk mempidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang harus ada kesalahan yang dikenal dengan azas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Sehingga untuk mempidana seseorang disamping melakukan perbuatan pidana harus pula dipastikan bahwa pelaku dapat dipersalahkan (dipertanggung jawabkan) hal ini berhubungan dengan keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu yaitu dengan kesalahan. Kesalahan atau pertanggung jawaban inilah yang disebut "Elemen" ;

Jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan azas dalam hukum pidana yaitu : "tiada hukuman tanpa kesalahan", karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tersangkut dalam penyalahgunaan/penyelewengan Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah diberikan Daftar Nama Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu penerima subsidi, serta Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak pernah diberikan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu, disamping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menikmati uang dari Program tersebut dan subsidi harga kedelai tersebut sudah tepat sasaran karena memang telah diterima oleh orang yang berhak yakni pengrajin tahu/tempe. Jelaslah putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Hal. 138 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal pembuktian, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 124 dalam menentukan bersalah tidaknya Terdakwa perkara a quo, *Judex Facti* tingkat Banding cukup menilai dari 2 (dua) alat bukti keterangan saksi yakni saksi Drs. Syuhaibi yang dalam kegiatan tersebut berperan sebagai Ketua Tim verifikasi dibawah sumpah mengatakan bahwa “saksi telah memberikan daftar nama-nama pengrajin tahu/tempe sebagaimana daftar yang dikirimkan kepada Disperindag Propinsi Lampung sebagai orang-orang yang berhak menerima harga subsidi kedelai dengan kebutuhan masing-masing”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut di atas adalah bertentangan dengan fakta persidangan yang sesungguhnya, dimana pernyataan saksi Drs. Syuhaibi dibawah sumpah, yang terdapat pada surat tuntutan Penuntut Umum Kota Agung atas nama Terdakwa Evi Meita Nomor Perkara : PDS-01/K.AGUNG/06/2012 tertanggal 12 Januari 2013, yakni :

Pada halaman 111 alenia 4 :

“Saksi menerangkan bahwa benar data-data tersebut di kirim ke Disperindag Provinsi Lampung, namun tidak dikirim ke penjual/penyalur karena pada saat itu penyalur/penjual belum ada atau belum ditunjuk” ;

Pada halaman 148 alenia 3 :

- “Bahwa saksi Drs. Syuhaibi tidak menetapkan UMK yang berhak menerima SHK dan tidak menyampaikan Daftar UMK kepada Penjual, saksi Drs. Syuhaibi mengirim nama-nama daftar UMK ke Disperindag Provinsi Lampung sebagai data-data yang tidak valid” ;

Pada halaman 148 alenia 5 :

- “Bahwa daftar UMK tahu/tempe yang dibuat oleh saksi Drs. Syuhaibi dan saksi Wasono Effendi yang juga tidak melalui verifikasi tidak dikirimkan ke penjual dengan alasan tidak membaca juknis yang diterimanya” ;

Bahwa keterangan saksi Drs. Syuhaibi yang terdapat pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kota Agung atas nama Terdakwa Evi Meita Nomor Perkara : PDS-01/K.GUNG/06/2012 tertanggal 12 Januari 2013 tersebut di atas dikuatkan dengan Surat Pernyataan Drs. Syuhaibi tertanggal 31 Maret 2013 yang menyatakan bahwa keterangan yang sebenarnya diberikan oleh saksi Drs. Syuhaibi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 139 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah keterangan yang terdapat pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (surat pernyataan terlampir dalam memori kasasi) ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana fakta persidangan yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak pernah diberikan daftar UMK tahu/tempe penerima subsidi harga kedelai dari saksi Drs. Syuhaibi jadi Terdakwa tidak mengetahui nama-nama UMK penerima subsidi, bahwa walaupun tidak mendapatkan daftar nama dan tidak pernah diberikan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu, Pemohon Kasasi/ Terdakwa sudah berusaha agar Program tersebut tepat sasaran karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti berupa surat pernyataan dan faktur penjualan membuktikan bahwa subsidi harga kedelai tersebut telah diterima oleh pengrajin tahu/tempe yang berhak menerima subsidi tersebut. Jelaslah putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

3. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal pembuktian, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang halaman 124 "Dalam menentukan bersalah tidaknya Terdakwa perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menilai dari 2 (dua) alat bukti keterangan saksi yakni saksi Drs. Syuhaibi dan keterangan saksi Ahli Much. Yeni, SE selaku Ketua Tim Audit dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang bertugas mengaudit kegiatan tersebut mengatakan bahwa *terdapat penyimpangan dalam penyaluran subsidi harga kedelai di Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh UD. Mitra Soya milik Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*" ;

Bahwa Auditor BPKP mengidentifikasi kerugian Negara tersebut di atas di akibatkan oleh nama pengrajin yang tertera dalam faktur penjualan tidak terdaftar dalam daftar UMK yang berhak menerima subsidi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur

Hal. 140 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe/Tahu ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding sendiri yang terdapat pada halaman 123 putusan *Judex Facti* tingkat Banding yang menyatakan bahwa "*Namun demikian dalam pertimbangan tingkat banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu lebih mempertegas lagi bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum selama persidangan tidak dapat menghadirkan alat bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil ;*

Bahwa apabila menurut *Judex Facti* daftar nama UKM penerima subsidi harga kedelai tidak dapat dihadirkan di persidangan maka BPKP tidak dapat menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi dasar dalam menghitung kerugian Negara tersebut berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tidak pernah ada dan tidak dapat dihadirkan di persidangan. Untuk itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

4. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal pembuktian, dimana dalam pertimbangan hukumnya di halaman 123 mengenai alat bukti pada pokoknya menyatakan : "*Bahwa Jaksa Penuntut Umum selama persidangan tidak dapat menghadirkan alat bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah*

Hal. 141 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil ;

Bahwa pembuktian adalah hal sangat penting dalam tiap acara di persidangan termasuk dalam perkara pidana untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa barang bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang merupakan dasar dalam Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan serta dasar dalam BPKP melakukan audit kerugian Negara tidak dapat dihadirkan di persidangan ;

Bahwa meskipun alat bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang tidak terdaftar, tidak dapat dihadirkan dalam persidangan akan tetapi *Judex Facti* dalam setiap pertimbangan hukum atas unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selalu menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena menyalurkan subsidi kedelai kepada UKM/ Pengrajin Tahu/ Tempe yang tidak terdaftar ;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam unsur "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" ;

Yakni pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang halaman 170 alinea kedua tetap memberi pertimbangan hukum yang intinya :

*"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pimpinan UD Mitra Soya yang dalam hal ini telah memenuhi syarat ditunjuk untuk menyalurkan subsidi harga kedelai dengan melalui kupon potongan harga senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) perkilogram kedelai yang diberikan bagi para pengrajin tahu/tempe sesuai dengan nama-nama para pengrajin yang terdaftar dalam daftar nama Para Pengrajin Tahu/Tempe yang telah didata sesuai dengan kebutuhannya ;*

Pada putusannya halaman 170 alinea ketiga memberi pertimbangan hukum yang intinya :

Menimbang, bahwa sesuai dengan mekanisme juklak dan juknis penyaluran subsidi harga kedelai tersebut *adalah para pengrajin yang*

Hal. 142 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namanya telah terdaftar dalam daftar penerima subsidi harga kedelai yang didata oleh Disperindag Kabupaten Tanggamus yang dikirimkan ke kepada Disperindag Provinsi Lampung ;*

Pada putusannya halaman 171 alinea terakhir memberi pertimbangan hukum yang intinya :

*"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yang dalam hal ini adalah para pembeli kedelai bersubsidi yang seharusnya mereka tidak menerima subsidi harga kedelai dimaksud karena tidak terdaftar dalam daftar penerima subsidi harga kedelai yang didata dan dikirim oleh Disperindag Kabupaten Tanggamus kepada Disperindag Provinsi Lampung yang jumlahnya sebesar Rp.673.900.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.557.050.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut sesuai dengan jumlah perhitungan audit BPKP Provinsi Lampung No.Sr-2463/pw.08.05/2010" ;*

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal unsur *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* pada putusan *Judex Facti* halaman 172 alinea terakhir sampai dengan 173 memberi pertimbangan hukum yang intinya :

*"Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai penyalur subsidi harga kedelai berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor : 510/53.a/44-04/VII/2008 dan Terdakwa bertugas sebagai penyalur memberikan serta menjual kedelai kepada nama-nama yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Industri dan Menengah No.31/IKM/PER/5" ;*

Pada putusan *Judex Facti* halaman 173 alinea 2 memberi pertimbangan hukum yang intinya :

*"Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Pimpinan UD Mitra Soya mempunyai kewenangan untuk mengirimkan kupon tersebut kepa-*

Hal. 143 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da yang sudah terdaftar nama-namanya tetapi dalam penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan kedelai bersubsidi kepada pengrajin tahu/tempe yang tidak terdaftar” ;  
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang terdapat pada unsur-unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan sendiri dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum selama persidangan tidak dapat menghadirkan alat bukti berupa daftar nama UKM/pengrajin penerima subsidi yang telah diverifikasi, jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan barang bukti yang menjadi dasar dalam Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan dan Tuntutannya maka seharusnya, *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/ Terdakwa atas Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap (kabur) bahkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut penuh dengan rekayasa ;

Bahwa rekayasa tersebut dalam hal dimana Jaksa Penuntut Umum membuat seolah-olah ada alat bukti surat berupa daftar nama Pengrajin/ UKM penerima subsidi harga berdasarkan Juknis No.31/IKM/PER/5/2008 tanggal 26 Mei 2008, padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sendiri apabila dihubungkan dengan keterangan saksi maka akan terlihat jelas rekayasa dalam perkara ini yakni :

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2008 Drs. Ishak selaku sekretaris tim verifikasi mengirim daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tahu/tempe tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Aulia Riv'ai selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus kepada Antony selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Penyaluran Subsidi harga kedelai di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi

Hal. 144 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung atas perintah Drs. Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi tanpa terlebih dahulu dilakukan Verifikasi tetapi langsung menyalin data-data tersebut dan langsung meneruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai data yang tidak Valid (sementara) bagi UKM yang berhak menerima subsidi harga kedelai, dimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan kecil ;

Bahwa hal tersebut di atas jelas adalah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada karena berdasarkan keterangan saksi yakni saksi Drs. Ishak dan Syuhaibi sendiri menyatakan baru diangkat sebagai Sekretaris dan Ketua Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disperindag Provinsi Lampung No.01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tentang penunjukkan, pengangkatan dan Penetapan Tim Pelaksana, Verifikasi dan Pengawas Kegiatan Subsidi Harga Kedelai pada tanggal 30 Juni 2008, jadi mana mungkin pada tanggal 5 Mei saksi Drs. Ishak mengirim nama daftar nama dan kebutuhan kedelai UMK tahu/tempe di Kabupaten Tanggamus selaku Sekretaris tim Verifikasi atas Perintah saksi Syuhaibi selaku Ketua Tim Verifikasi ;

Bahwa saksi Antoni diangkat sebagai PPK dalam Kegiatan Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada UMK Tempe/Tahu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian No.33/IKM/6/2008 baru pada tanggal 6 Juni 2008, jadi mana mungkin pada tanggal 5 Mei 2008 saudara Antani sudah bertindak sebagai PPK dalam kegiatan tersebut. Bahwa Surat Keputusan saksi Antoni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Disperindag Provinsi Lampung No.01/III.11/Kep/IKM/VI/2008 tentang Penunjukan, Pengangkatan Dan Penetapan Tim Pelaksana, Tim Verifikasi Dan Tim Pemantau Kegiatan Subsidi Harga Kedelai pada tanggal 30 Juni 2008 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil No.31/IKM/PER/5/2008, yang menyatakan bahwa yang membentuk Tim Pelaksana, Tim

Hal. 145 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Dan Tim Pemantau Tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas Kabupaten bukan PPK ;

6. Bahwa mengenai vonis tambahan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam halaman 175 alinea terakhir putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana menurut *Judex Facti*, "*Bahwa jumlah keseluruhan subsidi kedelai yang telah diterima oleh Terdakwa tetapi yang tidak diberikan kepada pengrajin tahu/tempe sebagaimana pengrajin yang terdaftar adalah sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Bahwa menurut kami *Judex Facti* tidak jeli melihat fakta persidangan, karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan membuktikan bahwa subsidi harga kedelai sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya telah diterima oleh pengrajin / UKM tahu/tempe yang terdapat di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan maksud dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada Usaha Mikro dan Kecil No.31/IKM/PER/5/2008 ;

Pasal 1 ayat (2) :

Usaha Mikro dan Kecil (UKM) tempe/tahu adalah unit usaha produksi tempe/ tahu yang berhak menerima subsidi ;

Pasal 3 :

Program penyaluran subsidi harga kedelai bertujuan untuk membantu para UMK tempe/tahu dalam memperoleh kedelai sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar dapat produksi secara berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan Hal. 146 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan Terdakwa, dimana putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (tingkat banding) telah mengurangi hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum dalam memori banding dengan Nomor : 27/Pid.TPK/2012/PN.TK., tanggal 21 Maret 2013 ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori banding telah memberikan alasan tentang bahaya korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga Tindak Pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (pertimbangan UU No.20/2001) ;

Dalam preambule dari United Nations Convention Against Corruption 2003 juga dinyatakan bahwa korupsi telah menimbulkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum ;

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 Tahun 1973 perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya dimana dalam Surat Edaran tersebut, salah satunya yaitu Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam penjatuhannya pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum ;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 tentang "Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan" dimana salah satunya diharapkan bahwa terhadap Tindak Pidana Korupsi supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang dibacakan pada tanggal 22 Januari 2013, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih sebagian pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dimana di dalam pertimbangan

Hal. 147 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah mengambil alih sebagian pertimbangan Jaksa di dalam surat tuntutan yang menuntut agar Terdakwa dijatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

2. Kekeliruan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yakni masalah hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama". Padahal seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding memperhatikan dan menguraikan di dalam pertimbangannya tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini terlihat dalam putusan Majelis Hakim tingkat Banding dalam hal 125 alinea ke-5 yang berbunyi pada pokoknya "Pengadilan Tinggi menilai untuk pidana penjara sudah tepat dan benar" tetapi apa yang dimaksud sudah tepat dan benar Majelis Hakim tingkat Banding tidak menguraikan dalam pertimbangannya, sehingga Majelis Hakim memutuskan lebih rendah pidana penjara dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sementara Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan bahwa sesuai dengan spirit penegakan hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*), sedangkan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik sama sekali untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Terdakwa terbukti melanggar dakwaan SUBSIDAIR yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Hal. 148 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam Pasal 30 ayat (6) KUHP yang mengatur tentang Pidana Denda yang tidak dibayar maka dijatuhi pidana kurungan tidak boleh lebih dari delapan bulan, selanjutnya di Pasal 30 ayat (5) KUHP yang isinya “jika ada pemberatan pidana denda karena ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi “bilamana seorang pejabat pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan hukum, karena telah memper-timbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan selain itu putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2008 tidak dapat dijadikan alasan mengingat kerugian keuangan negara jauh lebih besar dimana Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2.023.359.324,68 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dibandingkan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* ;

### **Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :**

Hal. 149 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin UD. Mitra Soya mempunyai kewenangan untuk mengirimkan kupon kepada orang-orang yang namanya terdaftar tetapi Terdakwa menyerahkan kepada pengrajin tahu/tempe yang tidak terdaftar merupakan penyalahgunaan kewenangan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Lampung Nomor : SR-2463/PW08.5/2010 tanggal 2 September 2010 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 150 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **EVI MEITA binti M. FATONI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Panitera

Hal. 151 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 040 044 338

Hal. 152 dari 136 hal. Put. No. 1454 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)